

SKRIPSI

PAJAK HIBURAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURABAYA



DISUSUN OLEH :

FRANSISCA ANGGRAINI HARYONO

NIM. 030115173

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PAJAK HIBURAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURABAYA**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



H. Soehirman Djamal, S.H, M.S.
NIP. 130675522

Penyusun



Fransisca Anggraini H.
NIM. 030115173

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Rabu, 21 Juli 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Sri Winarsih, S.H., M.H.



Anggota : 1. H. Soehirman Djamal, S.H., M.S.



2. DR. Sarwirini, S.H., M.S.



3. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.



1. Judul dan nama penulis
2. Nama dan alamat penulis

Penulis: Fransisca Anggraini H.

Tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 20 Mei 1998

Alamat: Jl. ... No. ... Surabaya

Tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 20 Mei 1998

Alamat: Jl. ... No. ... Surabaya

Skripsi ini khusus kupersembahkan untuk
mama yang selalu memberikan semangat,
dukungan dan cintanya yang tak
berkesudahan serta atas segala kesabaran
dan pengorbanan sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.

To dream anything that you want to dream,
that is the beauty of the human mind.
To do anything that you want to do,
that is the strength of human will.
To trust your self, to test your limits,
That is the courage to succeed !

My Prayer

**I asked God for strength that I might achieve,
I was made weak to humbly obey.**

**I asked God for health that I might do greater things,
I was given infirmity that I might do better things.**

**I asked God for riches that I might be happy,
I was given poverty that I might be wise.**

**I asked God for power that I might have the praise of men,
I was given weakness that I might feel the need of God.**

**I asked God for all things that I might enjoy life,
I was given life that I might enjoy all things.**

**I got nothing that I asked for, but everything I had hoped for
Almost despised myself my unspoken prayers were answered.**

I am among all men, most richly blessed.....

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala penyertaanNya selama pembuatan skripsi ini serta atas berkat dan hikmatNya ketika penulis mengalami kesulitan dalam mencari bahan-bahan skripsi dan atas perlindunganNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Adapun pembuatan skripsi dengan judul **“Pajak Hiburan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli di Kota Surabaya”** ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan saran, masukan dan kritik dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan materi skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

1. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak H. Soehirman Djamal, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi ini, memberikan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Terima kasih penulis ucapkan pada Ibu Sri Winarsih, S.H., M.H., Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., serta Ibu Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini. Kenangan sewaktu menjalani sidang skripsi akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi diri penulis.
3. Ibu Lilik Pudjiastuti dan ibu Tatiek Sri Djatmiati selaku pengajar hukum perizinan, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas inspirasi dan materi-materi yang telah diberikan dalam perkuliahan hukum perizinan yang telah banyak membantu penulis dalam melengkapi bahan hukum sekunder.
4. Ibu Soedarti selaku dosen wali, terimakasih atas bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Unair ini.
5. Untuk semua dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum. Semoga ilmu yang diperoleh dapat berguna untuk masa depan

penulis. Menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Airlangga adalah merupakan kebanggaan tersendiri bagi penulis.

6. Semua staff dan pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pak asef, bu maria, bu sudjarwati, mbak wita, pak amir, mbak yanti terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum ini.
7. Bapak Abdul Aziz, S.H., M.H. selaku Kasi Penerbitan Surat Ketetapan Dinas Pendapatan Kota Surabaya terimakasih atas kesediaannya untuk diwawancarai, juga tak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih atas pinjaman peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
8. Ibu Yumnaini selaku Kepala Bagian Penetapan Dinas Pendapatan Daerah cabang Surabaya Selatan terimakasih penulis ucapkan atas segala bantuannya dan kesediaannya untuk wawancara yang dilakukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Terimakasih banyak untuk bantuannya, sebab kalau tidak ada ibu mungkin saya sudah mengganti judul skripsi. Maaf karena sudah menyita waktu tidur siang ibu.
9. Ibu Enny selaku Staff Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah cabang Surabaya Pusat, Bapak Mudjiono, semua petugas pajak yang ada di cabang Surabaya Pusat terima kasih buat informasinya.
10. Bapak Tjiptadi di Dinas Pendapatan Kota, Bapak Sucipto, Ibu Ira, Bapak Anton di bagian Dokumentasi hukum terimakasih buat pinjaman Peraturan Daerah serta Surat Keputusan Walikotanya.
11. Terimakasih buat mama yang selalu memberikan support, dorongan serta doanya sehingga penulis selalu bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini dan tidak patah semangat. Ma, makasih buat segala perjuangannya selama ini, nonik belum bisa membalas semua kebaikan dan kasih sayang mama. Mudah-mudahan skripsi ini bisa membuat mama bahagia dan bangga. Buat keluargaku semuanya terimakasih atas bantuan yang diberikan baik moril maupun materiil.

12. Buat keluarga alm. Mas Eko, mbak Sum, Ibu Sakidjan, juga Aan yang lucu makasih buat penyertaannya dari awal penulis kuliah di UNAIR sampai sekarang ini, juga terima kasih buat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu. mbah Nem makasih buat masakannya yang enak jadi nggak kelaperan kalau malam membuat skripsi juga terimakasih buat dukungan dan doanya.
13. Buat Pak Slamet Riyadi makasih buat dukungannya dan nasehat-nasehatnya.
14. Buat mbak Is, mbak rina, mbak enok, tante lilik, pak Doddy terimakasih atas bantuannya untuk memberikan bahan-bahan untuk lampiran-lampiran.
15. Ce Silvy (tante) dan ce lily makasih udah minjemin catetan-catetannya dan makasih udah membantu memberikan saran dan tips menghadapi sidang skripsi.
16. Mbak Winda yang dengan sabar memberikan motivasi ketika menunggu sidang skripsi, makasih banyak sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, tetep awet ama mas adrian ya, undangannya kapan nih ? aku tunggu lho !
17. Buat Meita makasih sudah mendukung aku dari awal pembuatan skripsi n' trims udah mau datang dan mendukung aku waktu sidang skripsi. Teman-teman "seperjuangan": mbak ratna sori kalau aku sering tanya tentang skripsi, ayunita jangan suka panik ya, makasih sudah nganterin waktu nyerahin skripsi.
18. Buat Giri israel makasih untuk pinjaman undang-undangnya, buat mas evan makasih udah ngebantuin di waktu penulis kesulitan dalam memahami pelajaran kuliah, makasih udah membantu membahaskan soal-soal yang sulit, juga waktu latihan Moot Court.
19. Teman-teman PLKH Kelompok B meita, evan, faizal, ayu dll.
20. Teman-teman KKN Alternatif lala (thanx buat pinjaman tempat untuk seminar KKNnya, kuenya enak lho, kapan-kapan lagi ya!), iqbal (makaci udah nge-print bahan-bahan KKN Alternatif), meita, ayunita, faizal, reni, ister, fajar, ekary, dan mbak dahlia. Ayo semangat rek !
21. Mas Wahyu, makasih buat sharing-sharingnya n bantuannya selama ini. Semoga sukses dalam berkarir ya mas !

22. Arek-arek PD Yuris : Hwian, elsa, erika, ayu, mas abram, mas dani, mbak ika juga buat semua anggota PD Yuris angkatan 2002 dan 2003. Keep in fire !!!
23. Buat Eka '02 yang maniez makasih buat pinjaman alat rekamnya, sori ngembaliannya agak lama.
24. Teman-teman MU (Mhs Unggulan) Cecil (Fisip), Dian A (MIPA), Dian R (MIPA), Grace (Fisip), Tinta (Fisip), Debora (FKH), Sylvia (Fisip) serta teman-teman lain, kapan kumpul-kumpul lagi ?
25. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun telah membantu dalam penyelesaian dan pembuatan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Surabaya, 1 Agustus 2004,

Penulis.

Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
 Bab I : Pendahuluan	
1. Latar belakang : Permasalahan dan rumusan permasalahan.....	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan dan manfaat penulisan.....	8
5. Metode	
5.1 Pendekatan masalah.....	9
5.2 Sumber hukum.....	10
a. Sumber hukum primer.....	10
b. Sumber hukum sekunder.....	10
5.3 Prosedur pengumpulan dan pengolahan sumber bahan hukum	
a. Sumber hukum primer.....	10
b. Sumber hukum sekunder.....	11
c. Analisa sumber hukum.....	11
6. Pertanggungjawaban sistematika penulisan.....	11
 Bab II : Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan	
1. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.....	13
2. Ketentuan umum pengenaan dan pemungutan pajak.....	19

3. Prosedur pemungutan pajak hiburan.....	28
4. Teknis perhitungan pemungutan pajak hiburan.....	35
5. Target realisasi pajak hiburan di Kota Surabaya.....	48

Bab III : Solusi Pemerintah Kota Surabaya Untuk Memecahkan Hambatan Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Surabaya.

1. Sistem pemungutan pajak hiburan.....	52
2. Wewenang dinas lain yang terkait.....	59
a. Wewenang Dinas Pariwisata.....	61
b. Wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (bakesbang Linmas) dan Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP).....	69
c. Wewenang Dinas Pendapatan Kota dan Daerah.....	72
3. Penegakan Hukum dalam pajak hiburan.....	77
a. Penegakan hukum oleh Dinas Pariwisata (Disparta).....	78
b. Penegakan Hukum oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang linmas) dan Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP).....	86
c. Penegakan hukum oleh Dinas Pendapatan Daerah.....	88
4. Penutupan tempat hiburan potensial karena alasan tertentu.....	95
5. Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang ada.....	97

Bab IV : Penutup

1. Kesimpulan.....	102
2. Saran.....	103

Daftar Bacaan	104
----------------------------	-----

Lampiran	107
-----------------------	-----

Bab I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang : Permasalahan dan rumusan permasalahan.

Dalam menunjang cita-cita kemandirian dalam pembiayaan bernegara serta dalam rangka melepaskan keterikatan Negara Republik Indonesia dari utang luar negeri yang semakin menumpuk, pemerintah secara berkesinambungan meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai sektor dalam hal ini adalah pada sektor perpajakan. Perpajakan merupakan lahan yang strategis bagi upaya pembiayaan terhadap negara baik ditujukan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pemungutan pajak.

Kebijaksanaan pemungutan pajak meskipun di satu sisi memberikan manfaat berupa pemasukan dalam penerimaan negara namun hal tersebut tidaklah terlepas dari penekanan fungsi budgeter dan fungsi reguler dari pajak. Seperti yang kita ketahui, keberadaan pajak merupakan sektor yang penting dalam menopang perekonomian suatu negara. Dalam hal ini, pajak bersinggungan secara langsung dengan kehidupan rakyat yang menanggung beban pajak melalui mekanisme pemungutan pajak. Pajak bertumpu pada dua dimensi secara sekaligus yaitu dimensi kepentingan umum dan dimensi kepentingan individu. Disini diharapkan fungsi budgeter dari pajak dapat tercapai secara maksimal dan kontinu dengan tetap memperhatikan hak-hak individual dari rakyat.

Rochmat Soemitro menjelaskan mengenai definisi pajak dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990:5) sebagai berikut : "Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."¹. Jadi disini pajak diartikan sebagai suatu kewajiban dari rakyat kepada pemerintah yang dipaksakan oleh undang-undang tanpa adanya sesuatu (imbal balik) yang diberikan oleh pemerintah. Pajak dapat dikatakan pula sebagai kewajiban searah dari warganegara kepada pemerintah yang dikukuhkan dalam figur hukum yaitu hukum perpajakan.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :²

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

¹Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2002, h. 5.

² *Ibid*, h.6.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Pajak mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun baik untuk pajak yang dipungut di wilayah pusat maupun pajak yang dipungut di daerah. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya pembaharuan yang dilakukan di bidang aturan hukumnya. Perubahan konstruksi hukum dalam peraturan perpajakan adalah untuk melengkapi peraturan perpajakan yang telah ada sebelumnya sesuai dengan tujuan dari reformasi pajak (tax reform) itu sendiri. Tujuan utama dari pembaharuan perpajakan menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Radius Prawiro adalah :”untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam.”³

Dengan adanya pernyataan demikian maka pos-pos penerimaan negara dapat ditambah dari sektor yang berbeda.

Pajak yang wilayah pemungutannya dilakukan di pusat telah terlebih dahulu mengalami perkembangan, dapat dicermati dari perubahan yang dilakukan dalam konstruksi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan dengan adanya tax reform (reformasi perpajakan). Perubahan tersebut dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak

³ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cet II, PT Eresco, Bandung, 1992, h.28.

Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas barang mewah, Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan pajak Penghasilan dengan Surat Paksa. Beberapa Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 18 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997.

Sedangkan pada pajak yang wilayah pemungutannya dilakukan di daerah dirasa mengalami keterlambatan mengenai perubahan aturan hukumnya. Pajak dan retribusi daerah mulai menunjukkan eksistensinya semenjak diubahnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Hal ini dinilai tidak adil dikarenakan keberadaan pajak daerah juga mempunyai posisi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pajak pusat, pajak yang dipungut di masing-masing daerah akan memiliki andil dalam menambah Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya sehari-hari selain itu pajak daerah juga menyumbangkan kontribusi bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan

dalam jangkauan yang lebih luas.

Dibentuknya Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah telah membawa nuansa baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebuah paradigma baru telah membawa perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini membawa konsekuensi pula bagi perubahan di sektor perpajakan karena dengan adanya kedua Undang-Undang tersebut (Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Pajak dan retribusi daerah).

Surabaya adalah salah satu kota yang memiliki predikat metropolis selain kota Jakarta, seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota menyebabkan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan berbagai hal dan salah satu diantaranya adalah kebutuhan akan hiburan. Perkembangan yang ada bukan hanya menyentuh sektor perdagangan dan industri saja melainkan bidang hiburan juga berkembang dengan pesat, melihat animo masyarakat kota yang semakin meningkat akan kebutuhan hiburan menyebabkan semakin banyak dijumpainya tempat-tempat hiburan seperti diskotik, klab malam, bioskop, pertunjukan musik atau kesenian yang ditawarkan. Semakin banyaknya tempat-tempat hiburan yang dibuka menyebabkan Pemerintah Kota Surabaya melihat bahwa hiburan merupakan lahan yang potensial bagi pendapatan asli daerah yaitu melalui pengenaan pajak hiburan. Inilah yang melatarbelakangi dari terbentuknya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.

Dalam kenyataannya di lapangan mengenai pengaturan pajak hiburan masih jauh dari apa yang dicita-citakan oleh pemerintah daerah terutama mengenai

permasalahan Pajak Hiburan. Inilah yang akan diteliti yakni adanya kesenjangan antara sesuatu yang dicita-citakan dengan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan dengan penerapan dan penegakannya di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemungutan pajak hiburan di kota Surabaya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku ?
2. Apakah ada solusi untuk memecahkan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam pemungutan pajak hiburan (sesuai dengan prosedur yang berlaku) ?

2. Penjelasan Judul.

Judul pada skripsi ini adalah **“Pajak Hiburan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya”** makna dan pengertian dari judul tersebut akan dijelaskan pada bab ini sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah kesatuan pengertian pada pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Pengertian Hukum Pajak menurut R Santoso Brotodihardjo, S.H (1997 : 01), adalah “ Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan

orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).”

Pajak hiburan yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.⁴

Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan / atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.⁵

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan di tempat hiburan dengan dipungut bayaran.⁷

Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporasi yang harus disertakan atas tanda masuk sebagai tanda sah bukti pembayaran pajak.⁸

Obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.⁹

Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.¹⁰

⁴ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 tahun 2002 tentang pajak hiburan.

⁵ *Ibid* pasal 1 angka 7.

⁶ Penjelasan pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

⁷ *Ibid* pasal 1 angka 11.

⁸ *Ibid* pasal 1 angka 13.

⁹ *Ibid* pasal 2 ayat 2.

Wajib pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.¹¹

3. Alasan Pemilihan Judul.

Dari sekian banyak pajak yang dikenakan oleh daerah, pajak hiburan lebih menarik untuk diteliti dikarenakan Surabaya sebagai kota metropolis kedua setelah Jakarta diperkirakan untuk tahun mendatang mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam bidang hiburan, dimana dengan semakin banyak dibukanya tempat hiburan akan menambah income dari Pemerintah Kota Surabaya melalui pengenaan pajak hiburan. Sesuai dengan judul yang dipilih, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan memiliki peranan penting sebagai pedoman dalam pengenaan pajak hiburan dimana dalam kenyataan di lapangan pemungutan pajak hiburan tidaklah terlepas dari permasalahan cara pemungutan juga hambatan-hambatan yang menyertai.

Skripsi ini juga membahas mengenai keberadaan pajak dalam memberikan pengayoman berupa keadilan bagi wajib pajak yang pengenaan pajaknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Tujuan dan manfaat penulisan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

¹⁰ *Ibid* pasal 3 ayat 1.

¹¹ *Ibid* pasal 3 ayat 2.

Tujuan umum :

Melengkapi salah satu tugas yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tujuan Khusus :

- a) Mengetahui mekanisme pengenaan pajak hiburan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya baik itu hambatan substansi maupun hambatan operasional dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak hiburan.
- b) Memperkaya dan menambah wawasan tentang pajak hiburan guna penyempurnaan dan pengoptimalan kinerja serta peranan dari Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada khususnya dan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c) Bagi kalangan akademisi hukum terutama bagi mereka yang bergerak di bidang perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dalam bidang pajak khususnya mengenai pajak hiburan di Kota Surabaya.

5. Metode.

1. Pendekatan masalah

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan empiris yaitu untuk mengetahui sejauh mana aturan-aturan hukum dapat berfungsi sebagai pengendali sosial dan menyelesaikan masalah-

masalah yang berkaitan dengan pajak hiburan di lapangan. Skripsi ini membandingkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan.

2. Sumber hukum

a) Sumber hukum primer.

Penulisan skripsi ini dengan melakukan pendekatan dari peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan dan peraturan pelaksana yang terkait dengan pemungutan pajak hiburan di Kota Surabaya. Selain itu dilakukan pengambilan data yang bersumber dari aparaturnya atau pelaksana pemungutan pajak hiburan di Kota Surabaya melalui wawancara langsung dengan fiscus (petugas pajak).

b) Sumber hukum sekunder.

Dengan melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan pajak daerah, artikel yang berhubungan dengan kedua masalah tersebut, koran, skripsi yang berkaitan dengan materi pembahasan maupun disertasi ilmiah di bidang perpajakan. Selain itu dilakukan browsing (penelusuran) melalui internet pada situs-situs tertentu mengenai perpajakan dan juga dilakukan wawancara terhadap petugas pajak (fiscus) di Dinas Pendapatan Kota serta petugas pajak di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) wilayah Surabaya Selatan dan Surabaya Pusat.

3. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan sumber bahan hukum.

Dalam pencarian data yang dibutuhkan dan cara pengolahan data-data yang

ada dalam penulisan ini diolah dengan :

a) Sumber hukum primer

Pencarian data yang telah berhasil dikumpulkan melalui buku-buku, literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai data pemecahannya.

b) Sumber hukum sekunder.

Wawancara dengan petugas pajak (fiscus) pada Dinas Pendapatan Kota di Kotamadya Surabaya serta wawancara dengan petugas pajak di dua wilayah pemungutan pajak hiburan yaitu cabang Surabaya Selatan dan Surabaya Pusat. Penelitian ini dilengkapi pula dengan tehnik penjelajahan situs-situs tertentu di Internet yang membahas atau memuat artikel tentang pajak hiburan beserta perkembangannya.

c) Analisa sumber hukum.

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, baik dari studi di lapangan maupun studi kepustakaan, dilakukan atas data yang ada. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai analisa data yaitu mengumpulkan data yang ada atau fakta yang ada baik dari studi kepustakaan maupun dari studi lapangan yang kemudian dianalisa dan dicari penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian baru ditarik kesimpulan sehingga data-data yang ada nantinya akan menambah kevalidan bahan hukum.

6. Pertanggungjawaban sistematika penulisan.

BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari permasalahan, latar belakang, dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, maksud dan tujuan penulisan, metodologi serta pertanggung jawaban sistematika penulisan. Pendahuluan perlu diletakkan pada bab I karena perlu diketahui oleh pembaca apa sebenarnya latar belakang penulis memilih masalah dan judul tersebut sehingga pembaca dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai apakah sebenarnya yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya. Pendahuluan ini juga bertujuan agar pembaca dapat mengetahui mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dalam pembahasan supaya tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara satu dengan yang lain.

BAB II berisi mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, ketentuan umum pengenaan dan pemungutan pajak daerah, prosedur pemungutan pajak hiburan, teknis perhitungan pemungutan pajak hiburan, target realisasi pajak hiburan di Daerah Tingkat II Kota Surabaya.

BAB III berisi mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Daerah Tingkat II Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya beserta upaya untuk mengatasinya.

BAB IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran diletakkan pada akhir penulisan karena merupakan penyelesaian dari permasalahan yang ada, yang pada akhirnya mengarah pada saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ditulis.

BAB II

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang mendasar tentang pengaturan hubungan antara pusat dengan daerah hal ini diantaranya tercermin dalam hubungan keuangan antara pusat dengan daerah ataupun administrasi pemerintahan, hal inilah yang dikenal dengan otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.¹²

Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan

¹² Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi I, Andi, Yogyakarta, 2002, h.8.

pemerintahan yang lebih rendah diserahkan dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.¹³

Kewenangan daerah yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan betapa luasnya wewenang yang diberikan kepada daerah, karena pasal 7 tersebut menggunakan teori residu (sisa), yaitu .¹⁴

- (1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain;
- (2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standartdisasi nasional.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan mengenai Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom yang meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan Kota, serta kewenangan bidang tertentu lainnya yang kemudian dijelaskan

¹³ Philipus M. Hadjon, et. al, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gajah Mada University Press, Cet IV, 1995, h.112

¹⁴ Lilik Pudjiastuti, *Kewenangan Pelayanan Perizinan di Pemerintah Kota Surabaya dengan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*, Yuridika volume 18 No 6, 2003, h.561.

dalam penjelasan pasal 9 ayat 1. Yang dimaksud dengan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya adalah :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro;
- b. Pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, dan penelitian yang mencakup wilayah provinsi.
- c. Pengelolaan pelabuhan regional.
- d. Pengendalian lingkungan hidup;
- e. Promosi dagang dan budaya/pariwisata;
- f. Penanganan penyakit menular dan hama tanaman; dan
- g. Perencanaan tata ruang provinsi.

Pada pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh provinsi sebagai daerah otonom adalah meliputi juga kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota namun tentu saja hal tersebut harus didahului oleh pernyataan dari Daerah Kabupaten atau Daerah Kota yang bersangkutan.

Kewenangan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dijelaskan pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota mencakup kewenangan yang diatur dalam pasal 9 dan yang dikecualikan dalam pasal 7. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa kewenangan pada dasarnya sudah berada pada Daerah Kabupaten atau Kota dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah karena itu penyerahan kewenangan tidak perlu dilakukan

secara aktif, tetapi dilakukan melalui pengakuan oleh pemerintah.

Sedangkan pada ayat 2 diatur mengenai bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang meliputi pekerjaan umum, pendidikan dan kebudayaan, pertanian perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Penjelasan ayat 2 menjabarkan mengenai hal tersebut sebagai berikut ini :

“Tanpa mengurangi arti pentingnya prakarsa Daerah dalam penyelenggaraan otonominya, untuk menghindari terjadinya kekosongan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota wajib melaksanakan kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu menurut pasal ini, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak dapat dialihkan ke Daerah Provinsi.

Khusus kewenangan daerah Kota disesuaikan dengan kebutuhan perkotaan, antara lain, pemadam kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan tata kota.”

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah mengatur hal sebagai berikut :

- (1) Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah.
- (2) Setiap penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan otonomi daerah tersebut membawa konsekuensi bahwa daerah mempunyai keleluasaan yang cukup tinggi serta adanya diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing. Perubahan tersebut mengarahkan agar

masing-masing daerah mulai menyadari dan menggali potensi-potensi yang terkandung dalam wilayah masing-masing untuk kemudian dimanfaatkan bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kebijakan yang terkandung dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidaklah semata-mata untuk menambah income bagi Pendapatan Asli Daerah saja melainkan juga ditujukan sebagai mesin penggerak bagi perekonomian daerah yang harus sinergis dengan daerah lainnya untuk mewujudkan pemerataan perekonomian yang berkeadilan.

Dasar hukum dari pengaturan mengenai pendapatan daerah dimuat dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

a) Pendapatan asli daerah, yaitu :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b) Dana perimbangan

c) Pinjaman daerah

d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta yang nyata dari masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak dan Retribusi daerah ini merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat

penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu penggalakan dari pemerintah untuk menggali dan mencari potensi dari masing-masing daerah adalah upaya yang signifikan dalam peningkatan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 tentang Pemerintah Daerah jo pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyatakan bahwa pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang.

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia sesuai dengan kedua Undang-Undang tersebut pada dasarnya bertujuan untuk .¹⁵

- a) Menjaga kesinambungan kebijaksanaan fiskal (*fiscal sustainability*) dalam konteks kebijaksanaan ekonomi makro.
- b) Mengoreksi *vertical imbalance*, yaitu untuk memperkecil ketimpangan yang terjadi antara keuangan Pemerintah Pusat dan keuangan daerah yang dilakukan dengan memperbesar *taxing power* daerah.
- c) Mengkoreksi *horizontal imbalance* yaitu ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangannya, dimana relatif masih sangat bervariasi kemampuan keuangan antar daerah.
- d) Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

¹⁵ Kadjatmiko, "Dinamika Sumber Keuangan Bagi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah", *Prosiding Workshop International, FISIP Universitas Katolik Parahyangan*, 2002, h. 73.

- f) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

2. Ketentuan Umum Pengenaan dan Pemungutan Pajak Daerah.

Ketentuan mengenai pajak yang dipungut untuk kepentingan negara diatur dalam pasal 23 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Hal ini diatur demi terwujudnya kepastian hukum dan juga perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang dikenai pemungutan pajak serta untuk mewujudkan keadilan baik bagi negara maupun bagi Warga Negara Indonesia. Dengan adanya ketentuan tersebut maka negara dalam memungut pajak dari warga negaranya tidak boleh dilakukan secara semena-mena dan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur (dalam hal ini adalah peraturan di bidang perpajakan).

Pajak ditinjau menurut wewenang pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang wilayah pemungutannya dilakukan di pusat dan pihak yang berwenang untuk melakukan pemungutan adalah pemerintah pusat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut di wilayah daerah dan yang berwenang adalah pemerintah daerah. Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K.J. Davey (1988) dalam bukunya *Financing Regional Government*, yang terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :¹⁶

¹⁶ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2003, h.2.

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Untuk mendukung kebijakan otonomi daerah khususnya dalam sektor perpajakan maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan pajak daerah dan hal ini terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa segala pengaturan mengenai pajak daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Apabila dibandingkan dengan pajak pusat maka dapat dilihat perkembangan pajak daerah mengalami keterlambatan dalam hal pengaturannya, pajak pusat lebih dahulu menunjukkan kemajuan dalam pengaturannya dengan dikeluarkannya undang-undang perpajakan pada tahun 1983 yang membawa nuansa reformasi pajak sedangkan pemerintah baru menaruh perhatian untuk pengaturan pajak yang dipungut di daerah sekitar tujuh belas tahun kemudian yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksana yang menyertainya.

Tujuan dari Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :¹⁷

1. Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi.
2. Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya Dati II, dengan mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial.

Tujuan dari Undang-Undang mengenai Pajak dan Retribusi Daerah adalah dalam rangka penyederhanaan dari beragamnya pungutan daerah yang ada sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut. Begitu bervariasinya obyek pengenaan pajak daerah, retribusi jasa umum dan jasa usaha, serta retribusi perizinan tertentu sebelum diberlakukannya undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebabkan pemungutan menjadi kurang efektif dan efisien. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka obyek pengenaan pajak dan retribusi daerah lebih dirampingkan dan hanya terfokus pada obyek pajak dan retribusi daerah yang potensial untuk menambah penerimaan daerah saja. Selain itu, Undang-Undang ini juga bertujuan untuk menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah agar tidak terlalu rumit serta dapat dengan mudah dipahami bagi fiscus dan bagi Wajib pajak.

Selain tujuan yang dikemukakan tersebut ada tujuan lain dari penyempurnaan undang-undang pajak yaitu dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan dan pemungutan pajak yang sekaligus merupakan upaya peningkatan

¹⁷ Ery Suandi, *Hukum Pajak*, Edisi kedua (revisi), Salemba Empat, Jakarta, 2002, h.257.

keadilan beban pajak, penghapusan fasilitas pajak yang tidak memiliki landasan hukum yang akan merugikan perekonomian nasional dan menutup peluang-peluang penghindaran pajak (*loopholes*).¹⁸

Secara normatif sesuai dengan prinsip *good tax policy*, terhadap kegiatan ekonomi sistem perpajakan harus netral dan tidak ada distorsi agar sumber daya optimal dan sesuai dengan dinamika pasar dan pajak dapat mendorong atau mengendalikan. Untuk itu, sesuai dengan fungsi *regulerend* secara umum dapat dinyatakan bahwa sistem pajak harus dapat mendorong investasi dari luar serta mengamankan penerimaan negara. Dalam *tax reform 2000* fungsi *regulerend* telah memperhitungkan kepentingan dunia bisnis antara lain peningkatan pelayanan, penyederhanaan prosedur, kepastian hukum, keadilan, serta fasilitas investasi untuk mendorong kegiatan investasi.¹⁹

Sedangkan untuk menjalankan fungsi *budgetair* sebagai pilar utama penerimaan negara, dilakukan dengan memperluas cakupan subjek dan objek pajak, dan meminimalkan kemungkinan *transfer pricing* dan pembatasan pengenaan pajak penghasilan final. Semua kebijakan ini dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan *tax compliance*, meningkatkan investasi dan penerimaan negara untuk menuju kemandirian pembiayaan pembangunan.²⁰

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah yang mendukung yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

¹⁸ *Ibid* h.115

Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tepatnya pada pasal 3 ayat 1 dan 2 menjelaskan lebih lanjut tentang pembagian pajak daerah menurut wilayah pemungutannya. Pajak yang dipungut di daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak propinsi masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Sedangkan untuk pajak yang dipungut di wilayah kabupaten meliputi :

- a) Pajak hotel.
- b) Pajak restoran.
- c) Pajak hiburan.
- d) Pajak reklame.
- e) Pajak penerangan jalan.
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 bahwa pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan prinsip yang digunakan mengenai kebijakan pemungutan pajak adalah harus diupayakan supaya tidak ada benturan dalam pengenaan pungutan pajak di pusat dengan di daerah karena secara langsung hal tersebut akan mengakibatkan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

pungutan berganda yang pada akhirnya akan menimbulkan kerancuan dalam pengaturan maupun pelaksanaan pemungutan pajak di pusat dan daerah.

Pajak yang dipungut di tingkat propinsi ini bersifat limitatif (terbatas) yang berarti bahwa propinsi tidak dapat memungut pajak yang berbeda dari apa yang telah ditetapkan dan hanya dapat menambah varian retribusi lainnya namun harus tetap sesuai dengan pengaturan Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut.

Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh propinsi terkait dengan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah Kabupaten atau Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten atau Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya propinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai.²¹

Pajak yang diklasifikasikan dalam wilayah pemungutan Kabupaten atau Kota tidak dibatasi seperti halnya pajak propinsi hal ini dapat diartikan bahwa daerah yang bersangkutan memiliki peluang yang seluas-luasnya untuk menggali dan menentukan Pendapatan Asli Daerahnya selain dari hal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Penetapan pajak yang akan dipungut pada wilayah Kabupaten atau Kota ini harus memenuhi kriteria yang

²¹ Tjip Ismail, "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah", *Prosiding Workshop International, FISIP Universitas Katolik Parahyangan*, 2002, h.125.

telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ada. Kriteria yang dimaksudkan meliputi :²²

- a. Bersifat Pajak dan bukan termasuk dalam retribusi;
- b. Objek pajak terletak dalam area atau wilayah daerah Kabupaten atau kota yang bersangkutan dan hanya memberikan pelayanan pada masyarakat di wilayah daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan;
- c. Obyek dan pengenaan pajaknya tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Tidak termasuk dalam obyek pungutan pajak propinsi ataupun pajak pusat;
- e. Memiliki potensi yang cukup memadai dan cukup potensial.
- f. Tidak memberikan dampak negatif bagi perekonomian di daerah yang dipungut pajak;
- g. Memperhatikan atau selalu mengedepankan aspek keadilan dan aspek kemampuan masyarakat untuk menanggung beban pajak yang akan dikenakan;
- h. Memperhatikan dan melestarikan aspek lingkungan hidup yang berada pada daerah sekitar.

Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah setidaknya memenuhi kriteria umum mengenai perpajakan daerah sebagai berikut :

²² Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Pengenaan pajak daerah harus berlaku secara elastis berarti pemungutan pajak harus disesuaikan dengan tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat, dapat juga diartikan bahwa pajak daerah harus fleksibel mengikuti perkembangan tingkat pendapatan masyarakat sebagai obyek dari pengenaan pajak daerah itu sendiri.
2. Prinsip adil dan merata baik dalam tingkat vertikal maupun horizontal yang berarti bahwa pajak yang dikenakan harus sesuai dengan tingkatan masyarakat dan secara horizontal berarti setiap orang yang menjadi subyek pengenaan pajak daerah dikenakan pajak secara merata dan tidak ada diskriminasi antara satu dengan lainnya sehingga tidak ada salah satu kelompok yang masuk dalam kelompok wajib pajak namun dalam kenyataannya ia kebal terhadap pengenaan pemungutan pajak tertentu.
3. Administrasi yang sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dalam perhitungannya, pemberian pelayanan yang memuaskan bagi diri wajib pajak.
4. Pajak daerah secara politis harus dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Disini pajak menjangkau beraneka ragam dimensi yaitu dimensi ekonomi, politis dan hukum. Secara politis pajak adalah isu yang sering dikumandangkan dan hal ini berakhir pada hukum apabila keinginan politis tersebut dilegalisasi dengan peraturan perundangan yang dibuat dan disetujui oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Peraturan perundangan mengenai pajak daerah inilah yang kemudian akan

diterapkan dalam masyarakat pada suatu daerah tertentu. Disini masyarakat sebagai target dari pemungutan pajak daerah harus menyetujui sebab merekalah yang nantinya akan menjadi target pajak yang sebelumnya telah ditentukan dalam peraturan perundangan.

Peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur tentang pajak-pajak daerah adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Maksud dikeluarkannya Keputusan Menteri tersebut tertuang dalam konsideran bagian a dan b yaitu bertujuan untuk efektivitas dan optimalisasi pemberian biaya pemungutan Pajak Daerah sebagai pelaksanaan dari pasal 76 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka dipandang perlu untuk menerbitkan perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, dan perubahan peraturan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka melakukan pemungutan pajak di daerah diperlukan biaya untuk membantu terlaksananya tugas aparat pemungut pajak, biaya yang diperlukan untuk tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas tentu tidaklah sedikit dan dalam hal ini Pemerintah Daerah harus mengalokasikan dana tertentu untuk mewujudkannya. Pemerintah mengatur hal tersebut dalam suatu perundang-undangan yaitu tercermin dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum

dalam hal pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemungutan pajak daerah sehingga di satu sisi Aparat bagian Pemungutan Pajak dapat melakukan tugasnya secara baik dan di sisi lain kegiatan pemungutan pajak daerah dapat terselenggara secara berkesinambungan.

3. Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan.

Sebelum membahas tentang mekanisme pemungutan pajak hiburan maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai sistem pemungutan pajak secara umum baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah. Sistem Pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *Withholding System*. *Official Assesment System* adalah merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang, *Self Assesment System* adalah merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan yang dimaksud dengan *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.²³

Pajak Hiburan khususnya untuk wilayah kota Surabaya dipungut berdasarkan mekanisme tertentu dan harus melalui tahapan-tahapan dari prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang

Pajak Hiburan hal ini dijelaskan dalam pasal 10 sampai dengan pasal 22 seperti berikut ini :

1. Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dalam periode tiga bulan atau triwulan sekali secara jelas, benar dan lengkap disertai dengan tanda tangan wajib pajak atau kuasa yang ditunjuknya. SPTPD ini menggunakan form khusus yang terdapat pada masing-masing Dinas Pendapatan Daerah dan wajib pajak langsung mengisi data sesuai dengan keadaan yang ada.
2. Penyampaian SPTPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak kepada Kepala Daerah (pasal 10 ayat 2).
3. Penetapan pajak terhutang oleh Kepala Daerah melalui penerbitan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) yang bentuk dan isinya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah (Pasal 11 ayat 1 dan 2)

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan pajak terhutang yang kemudian dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah :²⁴

- Omzet dalam satu hari, berlaku bagi tempat hiburan yang menggunakan sistem taksasi atau taksiran (non HTM).
- Harga Tanda Masuk (HTM), berlaku bagi tempat hiburan yang menggunakan sistem porporasi
- Prosentase yang tercantum dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis usaha yang dimiliki wajib pajak.

²⁴ Wahyu dan Wirawan B Ilyas, *op cit*, h.16

4. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SKPD diterima wajib pajak tidak membayar atau membayar namun hanya sebagian dari ketetapan yang telah ditentukan maka wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan akan ditagih dalam bentuk penerbitan STPD (pasal 11 ayat 3). Sedangkan bagi wajib pajak yang menggunakan sistem MPS adalah melalui prosedur perhitungan dan penetapan pajak sendiri yang terhutang dalam SPTPD yang dilakukan secara mandiri (pasal 12 ayat 1).
5. Kepala daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah terhutangnya pajak dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN.

❖ SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)

Surat keputusan ini memuat tentang besar jumlah pajak terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi bila terjadi penunggakan dan jumlah yang masih harus dibayar (pasal 1 angka 18). SKPDKB dikeluarkan apabila wajib pajak belum membayar pajak terhutang atau sudah membayar namun hanya sebagian dari ketentuan yang ditetapkan. Pajak terhutang yang belum dilunasi akan dikenakan denda sebesar 2 (dua) persen sebulan dihitung dari kekurangan pajak yang belum dibayar atau pajak yang terlambat dibayar. Ketentuan ini berlaku setelah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain yang didapatkan di lapangan, untuk dikategorikan

²⁴ Wawancara dengan Ibu Yusraini Kepala bagian Penetapan Dinas Pendapatan Daerah cabang Surabaya Selatan tanggal 11 Juli 2004.

terlambat membayar adalah apabila telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak terhutangnya pajak (pasal 12 ayat 3).

- ❖ Apabila ditemukan data baru dari penggalian informasi yang ada maka akan mengakibatkan penambahan pajak dari jumlah semula menjadi mengalami kenaikan dengan adanya sanksi administrasi sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Pengecualian dari ketentuan ini adalah apabila sebelum dilakukan inspeksi atau pemeriksaan lebih lanjut, wajib pajak telah melakukan pelaporan sendiri (pasal 12 ayat 4 dan 7).
 - ❖ Penerbitan SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) adalah dalam hal jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak (pasal 12 ayat 5).
6. Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan form SSPD yang telah ditentukan mengenai bentuk dan isinya oleh Kepala Daerah dilaksanakan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dalam SPTPD, SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD (pasal 13). Biasanya pembayaran dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah dimana tempat usaha hiburan tersebut berada sehingga dapat mempermudah dalam hal pengecekan tentang informasi atau data yang diberikan wajib pajak hiburan. Di Surabaya terdapat 5 (lima) area penagihan pajak untuk klasifikasi atau jenis hiburan yaitu wilayah Surabaya pusat, Surabaya timur, Surabaya barat, Surabaya selatan serta Surabaya utara.

7. Para Wajib pajak hiburan yang merasa keberatan dengan mekanisme pembayaran pajak secara sekaligus atau lunas (penggunaan pembayaran dimuka) maka pasal 14 dalam Perda tentang Pajak Hiburan ini masih memberikan upaya lain yaitu untuk mengangsur pembayaran pajak terhutangnya dalam kurun waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan yang dimaksudkan adalah wajib pajak diharuskan untuk memberikan kesanggupan bahwa ia menyetujui untuk melakukan angsuran pembayaran secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 5% (lima persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang pembayarannya. Wewenang untuk memberikan persetujuan bagi pengangsuran pajak tersebut dipegang oleh Kepala Daerah setelah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan dan apabila dirasa perlu maka Kepala Daerah menetapkan syarat-syarat lain bagi mekanisme angsuran tersebut.²⁵
8. Apabila telah dalam jatuh tempo pembayaran namun belum juga dilakukan penyeteroran pada tempat yang dimaksud maka 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak terhutang akan diterbitkan Surat Teguran atau surat lain sejenis sebagai awal dari pelaksanaan penagihan pajak hiburan.
9. Penerbitan surat paksa adalah langkah selanjutnya yang akan ditempuh apabila setelah melebihi jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerbitan surat teguran atau surat sejenis lainnya ternyata wajib pajak belum juga melunasi jumlah pajak yang harus dibayar. Kewenangan penerbitan Surat Paksa ini berada di tangan Pejabat atau juru sita.(pasal 16).

²⁵ Penjelasan mengenai pengangsuran pembayaran pajak hiburan lihat pada halaman 77

10. Apabila setelah penerbitan surat paksa wajib pajak belum melunasi jumlah pajak yang harus dibayarkan maka dalam jangka waktu 2 X 24 jam setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa diterima, Pejabat atau juru sita segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (Pasal 17).
11. Wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan maka Pejabat atau juru sita yang berwenang segera akan mengajukan permohonan pada Kantor Lelang Negara untuk melakukan lelang (pasal 18).
12. Penetapan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang oleh Kantor Lelang Negara (pasal 19).
13. Pemberitahuan tentang pelaksanaan lelang dari juru sita kepada wajib pajak secara tertulis (pasal 19).
14. Pengumuman mengenai pelaksanaan lelang kepada masyarakat umum (pasal 20).
15. Hasil pelelangan digunakan untuk membayar hutang pajak dan biaya lelang dan apabila masih terdapat kelebihan dari hasil lelang tersebut maka sisa tersebut akan dikembalikan pada wajib pajak (pasal 22).

Dalam praktek di lapangan mekanisme pemungutan Pajak Hiburan lebih sederhana dan tidak rumit seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan, dalam pelaksanaannya prosedur yang digunakan lebih sederhana dan dipahami oleh Wajib Pajak

Hiburan. Prosedur pemungutan pajak hiburan di Kota Surabaya adalah sebagai berikut :²⁶

- ❖ Untuk hiburan yang menggunakan Harga Tanda Masuk : semua karcis yang akan dijual diserahkan kepada Dinas Pendapatan Kota untuk diporporasi dan dilakukan pembayaran pajak hiburan (mekanisme pembayaran di muka), apabila tidak laku akan diadakan restitusi pajak (pengembalian pajak) kepada wajib pajak.
- ❖ Untuk hiburan yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk dilakukan dengan sistem taksasi (taksiran) atas potensi rata-rata omzet yang diterima hal ini dilakukan dengan cara “pengedokan” untuk mendapatkan hasil penentuan dari potensi omzet rata-rata. Setelah diadakan penaksiran dengan jalan pengedokan tersebut dilakukan pembuatan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mengenai besarnya omzet Wajib Pajak yang bersangkutan serta untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar bulan itu. Setelah itu Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran di bagian Kas Daerah baik di cabang dinas (Dispenda) ataupun di Kantor Pusat (Dispenkot). Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pasal 4 Surat Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang pajak hiburan menjabarkan mengenai tata cara pembayaran pajak hiburan. Pasal 4 memuat tentang hal berikut ini :

²⁶ Wawancara dengan bapak Abdul Aziz selaku kasi Penerbitan Surat Ketetapan Dinas Pendapatan Kota Surabaya tanggal 25 Juni 2004.

- (1) Untuk Hiburan yang menggunakan tanda masuk, pembayaran pajaknya dilakukan di muka pada saat melakukan porporasi;
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran kepada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dengan menggunakan SSPD berdasarkan SKPD;
- (3) Untuk hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk ketentuan pajaknya ditetapkan tiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menerbitkan SKPD dan pembayaran pajaknya dilakukan pada tanggal 7, 14, 21, dan 28 tiap bulan berjalan pada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dengan melampirkan hasil penjualan;
- (4) Pada akhir setiap triwulan untuk hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk diadakan pemeriksaan kemudian diterbitkan :
 - a. SKPDKB, apabila setelah diperiksa terdapat kekurangan pembayaran pajak;
 - b. SKPDKBT, apabila setelah diperiksa terdapat tambahan jumlah pajak;
 - c. SKPDLB, apabila setelah diperiksa terdapat kelebihan pembayaran pajak;
 - d. SKPDN, apabila setelah diperiksa tidak terdapat kekurangan pembayaran pajak.
- (5) Apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak, dapat diperhitungkan dengan utang pajak lainnya yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan.

Menurut hasil penelitian di Dinas Pendapatan Daerah cabang Surabaya Selatan tata cara pembayaran pajak hiburan adalah melalui prosedur sebagai berikut :²⁷

Untuk wajib pajak yang tempat hiburannya menggunakan sistem porporasi melalui prosedur berikut ini pertama-tama Wajib pajak membawa Surat Ketetapan Pajak Daerahnya ke loket I bagian pencatatan kemudian dilakukan pencatatan pada kartu pembayaran masing-masing wajib pajak. Selanjutnya loket II membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang ditandatangani Wajib Pajak, dengan adanya SSPD tersebut wajib pajak menyetorkan pajak yang harus dibayar melalui loket III akhirnya akan diterbitkan Surat Setoran Pajak Daerah

²⁷ *Ibid.*

yang sudah diporporasi dan hal ini menandakan bahwa yang bersangkutan telah sah membayar pajak.

4. Teknis Perhitungan Pemungutan Pajak Hiburan.

Pasal 2 Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan mendefinisikan objek pajak hiburan sebagai “penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya”. Dari rumusan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa seluruh penyelenggaraan hiburan di wilayah kota Surabaya yang dalam penyelenggaraannya dipungut bayaran. Sedangkan untuk subyek pajak hiburan adalah seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan yakni “orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.”. Yang dimaksud orang pribadi disini adalah semua orang yang menikmati hiburan yang dipertunjukkan sedangkan yang dimaksud dengan badan telah dijelaskan secara rinci pada pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah tersebut.

Secara umum pengenaan pajak hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah dari wilayah atau region masing-masing menggunakan prinsip pengenaan berdasarkan tarif pajak dimana pengaturan mengenai prosentasenya diserahkan pada daerah yang bersangkutan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa tarif pajak hiburan tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan tidak boleh melebihi tiga puluh lima persen (35 %). Ketentuan ini tidak boleh disimpangi dalam pengenaan pajak hiburan pada tiap daerah, jadi pengenaan tarif maksimal adalah tiga puluh lima persen khusus untuk pajak hiburan.

Dalam rangka melakukan pemungutan pajak di daerah diperlukan biaya untuk membantu terlaksananya tugas aparat pemungut pajak, biaya yang diperlukan untuk tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas tentu tidaklah sedikit dan dalam hal ini Pemerintah Daerah harus mengalokasikan dana tertentu untuk mewujudkan tugas tersebut yang kemudian akan menjadi pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah mengatur hal ini dalam suatu perundang-undangan yang tercermin dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam hal pembiayaan kegiatan pemungutan pajak daerah sehingga di satu sisi Aparat bagian Pemungutan Pajak dapat melakukan tugasnya secara baik dan di sisi lain kegiatan pemungutan pajak daerah dapat terselenggara secara berkesinambungan dan dapat memberikan hasil yang optimal bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

Mengenai pemungutan dan biaya pemungutan dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 pada Keputusan Menteri tersebut, Pasal 2 Menyatakan :

“ Dalam rangka kegiatan Pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan”.

Mengenai definisi pemungutan dijelaskan dalam pasal 1 angka 8 :

“ Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya”.

Dapat dilihat bahwa pemungutan ini mendahului kegiatan penetapan pajak

terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak (dalam hal ini wajib pajak hiburan). Pemungutan terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Aparat Pemungutan Pajak untuk menghimpun data-data di lapangan baik mengenai obyek atau subjek pajak yang ada di wilayahnya kemudian tahap selanjutnya adalah penentuan pajak terhutang dalam bentuk penetapan dan setelah itu dilakukan pengawasan mengenai penyeteroran pajak pada instansi yang berwenang.

“ Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.”²⁸

Untuk menunjang tugas dari aparat pelaksana pemungutan pajak di wilayah daerah maka undang-undang mengatur mengenai biaya pemungutan ini akan dibebankan pada realisasi penerimaan pajak daerah yang bersangkutan dan mengenai persentasenya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Biaya Pemungutan ini harus memenuhi kriteria tertentu yaitu tidak boleh melebihi 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak di tingkat daerah baik itu pajak propinsi ataupun pajak yang dipungut pada wilayah Kabupaten atau Kota.²⁹

Sedangkan khusus untuk alokasi pemungutan pajak di tingkat Propinsi dan Kabupaten atau Kota dijelaskan dalam pasal 8 Keputusan Menteri tersebut.

“ Alokasi biaya pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Kendaraan di Atas air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan pajak lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah”

²⁸ Pasal 1 angka 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002

²⁹ Pasal 3 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 membedakan tarif pajak untuk hiburan menjadi dua macam yaitu tarif pajak yang dalam pengenaannya menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) dan yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) mengenai pengklasifikasian tersebut pembuat undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut apa landasan yang mendasari perbedaan demikian, padahal dalam pengenaan pajak hiburan memiliki kekhususan yaitu adanya sistem porporasi seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan "Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporasi yang harus disertakan atas tanda masuk sebagai tanda sah bukti pembayaran pajak".

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 membagi tempat-tempat yang nantinya berfungsi sebagai sasaran pemungutan pajak hiburan berdasarkan pengenaan tarif pajak dengan ketentuan tidak boleh melebihi 35 (tiga puluh lima) persen dari Harga Tanda Masuk maupun pembayaran, aturan tersebut digunakan agar pengenaan atau pemungutan pajak di masing-masing daerah sesuai dengan peraturan yang ada dan hal ini selaras dengan tujuan awal dari pembentukan peraturan perpajakan daerah yang termaktub dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi daerah jo pasal 51 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.

Selain pengaturan dari pasal 5 pada Perda Hiburan tersebut, saya membagi lagi hiburan yang ada menurut sifat penyelenggaraannya yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- a) Hiburan yang bersifat tetap atau rutin, artinya penyelenggaraan hiburan dilakukan secara kontinu atau berkesinambungan dari hari ke hari.
- b) Hiburan yang bersifat insidental (sewaktu-waktu) dapat diartikan kebalikan dari hiburan rutin yang berarti penyelenggaraannya tidak dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Sewaktu-waktu dalam artian bahwa dapat terjadi dalam jangka waktu satu bulan penyelenggara hiburan menyelenggarakan hanya satu kali atau dapat juga terjadi setahun sekali hiburan tersebut diselenggarakan.

Pembagian penyelenggaraan hiburan berdasarkan sifatnya dapat dirinci sebagai berikut :

Penyelenggaraan hiburan rutin meliputi :

1. Pertunjukan film atau bioskop;
2. Diskotik;
3. Taman satwa, Pemandian Alam dan Taman Rekreasi;
4. Persewaan video cassette, laser disc, compact disc, video compact disc, dan sejenisnya;
5. Bar, cafe, kelab malam;
6. Karaoke;

7. Panti pijat, mandi uap, sauna dan spa;
8. Permainan ketangkasan;
9. Permainan anak;
10. Pertunjukan permainan bilyard;
11. Kolam pancing;
12. Pertunjukan permainan bowling;
13. Usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air; Pertunjukan olah raga fitness dan senam kebugaran dan
14. Pertunjukan selancar ice (*ice skating*). Khusus untuk hiburan ice skating ini keberadaannya sudah ditiadakan karena arena pertunjukan selancar es satu-satunya di Kota Surabaya sudah tidak ada dengan ditutupnya arena hiburan tersebut.

Untuk penyelenggaraan hiburan insidental dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Semua jenis hiburan yang diselenggarakan di hotel, restoran, bar, plaza, café dan sejenisnya;
2. Pertandingan olahraga dan sejenisnya;
3. Pameran seni budaya, pameran busana, kontes kecantikan, pertunjukan atau pagelaran musik/tari dan pertunjukan atau pagelaran hiburanlainnya;
4. Kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dan
5. Pertunjukan atau permainan sirkus.

Menurut macamnya, tarif pajak dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu.³⁰

1. Tarif tetap adalah tarif yang besarnya merupakan jumlah tetap, tidak berubah, jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah.
2. Tarif proporsional adalah tarif yang berupa suatu prosentase tetap yang tidak berubah-ubah. Tetapi jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah, maka jumlah uang yang harus dibayar berubah juga.
3. Tarif Progresif adalah tarif yang persentase pemungutannya makin naik apabila jumlah yang dijadikan dasar penghitungan menaik.
4. Tarif regresif adalah tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik.

Untuk Tarif pajak hiburan maka menggunakan tarif yang proporsional sehingga semakin besar jumlah uang yang dikenakan prosentase pajak maka jumlah yang harus dibayarkan akan semakin besar pula.

Dasar pengenaan dan tarif pajak hiburan diatur dalam bab III Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan. Pasal 4 mengatur tentang dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Mengenai tarif pajak diatur dalam pasal 5 dan dibedakan menjadi dua yaitu yang menggunakan Harga Tanda Masuk (sistem porporasi) dan yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk (Sistem taksasi). Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penentuan tarif

³⁰ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan (Revisi)*, Cetakan V, PT Refika Aditama, Bandung, 1998, h.123.

pajak maka dicantumkan pula tentang cara penghitungan pajak hiburan baik untuk sistem porporasi dan sistem taksasi dalam pasal 7 Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

Tata cara perhitungan pajak hiburan diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu surat Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan tepatnya pada pasal 2. Tata cara penghitungan pajak hiburan ditetapkan demikian :

- a. Untuk jenis hiburan yang menggunakan tanda masuk, besarnya pajak dihitung saat penyelenggaraan hiburan dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah dengan HTM.
- b. Untuk jenis hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk, besarnya pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah dengan omzet atau jumlah pendapatan setiap bulan.

Pemungutan pajak hiburan untuk tempat hiburan yang menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) pengaturannya lebih sederhana karena Wajib Pajak Hiburan hanya menyetorkan karcis ke Dinas Pendapatan Daerah (untuk hiburan rutin) atau ke Dinas Pendapatan Kota (untuk hiburan insidentil) untuk kemudian diporporasi (diplong sesuai dengan harga HTM disertai gambar berupa lambang sura dan buaya) dengan mesin porporasi yang telah disiapkan oleh dinas yang berwenang (dalam hal ini Dispenkot atau Dispenda) setelah itu dilakukan pembayaran sesuai dengan prosentase ketentuan yang tercantum dalam Peraturan

Pajak Hiburan. Contoh : untuk obyek hiburan Bioskop dikenai pajak sebesar 10 % dari HTM.

Secara umum rumus untuk menghitung jumlah pajak terhutang bagi Hiburan yang menggunakan sistem porporasi adalah :³¹

Harga Tanda Masuk (HTM) X Prosentase Tarif Pajak yang tercantum pada Perda Pajak Hiburan X Jumlah pengunjung Tempat Hiburan dalam 1 hari X 30 Hari

Contoh : untuk obyek hiburan berupa Bioskop bertempat di Galaxy Mall. Harga Tanda Masuknya adalah Rp.20.000,00 sedangkan tarif pajak hiburan yang harus dibayar sesuai ketentuan dalam Perda Pajak hiburan adalah 10 %. Misalnya diketahui bahwa jumlah penonton dalam pada tanggal 1 juni 2004 adalah 50 orang setiap gedung dan gedung bioskop yang ada sejumlah 4 buah.

Tarif pajak hiburan yang harus dibayar dalam 1 bulan (30 Hari) adalah :

Rumus :

Harga Tanda Masuk (HTM) X Prosentase Tarif Pajak yang tercantum pada Perda Pajak Hiburan X Jumlah pengunjung Tempat Hiburan dalam 1 hari X 30 Hari

= Rp.20.000,00 X 10 % X (50 orang X 4 Gedung bioskop) X 30 hari

= Rp. 12.000.000,00

³¹ Wawancara dengan bapak Abdul Aziz selaku kasi Penerbitan Surat Ketetapan Dinas Pendapatan Kota Surabaya tanggal 25 Juni 2004.

Jadi dalam contoh kasus tersebut pajak hiburan yang harus dibayar oleh Bioskop tersebut adalah 12 juta rupiah.

Tempat hiburan yang tidak menggunakan HTM pemungutan pajaknya menggunakan sistem taksasi (taksiran) yang dapat diperoleh dari perhitungan omzet (pendapatan) baik itu dihitung perhari atau per bulan dikalikan dengan tarif pajak yang prosentasenya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan. Contoh : untuk panti pijat omzet yang diperoleh dalam satu hari adalah Rp. 300.000,00. Untuk mencari ketetapan pajaknya dalam sebulan maka menggunakan rumus :

Omzet 1 hari X 30 hari X tarif pajak (prosentase) menurut Perda Pajak Hiburan

Jadi untuk pembayaran pajak dari panti pijat tersebut adalah Rp. 300.000 dikalikan 30 dikalikan 35 % dan wajib pajak hiburan akan membayar Rp. 3.150.000,00.

Untuk tempat hiburan yang penetapan pajak terhutangnya menggunakan mekanisme "Pengedokan" pada hari sabtu, minggu dan senin menggunakan rumus perhitungan seperti berikut ini :³²

³² Wawancara dengan Ibu Yusnaini kepala bagian penetapan Dinas Pendapatan Daerah cabang Surabaya Selatan tanggal 11 Juli 2004.

Hari Sabtu : omzet yang diperoleh pada hari sabtu dikalikan empat (4) (karena dalam satu bulan terdapat empat hari sabtu).

Hari minggu : omzet yang didapat pada hari minggu dikalikan empat (4) (karena dalam satu bulan terdapat empat hari minggu).

Hari Senin : Penjualan atau omzet hari senin dikalikan dua puluhdua (22) (diperoleh dari 30 hari - (4 hari sabtu + 4 hari minggu))

+

Hasil dari penjumlahan X Prosentase tarif pajak tempat hiburan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.

Potensi hiburan rutin (khusus untuk bioskop) memiliki karakteristik tertentu dalam sistem perhitungan untuk pengenaan pajak hiburan dimana di dalamnya terdapat komponen khusus yang membedakannya dengan obyek hiburan lain, komponen tersebut meliputi : jumlah tempat duduk, jam main, hari, dan harga tanda masuk semua aspek tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam menghitung pajak yang akan dikenakan bagi wajib pajak hiburan.

Rumus untuk menghitung potensi hiburan rutin untuk bioskop dapat dirangkum sebagai berikut :³³

$$Phib = (S \times Tp \times H \times Pr) + (Sc \times Tp \times Cd \times Pr)$$

Keterangan :

³³ Kesit Bambang Prakosa, *op.cit.*, h.140.

- Phib = Potensi Bioskop
 S = Jumlah tempat duduk
 Tp = Jam main
 H = Hari besar
 Pr = Harga tanda masuk
 Cd = Hari biasa

Perhitungan potensi rutin untuk non bioskop meliputi unsur-unsur jumlah sarana tempat duduk yang disediakan, jumlah hari, waktu pergantian dan harga tanda masuk (HTM).

Rumus untuk menghitung potensi hiburan rutin yang ada dapat dijabarkan sebagai berikut.³⁴

$$Phir = S \times D \times To \times Pr$$

Keterangan :

- S = Jumlah tempat duduk
 D = Jumlah hari
 To = Waktu pergantian
 Pr = Harga tanda masuk

Khusus untuk nite club atau yang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan disebut dengan istilah diskotik potensinya dihitung dengan tambahan unsur hostes fee.

Perhitungan potensi hiburan Nite Club dapat dirumuskan sebagai berikut.³⁵

$$PHIN = S \times D \times To \times O \times Pr \times P \times Pf$$

³⁴ *Ibid.*

Keterangan :

PHIN = Potensi hiburan nite club

S = Jumlah tempat duduk

D = Jumlah hari

To = Waktu pergantian

O = Jam kerja atau jam buka

Pr = Harga tanda masuk

P = Pramuria

Pf = Hostes fee

Untuk menghitung potensi hiburan insidental dapat diuraikan sebagai berikut :

$$Phil = Pn \times S \times Pr$$

Keterangan :

Phil = Potensi hiburan insidental

Pn = Jumlah penyelenggara

S = Jumlah tempat duduk

Pr = Harga tanda masuk

Perhitungan untuk potensi penerimaan bagi hiburan anak-anak berbeda dengan perhitungan potensi obyek hiburan yang telah disebutkan sebelumnya dan ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penentuan potensi yang akan dikenakan. Dengan demikian perhitungannya adalah sebagai berikut :³⁶

$$PHIM = E \times D \times To \times Pr$$

Keterangan :

PHIM = Potensi hiburan anak-anak

E = Jumlah sarana permainan

³⁵ *Ibid* h. 141

³⁶ *Ibid*

To = Masa pergantian

Pr = Tarip

5. Target Realisasi Pajak Hiburan di Kota Surabaya.

Dalam rangka peningkatan bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah terutama berhubungan dengan aspek perpajakan akan ditemui suatu sistem kerja yang memudahkan bagi kedua belah pihak yaitu fiscus dan wajib pajak hiburan untuk melakukan kewajibannya masing-masing, di satu sisi fiscus berkewajiban untuk memungut pajak dan di lain sisi kewajiban wajib pajak hiburan adalah untuk melakukan pembayaran pajak. Pengenaan pajak dalam hal ini pajak hiburan didasarkan atas target yang sebelumnya telah ditetapkan oleh masing-masing daerah yang diwakili oleh kantor Dinas Pendapatan Daerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Tersebarinya obyek hiburan di suatu wilayah akan menyebabkan perbedaan pengenaan pajak hal ini akan menimbulkan pengaruh terhadap target yang hendak dicapai pada masing-masing wilayah.

Sebagai perwujudan dari pemungutan Pajak Hiburan di Kota Surabaya, dikenal sebuah sistem berupa target realisasi yang harus dicapai oleh masing-masing wilayah. Setiap area yang diwakili oleh Dinas Pendapatan Daerah mempunyai beberapa obyek hiburan yang cukup potensial untuk dikenai pungutan Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan. Keanekaragaman tempat hiburan inilah yang dapat menjadi sumber utama pendapatan bagi masing-masing area untuk memenuhi

target dari perealisasi Pajak yang telah ditentukan sebelumnya. Masing-masing wilayah Dinas Pendapatan Daerah di Surabaya memiliki keistimewaan tertentu yang mungkin tidak dimiliki oleh wilayah lain, pada beberapa dinas dapat dimungkinkan menangani tempat hiburan yang potensial dan banyak menghasilkan pemasukan bagi dinas tersebut. Sebagai contoh di wilayah Surabaya pusat banyak terdapat tempat hiburan yang sampai sekarang ini menjadi primadona dalam pemasukan Dinas Pendapatan Cabang Surabaya Pusat seperti bioskop, Diskotik, spa atau obyek hiburan lain yang memiliki tarif pajak tinggi. Sekarang ini wilayah Surabaya Pusat menangani 23 tempat permainan anak, 25 buah panti pijat, 11 bilyard, 1 tempat bowling atau video rental, 16 buah gedung bioskop, 4 tempat diskotik, serta 8 tempat karaoke.³⁷ Letak geografi yang strategis menyebabkan area Surabaya Pusat menjadi tempat berkumpulnya tempat hiburan yang potensial dan pengenaan tarif pajaknya tinggi. Namun hal tersebut tidak mengecilkkan arti dari Dinas Pendapatan Daerah di wilayah lain karena di area lain juga terdapat obyek pemungutan pajak hiburan yang potensinya tidak kalah dengan obyek hiburan yang menjadi primadona tersebut.

Secara umum realisasi perolehan pajak daerah dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2004 adalah sebesar 210.777.838.988 rupiah. Sejak periode 1 Januari hingga 6 April 2004 tercatat telah mencapai angka 58.275.040.868 rupiah yang berarti telah mencapai sekitar 27,6 persen dari target yang harus dicapai. Angka tersebut berasal dari enam sektor pajak daerah yang

³⁷ Wawancara dengan Ibu Enny koordinator Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah cabang Surabaya Pusat tanggal 24 Mei 2004.

meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan pajak parkir.³⁸

Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Surabaya, Basuki Sip yang didampingi oleh Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat (Drs. Tasmuji Chamsun) menyatakan bahwa mereka optimis dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran akan terealisasi pada akhir tahun.³⁹

Dari enam sumber penerimaan pajak, masing-masing targetnya ditetapkan Rp 48,9 miliar (pajak hotel), Rp. 44,9 miliar (pajak restoran), Rp. 8,8 miliar (pajak hiburan), Rp. 84 miliar (pajak penerangan jalan), Rp. 18,5 miliar (pajak reklame) dan Rp. 5,5 miliar untuk pajak parkir. Sedangkan dari target perolehan pajak yang ditetapkan selama bulan April sebesar 17,122 miliar rupiah saat ini Dinas Pendapatan mencatat realisasi sebesar 1,009 miliar rupiah atau telah mencapai angka 5,9 persen.⁴⁰

Berikut ini akan disajikan target realisasi pajak hiburan kota Surabaya selama tiga tahun terakhir terhitung sejak tahun 2001.⁴¹

³⁸ " Realisasi Pajak Daerah 27,6 %, *Surya*, 8 April, 2004, h.27.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Wawancara dengan bapak Abdul Aziz selaku kasi Pencerbitan Surat Ketetapan Dinas Pendapatan Kota Surabaya tanggal 25 Juni 2004

TAHUN	TARGET	REALISASI	KEKURANGAN / KELEBIHAN
2001	Rp.6.685.000.000,00	Rp.6.839.962.042,00	Rp.154.962.042,00
2002	Rp.7.650.000.000,00	Rp.7.711.515.675,00	Rp.61.515.675,00
2003	Rp.8.150.000.000,00	Rp.8.784.662.592,50	Rp.634.662.591,50

Target realisasi Pajak Hiburan ini adalah sebagai indikator mengenai penerimaan pajak hiburan khususnya di Kota Surabaya, dari target yang ditetapkan pada waktu penyusunan APBD menjadi tolok ukur terhadap keberhasilan Dinas Pendapatan Kota dalam melakukan tugasnya yaitu memungut pajak hiburan di kota Surabaya. Pada akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi mengenai peningkatan ataupun penurunan penerimaan yang diperoleh Dinas Pendapatan Kota dan hal ini dibicarakan secara intensif agar pada tahun yang mendatang kendala-kendala yang dihadapi dapat diminimalisir.

BAB III

**SOLUSI PEMERINTAH KOTA SURABAYA UNTUK
MEMECAHKAN HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK
HIBURAN DI KOTA SURABAYA**

1. Sistem pemungutan pajak hiburan.

Sistem pemungutan Pajak Hiburan di Kota Surabaya menggunakan dua cara yaitu cara porporasi dan taksasi. Porporasi berlaku bagi hiburan yang menggunakan Harga Tanda Masuk sedangkan untuk taksasi (sistem taksiran) digunakan untuk hiburan yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan membedakan tarif pajak untuk hiburan menjadi dua macam yaitu tarif pajak yang dalam pengenaannya menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) dan yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) mengenai pengklasifikasian tersebut pembuat undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut apa landasan yang mendasari perbedaan demikian, padahal dalam pengenaan pajak hiburan memiliki kekhususan yaitu adanya sistem porporasi seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan jo pasal 1 angka 18 Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan “Porporasi adalah tanda (plong)

mesin porporasi yang harus disertakan atas tanda masuk sebagai tanda sah bukti pembayaran pajak”.

Dalam melakukan kegiatan berusaha, penyelenggara hiburan dibebani dengan kewajiban tertentu selain melakukan pembayaran pajak atas hiburan yang diselenggarakan. Salah satu kewajiban penyelenggara hiburan antara lain tertuang pada pasal 30 ayat 1 huruf g Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan yang menyatakan bahwa Penyelenggara Hiburan berkewajiban untuk memporporasi karcis Harga Tanda Masuk (HTM) yang akan digunakan atau dijual ke kantor dinas Pendapatan Kota Surabaya. Surat Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2003 pada pasal 5 ayat 6 menyatakan bahwa penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk diharuskan menggunakan tanda masuk yang telah diporporasi oleh mesin porporasi Dinas Pendapatan Kota Surabaya. Larangan bagi penyelenggara hiburan terkait dengan sistem porporasi adalah dilarang melakukan perubahan tanda masuk yang telah disahkan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini tanpa izin (porporasi) Kepala Daerah atau Pejabat.

Bagi pemungutan pajak hiburan tempat hiburan yang menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) administrasinya lebih sederhana karena Wajib Pajak Hiburan hanya menyetorkan karcis ke Dinas Pendapatan Daerah (untuk hiburan rutin) atau ke Dinas Pendapatan Kota (untuk hiburan insidental) untuk kemudian diporporasi dengan mesin porporasi yang telah disiapkan oleh dinas yang berwenang setelah itu dilakukan pembayaran sesuai dengan prosentase ketentuan

yang tercantum dalam Peraturan Pajak Hiburan. Contoh : untuk obyek hiburan berupa taman satwa (Kebun Binatang Surabaya) dikenai pajak sebesar 15 % dari HTM.

Khusus mengenai bioskop ditetapkan secara tersendiri dalam Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertunjukan Film pada Bioskop di Kota Surabaya. Dalam Surat Keputusan tersebut diatur mengenai klasifikasi gedung bioskop, jadwal pertunjukan film, serta harga dan warna tanda masuk pertunjukan film. Pembagian berupa kelas atau golongan ini bertujuan untuk memudahkan dalam penentuan pajak terhutang yang harus disetorkan pada Dinas Pendapatan Daerah yang menangani tempat hiburan tersebut karena tiap-tiap kelas memiliki tarif pengenaan pajak yang berbeda tergantung dari besarnya Harga Tiket masuk dari gedung bioskop tersebut. Semakin besar Harga Tiket Masuknya menunjukkan semakin tinggi tingkatan kelas atau golongan bioskop tersebut dan hal ini membawa dampak bagi semakin besarnya jumlah pajak hiburan terhutang yang harus dibayar dan disetorkan pada Dinas Pendapatan Daerah yang menangani tempat hiburan tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak terkait dengan masalah pemungutan pajak dengan sistem porporasi adalah terjadi ketidaksinkronan antara data yang dilaporkan di Dispenda dengan fakta di lapangan mengenai jumlah pengunjung di tempat hiburan. Hal ini biasanya terjadi pada Taman Satwa, diskotik, dan kelab malam. Hal ini pernah terjadi pada Kebun

Binatang Surabaya. Cara yang dilakukan Wajib Pajak untuk menggelapkan pajak adalah demikian, dari 100 HTM yang terjual, pengunjung yang diberi karcis resmi hanya 80 orang sedangkan 20 orang sisanya diberi karcis yang belum di-porporasi pada Dispenda . Kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut adalah dengan memberikan karcis ilegal (belum di-plong) bahkan adapula yang mempunyai karcis ganda sehingga ada karcis yang sengaja tidak diporporasi ke Dispenda. Memang karcis yang lain sudah diplong pada Dispenda tempat hiburan tersebut berada namun inisiatif untuk tidak melakukan porporasi itu datang dari diri wajib pajak “nakal” itu sendiri. Padahal hal tersebut merupakan larangan bagi penyelenggara hiburan yang tercantum dalam pasal 30 ayat 2 point a yang menyatakan “ Penyelenggara hiburan dilarang mengadakan, menyediakan, memberi, menjual, dan menyebarkan tanda masuk yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g (sistem porporasi).⁴²

Contoh pelanggaran lain yang dilakukan oleh penyelenggara hiburan di Kota Surabaya adalah ditemuinya 1 Karcis yang digunakan untuk tiga orang padahal dalam Pasal 30 ayat 2 point b menyatakan bahwa penyelenggara hiburan dilarang memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk. Pelanggaran lain yang ditemui adalah pada tempat hiburan yang seharusnya menggunakan Harga Tanda Masuk ada yang diubah menggunakan sisten taksasi (taksiran) yang jelas

⁴² Wawancara dengan Ibu Yusnaini kepala bagian penetapan Dinas Pendapatan Daerah cabang Surabaya Selatan tanggal 11 Juli 2004.

menyalahi ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.

Solusi yang ditawarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah di lima wilayah Kota Surabaya untuk mengantisipasi pelanggaran yang ada dari sistem porporasi adalah dengan cara mencatat semua nomor seri Harga Tanda Masuk yang telah diporporasi agar dapat diketahui apakah Wajib Pajak melakukan pelanggaran atau tidak. Pada prakteknya adalah demikian : misalkan karcis yang bernomor seri A1 sampai A5000 akan diporporasi di Dispenda dan batas akhir dari seri A adalah A10000 maka bila yang diporporasi hanya sampai nomor 5000 harus diteruskan sampai habis nomor serinya (sampai A10000). Setelah diporporasi maka dilakukan pencatatan oleh bagian pelaporan pada Dispenda yang menangani tempat hiburan tersebut. Upaya ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran Wajib Pajak Hiburan atas sistem porporasi.⁴³

Untuk meminimalkan pelanggaran yang terjadi dilakukan upaya pengawasan dari Dinas Pendapatan daerah dengan cara menerjunkan personil atau team khusus yang menangani masalah ini untuk melakukan investigasi atau penyamaran menjadi pengunjung yang membeli karcis di suatu tempat hiburan sehingga apabila Wajib Pajak Hiburan melanggar ketentuan porporasi maka dapat segera ditindak. Pada prakteknya penindakan terhadap kecurangan tersebut tidak dikenakan sanksi seperti yang tercantum dalam pasal 32 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Hiburan yang menyatakan bahwa " Harga Tanda Masuk yang tidak diporporasi dikenakan sanksi berupa

denda sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terhutang” namun melalui mekanisme sebagai berikut ini :⁴⁴

1. Dilakukan pemanggilan pada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan porporasi
2. Meminta bukti-bukti pelanggaran berupa karcis yang belum diporporasi tersebut.
3. Memporporasi karcis yang belum diporporasi tersebut.

Tujuan investigasi ini adalah supaya wajib pajak hiburan yang melanggar ketentuan porporasi tidak dapat mengelak lagi karena sudah ditemui bukti pelanggaran yang dilakukan.

Bagi tempat-tempat hiburan di Kota Surabaya yang menggunakan sistem Taksasi dalam pungutan pajak Hiburannya dapat menimbulkan kendala dan hambatan dalam praktik pemungutannya. Sistem taksiran atau taksasi ini dapat menimbulkan upaya “kerjasama” antara aparaturnya pemungut pajak (fiskus) dengan wajib pajak Hiburan. Hal ini terjadi karena dalam perhitungan untuk penetapan pajaknya seringkali diwarnai dengan subyektivitas dari aparaturnya pemungut pajak itu sendiri. Kejadian yang demikian jelas dapat memungkinkan terjadinya usaha-usaha dari kedua belah pihak tersebut yang nantinya akan terarah pada kegiatan yang merugikan bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

Pelanggaran dalam sistem taksasi terjadi pada kasus panti pijat liar yang sedang gencar dimuat di media massa. Menurut pernyataan yang diungkapkan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

beberapa pemilik panti pijat liar yang dikonfirmasi oleh *Jawa Pos* menyatakan bahwa selama ini Dinas Pendapatan Kota selalu menerima setoran rutin dari pemilik panti-panti pijat liar tersebut.⁴⁵

Kadispenkot Suhartoyo secara blak-blakan mengakui adanya setoran dari panti pijat tak berizin tersebut. Menurutnya setoran itu adalah untuk membayar pajak hiburan dan bukan digunakan untuk setoran yang lain. Ia menyatakan bahwa pajak hiburan tidak ada kaitannya dengan perizinan yang dikeluarkan Disparta. Selama ada obyek dan subjek yang melakukan kegiatan bisa ditarik pajak hiburan.⁴⁶

Padahal tempat hiburan seperti panti pijat itu diharuskan (berkewajiban) untuk memiliki izin usaha sesuai dengan yang ditentukan oleh pasal 30 ayat 1 huruf f Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan yang menyatakan bahwa penyelenggara hiburan diwajibkan untuk menunjukkan surat izin usaha pariwisata dan atau surat izin menyelenggarakan hiburan dari Walikota Surabaya. Hal ini didukung pula dengan bunyi ketentuan pasal 30 ayat 2 huruf g yang menyatakan bahwa penyelenggara hiburan dilarang menyelenggarakan atau mengadakan pertunjukan hiburan tanpa izin dari Kepala Daerah atau pejabat.⁴⁷

Kadisparta Muhtadi mengatakan bahwa penarikan pajak yang dilakukan oleh Dispenkot memang sering menyulitkan Disparta sebab banyak pemilik panti pijat

⁴⁵ Ternyata, Pemkot Tarik Pajak, *Jawa Pos*, Selasa 22 Juni 2004, h.33.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Baca halaman 64 skripsi.

yang menganggapnya sebagai bukti legalitas. Padahal pajak hiburan sama sekali bukan bukti perizinan.⁴⁸

Digunakannya dua sistem yaitu sistem porporasi (bagi tempat hiburan yang menggunakan Harga Tanda Masuk) dan sistem taksasi atau taksiran (bagi tempat hiburan yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk) mempunyai tujuan untuk mencegah wajib pajak hiburan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nantinya dapat menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*). Setiap sistem tentu memiliki kelemahan dan kelebihan dalam penerapannya di lapangan, untuk itu kedua sistem tersebut digunakan agar saling melengkapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Surabaya.

2. Wewenang dinas lain yang terkait.

Wewenang dinas lain yang terkait dengan pemungutan pajak hiburan di Kota Surabaya sangat menentukan dalam hal kelancaran pemungutan yang dilakukan. Dinas yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasi oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah maka dapat dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. Intensifikasi adalah dengan upaya mengoptimalkan penerimaan dari obyek Pendapatan Asli Daerah yang telah ada sedangkan ekstensifikasi adalah dengan meluaskan jaringan obyek Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam bidang pajak daerah.

⁴⁸ Ternyata, Pemkot Tarik Pajak, *Loc.cit.*

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:⁴⁹

a. Memperluas basis penerimaan

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperluas basis penerimaan adalah dengan cara mengidentifikasi pembayar pajak baru yang dianggap potensial, memperbaiki basis data obyek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan

Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempercepat penyusunan Peraturan Daerah, mengubah tarif khususnya tarif retribusi dan peningkatan sumber daya manusia.

c. Meningkatkan pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiscus (petugas pajak), serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

⁴⁹ Tjip Ismail, *Op.cit.*, h. 133.

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Depkeu Hadi Poernomo menjelaskan mengenai berbagai upaya untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak adalah melalui upaya monitoring atau pengawasan dengan cara membuat bank data untuk memonitor aktivitas wajib pajak, introspeksi internal, canvassing (penyisiran), ekstensifikasi (mencari wajib pajak yang sembunyi), dan intensifikasi.⁵⁰

Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat dinas lain yang terkait yaitu Dinas Pariwisata dalam hal pemberian izin usaha pariwisata Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Polisi Pamong Praja serta Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pendapatan Kota dalam hal memungut pajak hiburan. Mengenai hal ini akan dijelaskan lebih lanjut seperti berikut ini.

a. Wewenang Dinas Pariwisata (Disparta)

Dinas Pariwisata berwenang untuk memberikan izin usaha pariwisata bagi tempat hiburan untuk menjalankan kegiatan atau usaha bagi tempat-tempat hiburan di Kota Surabaya. Salah satu instrumen yang sering digunakan dalam Hukum Administrasi adalah izin, dengan adanya izin yang diberikan maka tujuan

utama yang ingin dicapai adalah untuk pengendalian terhadap suatu kegiatan tertentu. Pengendalian ini tercermin dalam tindakan pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan izin tersebut agar kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Secara umum tujuan perizinan adalah :⁵¹

- a. Mengarahkan atau mengendalikan (sturen) aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya;
- c. Melindungi obyek tertentu;
- d. Seleksi orang dan atau aktivitas tertentu.

Dalam kaitannya dengan aspek perizinan maka kegiatan yang diselenggarakan oleh tempat hiburan memerlukan adanya izin Usaha Pariwisata dan Tempat Hiburan Umum yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata, Pasal 1 angka 5 Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan mendefinisikan Izin Usaha Pariwisata adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata kepada badan usaha atau perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha di bidang Kepariwisataan.

Tujuan utama penerbitan izin ini adalah selain untuk upaya pengendalian bagi usaha yang dilakukan agar tidak mengganggu lingkungan sekitarnya juga

⁵⁰ Potensi Kenaikan Pajak Rp. 23 Trilyun, *Jawa Pos*, Sabtu 29 Mei 2004, h.9.

untuk upaya pendataan agar tempat usaha tersebut dapat dikenai pemungutan pajak hiburan. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat 1 huruf f Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan yang menyatakan bahwa penyelenggara hiburan diwajibkan untuk menunjukkan surat izin usaha pariwisata dan atau surat izin menyelenggarakan hiburan dari Walikota Surabaya, alasan pengaturan ketentuan ini adalah supaya administrasi yaitu mengenai pendataan tempat hiburan di Surabaya dapat terkoordinasi dengan baik dan dengan pendataan tersebut dapat memudahkan Dinas Pendapatan Kota maupun Dinas Pendapatan Daerah mengetahui lokasi tempat hiburan di Surabaya untuk kemudian melakukan pemungutan pajak hiburan. Namun dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran dan adanya kesulitan dalam penerapan penerbitan izin resmi bagi tempat hiburan liar tersebut (banyak terjadi pada panti pijat). Selain hal tersebut, izin juga dapat dipergunakan untuk upaya penindakan dari aparat yang berwenang apabila terjadi pelanggaran seperti melakukan usaha yang tidak disebutkan dalam izin, pelanggaran dalam hal tidak membayar pajak hiburan dan sebagainya.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pariwisata (Disparta) hingga bulan Juni 2004 terdapat sekitar 300 (tiga ratus) panti pijat yang tidak memiliki izin resmi dari Disparta. Dan beberapa panti pijat yang tidak memiliki izin tersebut diduga dipergunakan sebagai tempat prostitusi terselubung.⁵²

⁵¹ J.B.J.M. ten berge dan N.M. Spelt, *Pengantar Hukum Perizinan*, cet. 1, Yuridika, Surabaya, 1993, h.4-5.

⁵² 300 Panti Pijat Liar, *Jawa Pos*, Selasa 15 Juni 2004, h.34.

Menurut Muhtadi selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya ini data yang terhimpun adalah berdasarkan pada hasil pengamatan dalam sebulan penuh dan data tersebut dihitung dari seluruh wilayah di Surabaya. Misalnya di kawasan Ngagel, sepanjang saluran Simo, Darmo Park, hingga Kawasan Kedung Doro, dan tempat panti pijat lain yang terletak dalam perkampungan belum termasuk dalam hitungan.⁵³

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa tempat hiburan tersebut akan merugikan Pemerintah Kota (khususnya Dinas Pendapatan Kota) dalam hal pemungutan pajak hiburan. Kesulitan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota dikarenakan banyaknya tempat hiburan yang tidak terdaftar akan berdampak pada kinerja masing-masing Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya penarikan pajak hiburan. Dispenda akan kesulitan dalam hal melacak obyek hiburan yang akan dikenai pajak hiburan dan hal ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah penerimaan masing-masing Dinas yang nantinya akan berdampak pada pencapaian target realisasi pajak yang tidak maksimal.

Maraknya panti pijat liar di Kota Surabaya membuat pendapatan pemkot tidak bisa tergali secara optimal. Maklum, panti-panti pijat liar itu tidak menyetorkan pajak kepada pemkot sebagaimana paanti pijat resmi. Berdasarkan hitungan kasar *Jawa Pos*, pendapatan yang "hilang" akibat maraknya panti pijat liar itu bisa mencapai Rp. 9,45 miliar selama setahun. Untuk hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut :⁵⁴

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Pemkot Bisa "Rugi" Rp 9,45 M, *Jawa Pos*, Senin 21 Juni 2004, h.33.

Jika tarif pijat per jam Rp 25 ribu, dan konsumen per hari rata-rata 10 orang, maka pendapatan rata-rata setiap panti pijat mencapai Rp 7,5 juta sebulan. Asumsi : panti pijat liar di Surabaya berjumlah 300 tempat (data Dinas Pariwisata), maka pendapatan rata-rata seluruh panti pijat liar adalah Rp. 27 miliar setahun ($Rp. 7,5 \text{ juta} \times 300 \text{ panti pijat} \times 12 \text{ bulan} = 27 \text{ miliar}$). Karena pajak panti pijat liar ditetapkan 35 persen dari pendapatan, maka, fulus yang bisa diraup pemkot bisa mencapai Rp.9,45 miliar ($Rp.27 \text{ miliar} \times 35 \text{ persen} = Rp.9,45 \text{ miliar}$). Jadi potensi pendapatan pemkot yang hilang diperkirakan sebesar Rp. 9,45 miliar setahun.⁵⁵

Untuk mencegah hal tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya mengatur permasalahan yang terkait dengan izin usaha pariwisata maupun izin tempat hiburan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan. Di dalam Peraturan Daerah tersebut memuat mengenai ketentuan tentang perizinan dari syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin serta prosedur pengajuan izin.

Prosedur mengenai pengajuan izin Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan tepatnya pada pasal 113 ayat 1. Ketentuan pada pasal tersebut mengatur bahwa izin dimohonkan secara tertulis kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal ini pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya melalui permohonan yang diajukan oleh pemohon izin.

⁵⁵ *Ibid.*

Pemohon yang berkepentingan dalam penerbitan izin harus mengisi formulir tertentu yang disediakan oleh Dinas Pariwisata (Disparta) dan disertai dengan persyaratan tertentu yang harus dilampirkan oleh pemohon izin tersebut. Formulir berisi tentang identitas pribadi pemohon izin dan data mengenai hal-hal yang terkait dengan tempat usaha yang dimohonkan untuk memperoleh izin. Setelah formulir tersebut diisi secara lengkap dan benar maka langkah selanjutnya adalah melampirkan persyaratan administratif yang harus disertakan meliputi :

- a. Foto copy Izin Gangguan yang dilegalisir;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- c. Foto copy Akta Notaris pendirian Badan yang dilegalisir apabila pemohon adalah Badan;
- d. Gambar denah ruangan;
- e. Foto copy surat izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum yang dilegalisir, bagi permohonan perpanjangan izin usaha;
- f. Bukti pelunasan pajak hiburan tahun terakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bagi permohonan perpanjangan izin usaha.

Mengenai tata cara dan prosedur pengajuan izin bagi usaha pariwisata, rekreasi dan hiburan umum tersebut diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum.

Proses dan tata cara dalam penyelesaian permohonan izin diatur dalam Bab

IV Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tepatnya pada pasal 10 yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pemohon mengambil dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Pariwisata melalui sub dinas obyek dan daya tarik wisata serta mengisi formulir tersebut secara benar
2. Penyerahan persyaratan administrasi yang telah ditentukan sebelumnya kepada sub dinas obyek dan daya tarik wisata
3. Sub dinas obyek dan daya tarik wisata berkewajiban untuk :
 - ❖ Meneliti berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan yang diajukan
 - ❖ Mengadakan pemeriksaan atau penelitian ke lokasi. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan data yang ada dengan fakta di lapangan mengenai kebenarannya.
 - ❖ Membuat berita acara pemeriksaan ke lokasi dan memberikan pertimbangan berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan izin yang dimaksud
 - ❖ Persiapan mengenai konsep Surat Izin Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan umum yang diajukan kepada kepala dinas pariwisata.
4. Setelah itu kepala dinas pariwisata berkewajiban untuk :
 - ❖ Menandatangani konsep Surat Izin Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan umum
 - ❖ Menyerahkan kembali berkas Surat Izin Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum kepada sub dinas obyek dan daya tarik wisata.

5. Bagian Tata Usaha berkewajiban untuk :

- ❖ Memberi Nomor register perizinan pada surat izin usaha tersebut kemudian ditandatangani kepala disparta dan dicatat dalam buku register
- ❖ Melakukan penyerahan surat izin kepada sub dinas obyek dan daya tarik wisata.

6. Sub dinas obyek dan daya tarik wisata berkewajiban untuk :

- ❖ Memberikan bimbingan dan pengarahan pada pemohon dalam upaya pembinaan penyelenggaraan usaha pariwisata
- ❖ Menyerahkan surat izin tersebut kepada pemohon.

Pemohon izin usaha pariwisata dan hiburan umum dapat menerima izin dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) hari setelah diajukannya permohonan kepada Dinas Pariwisata.

Dalam hal persyaratan yang diberikan belum memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Peraturan Daerah tentang Kepariwisataaan maka instansi pemberi izin dapat tidak mengolah permohonan yang diajukan. Namun hal ini haruslah didahului dengan pemberitahuan kepada pemohon agar dengan segera melengkapi persyaratan yang kurang dalam kurun waktu tertentu.

Menyikapi ketentuan pasal 3 ayat 3 Keputusan Walikota No.2 Tahun 2004 jo pasal 113 ayat (10) Perda Nomor 6 tahun 2003 tentang Kepariwisataaan, izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum meliputi : izin usaha, izin usaha khusus,

dan izin usaha bersyarat. Pengaturan izin usaha khusus dan izin usaha bersyarat tidak lazim dalam berbagai perundangan perizinan.⁵⁶

Namun karena jenis usaha tersebut merupakan aturan hukum yang harus dilaksanakan, maka pertimbangan yang diberikan atas pemberian izin usaha panti pijat yang berupa izin usaha khusus haruslah dengan bijak dan bertumpu pada asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*). Perlu ditekankan untuk tidak terlalu mudah dalam pemberian izin usaha khusus dan izin usaha bersyarat, yang akhirnya akan mengarah pada tindakan "diskriminasi". Disamping berpeluang diskriminatif, adanya izin khusus dan izin bersyarat merupakan lahan subur bagi praktik tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang (*detournement du pouvoir*).⁵⁷

b. Wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang linmas) dan Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP)

Bakesbang linmas berwenang dalam melakukan pendataan dan pengawasan tempat-tempat hiburan di Kota Surabaya, pengawasan dikhususkan untuk jam operasional tempat-tempat hiburan di Kota Surabaya. Ketentuan mengenai Surat Keputusan Walikota mengenai jam operasional bagi kegiatan usaha di bidang rekreasi dan hiburan sempat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Bakesbang linmas dalam hal ini menjadi ketua tim pengawasan tempat rekreasi dan hiburan di Kota Surabaya namun dikhususkan untuk tempat-tempat

⁵⁶ Tatiek Sri Djatmiati, "Ribut-ribut Soal Panti Pijat Liar- Pijat Itu "Medis", bukan Hiburan", *Jawa Pos*, 5 Juli 2004, h.27.

hiburan yang memiliki izin resmi yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata sedangkan di sisi lain tugas untuk menertibkan tempat hiburan yang tidak memiliki izin resmi adalah menjadi kewenangan dari Dispol PP.⁵⁸

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan akan menutup tempat hiburan di Surabaya selama Bulan Puasa. Langkah ini diambil guna meredam konflik kepentingan yang timbul di antara beberapa kelompok di Surabaya, yang dikhawatirkan dapat menyulut pertikaian.⁵⁹

Keputusan tersebut diambil oleh Walikota Surabaya yang pada saat itu dijabat oleh Bambang Dwi Hartono ketika dalam pertemuan bersama dengan jajaran Muspida Surabaya. Menurutnya upaya ini diambil karena untuk menimbulkan situasi dan kondisi yang kondusif dalam bulan-bulan tertentu yang dimungkinkan dapat menimbulkan konflik bagi masyarakat. Kegiatan penutupan ini diutamakan bagi tempat hiburan malam yang dirasa dapat meresahkan masyarakat apabila tetap beroperasi selama bulan Ramadhan. Langkah penutupan di beberapa tempat hiburan malam dilakukan dengan tujuan pengendalian terhadap kegiatan hiburan malam di Surabaya.

Pada tahun 2002 walikota menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor 49 Tahun 2002 tentang waktu atau jam operasional kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum pada bulan ramadhan dan malam hari raya Idul Fitri di Kota Surabaya. Ketentuan yang demikian secara tidak langsung akan berdampak terhadap pendapatan dari Dinas Pendapatan Daerah tempat hiburan tersebut

⁵⁷ *Ibid.*

berada, dengan adanya kebijakan penutupan sementara atau penutupan selama jam-jam tertentu akan menyebabkan berkurangnya pengunjung yang tentu saja akan menyebabkan berkurangnya jumlah pajak yang harus disetor pada Dinas Pendapatan Daerah dalam bulan-bulan tersebut. Surat Keputusan Walikota ini adalah sebagai awal dari penentuan kebijakan penutupan tempat-tempat hiburan tertentu pada bulan Ramadhan namun dalam pengaturannya ada ketentuan yang terlewat yaitu tidak dicantumkannya sanksi bagi pelanggar.

Solusi yang diambil oleh kelima Dinas Pendapatan Daerah agar pada bulan tersebut pemungutan pajak hiburan tidak mengalami penurunan secara drastis adalah dengan mengantisipasi sebelum dan sesudah bulan Ramadhan wajib pajak hiburan dikenakan pajak dengan jumlah lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya agar target realisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Hal ini agar tetap sesuai dengan ketentuan Perda Pajak Hiburan, wajib pajak hiburan tetap dapat mengajukan keberatan atas pemungutan pajak namun harus disertai dengan alasan yang terdapat dalam bab IX tentang keberatan dan banding pada Perda Pajak hiburan.⁶⁰

Peraturan pelaksana atas ketentuan mengenai pembatasan bagi jam operasional di beberapa tempat-tempat hiburan yang selalu berubah-ubah dan berganti tiap tahunnya dapat menimbulkan kebingungan baik dari aparat

⁵⁸ Dispol PP dan Bakesbang Saling Lempar, Jawa Pos, Kamis 24 Juni 2004, h.33.

⁵⁹ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0210/15/jatim/temp47.htm>, Selasa 15 Oktober 2002

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Yusraini Kepala bagian Penetapan Dinas Pendapatan Daerah cabang Surabaya Selatan tanggal 11 Juli 2004.

Untuk penjelasan lebih lanjut tentang mekanisme keberatan dan banding terhadap pemungutan pajak hiburan lihat pada halaman 75.

pelaksananya ataupun dari sisi Wajib Pajak yang dikenai Pajak Hiburan. Seharusnya Peraturan yang dibuat dapat merangkum segala kepentingan yang ada dan diutamakan bagi pemberian jaminan kepastian hukum bagi Wajib Pajak Hiburan di Kota Surabaya. Peraturan yang selalu berubah menyebabkan Wajib Pajak Hiburan (khususnya bagi penyelenggara Hiburan) banyak yang tidak mengetahui akan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang kurang mengenai berbagai ketentuan yang terkait dengan tempat hiburan malam.

Pada Surat Edaran Nomor 435/4158/436.4.17/2003 tertanggal 7 oktober 2003 ketentuan operasionalnya masih berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pariwisata. Ketentuan ini seharusnya memperhatikan ketentuan lain yaitu mengenai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan karena ketentuan tersebut akan merugikan bagi kepentingan pengelola tempat hiburan di Kota Surabaya karena pemasukan yang diterima menjadi berkurang sedangkan pajak hiburan yang menjadi kewajibannya tiap bulan tetap harus dibayar. Dalam ketentuan tersebut tidak dicantumkan mengenai sanksi, namun hanya dicantumkan mengenai denda yang terlalu ringan bagi pengusaha. Kealpaan dalam mencantumkan jangka waktu peringatan lisan serta peringatan tertulis dapat menyebabkan pelaksanaan surat edaran ini menjadi tidak efektif dan hanya sebagai pemberitahuan semata bagi pihak pengelola hiburan di Kota Surabaya.

c. Wewenang Dinas Pendapatan Kota dan Dinas Pendapatan Daerah

Wewenang Dinas Pendapatan Kota secara umum adalah memungut pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan wewenang Dinas Pendapatan Daerah yang tersebar di lima wilayah Kota Surabaya adalah memungut pajak di tingkat Kabupaten atau Kota termasuk di dalamnya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, serta pajak pengambilan bahan galian golongan C. Dinas pendapatan daerah merupakan ujung tombak dari Dinas Pendapatan Kota Surabaya. Untuk pemungutan dan penetapan jumlah pajak terhutang bagi pajak hiburan atas penyelenggaraan hiburan rutin dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah di lima wilayah Surabaya sedangkan untuk hiburan insidentil wewenang untuk memungut pajaknya ditangani oleh Dinas Pendapatan Kota dan Dispenda di lima wilayah hanya ikut melakukan kegiatan pengawasan saja.

Pada Dinas Pendapatan Daerah terdapat susunan organisasi yang memudahkan pembagian tugas dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang membawahi Bagian Tata Usaha, Pendataan, Penetapan, Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.

Wewenang Dinas Pendapatan Kota dan Dinas Pendapatan Daerah adalah :

- a) Menghimpun data objek dan subjek pajak;

Tugas ini dilakukan oleh bagian pendataan untuk jenis data objek dan subjek pajak sedangkan untuk mendata pembayaran Wajib Pajak Hiburan baik sistem

porporasi maupun sistem taksasi dilakukan oleh bagian pembukuan dan pelaporan.

- b) Menentukan besarnya pajak yang terhutang (dilakukan oleh bagian penetapan);

Diatur dalam dalam Bab VI tentang Tata Cara Penetapan Pajak (pasal 11 dan 12) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.

- c) Melakukan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak (dilakukan oleh bagian penagihan);

Diatur dalam Bab VII tentang Tata Cara Penagihan Pajak Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.⁶¹

- d) Menerima permohonan keberatan dan banding dari wajib pajak hiburan;

Keberatan untuk Pajak-pajak daerah diajukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk (Kepala Dinas Pendapatan Daerah) sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah (Kepala dinas Pendapatan Daerah) atas suatu :⁶²

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;

⁶¹ Penjelasan mengenai prosedurnya lihat pada halaman 32-33 point 8 sampai 15.

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Hal ini diatur dalam Bab IX tentang keberatan dan Banding (pasal 23-pasal 25 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan).

Pasal 23 :

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu :
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat ditemui karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24 :

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25 :

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan membayar pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- e) Menetapkan pembebasan pajak dan keringanan pajak;

⁶¹ Atep Adya Barata, *Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak dan Bea Cukai*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2003, h.14.

Diatur dalam pasal 26 dan 27 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.

Pasal 26 :

- (1) Kepala Daerah (Walikota Surabaya) atau pejabat berwenang (Dinas Pendapatan Kota) berwenang menetapkan pembebasan atau keringanan pembayaran pajak;
- (2) Pembebasan dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada :
 - a. Semua penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan oleh pengusaha ekonomi lemah yang penyelenggaraannya dilakukan secara berkeliling dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan pembayaran yang diminta dari penonton secara sukarela;
 - b. Segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh pengusaha ekonomi lemah yang penyelenggaraannya dilakukan secara berkeliling dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan pembayaran yang diminta dari penonton secara sukarela;
 - c. Segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang seluruh biaya penyelenggaraannya dibebankan pada APBN/APBD;
 - d. Segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang semata-mata bertujuan untuk penerangan masyarakat.

Pasal 27 :

- (1) Untuk pembinaan dan pengembangan Olah raga, kesenian daerah, dan Perfilman Nasional, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan berupa sumbangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak terhutang;
 - (2) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan terhadap penyelenggaraan hiburan yang bersifat sosial dan atau keagamaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.
- f) Menetapkan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak hiburan;

Diatur dalam pasal 7 Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.

Pasal 7 :

- (1) Wajib Pajak yang akan mengangsur pajak harus mengajukan permohonan

tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan;

- (2) Wajib Pajak yang akan menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendapatan dengan melampirkan foto copy KTP.

- g) Melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hiburan.

Diatur dalam pasal 9 Surat Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.

Pasal 9 :

Kelebihan pajak yang sudah disetor dan atau pajak yang dibayar di muka tetapi tidak semua tanda masuk terjual dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan cara :

- a. Mengisi formulir permohonan pengembalian pembayaran pajak yang telah disediakan di atas materai sebesar sesuai ketentuan yang berlaku dan memperoleh SKPDLB;
- b. Wajib pajak setelah menerima SKPDLB selanjutnya Dinas Pendapatan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendapatan;
- c. Dinas Pendapatan menyampaikan SPMKPD kepada bagian Keuangan guna diterbitkan SPMU dan selanjutnya Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada pemohon berdasarkan SPMU.

- h) Pengawasan penyeteroran pajak hiburan terhutang.

Untuk pengawasan ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab tentang pengawasan oleh Dinas Pendapatan Kota dan Dinas Pendapatan Daerah.⁶³

3. Penegakan hukum dalam Pajak Hiburan

Konsep penegakan hukum tidak dapat disama artikan dengan konsep perlindungan hukum sebab keduanya memiliki arti yang berlainan. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran dengan cara melakukan pengendalian sedangkan perlindungan hukum adalah

sarana yang dimiliki masyarakat untuk menuntut perlindungan dalam bidang hukum agar haknya terlindungi. Ketentuan penegakan hukum administrasi mengandung dua komponen penting yakni pengawasan (upaya penegakan hukum preventif) dan penerapan sanksi (upaya penegakan hukum represif). Kedua komponen ini diperlukan agar dalam pelaksanaannya di lapangan petunjuk pelaksanaan mengenai penertiban tempat hiburan yang ada di Kota Surabaya menjadi efektif.

Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan mekanisme pemungutan pajak hiburan ialah melakukan pengawasan secara berkala melalui koordinasi dinas-dinas terkait yang meliputi : Dinas Pariwisata, Bakesbang linmas, Dinas Polisi Pamong Praja, Dinas Pendapatan Kota, serta Kecamatan dan Kelurahan.⁶⁴

Pemerintah Kota Surabaya memandang perlu untuk melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan di Kota Surabaya, pengawasan dilakukan pada berbagai aspek yang terkait dengan tempat hiburan yaitu mengenai perizinan (dilakukan oleh Dinas Pariwisata), jam operasional bagi tempat-tempat hiburan (dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Dinas Polisi Pamong Praja), pemungutan pajak (dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota serta kelima Dinas Pendapatan Daerah). Upaya ini ditempuh untuk mengurangi dan mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara

⁶³ Penjelasan lihat pada halaman 90.

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Abdul Aziz selaku kasi Penerbitan Surat Ketetapan Dinas Pendapatan Kota Surabaya tanggal 25 Juni 2004.

hiburan. Terkait dengan wewenang masing-masing dinas akan dijelaskan seperti berikut.

a. Penegakan hukum oleh Dinas Pariwisata (Disparta)

Pelaksanaan dari ketentuan penegakan hukum administrasi dalam hal perizinan dilakukan oleh Dinas Pariwisata meliputi upaya penegakan hukum bersifat preventif dan represif.

Upaya penegakan hukum preventif dapat dilakukan dengan mekanisme pengawasan oleh pihak yang berwenang dalam hal pengawasan izin. Mengenai pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan diatur dalam pasal 118 Peraturan Daerah kepariwisataan dan pada prakteknya pengawasan dilakukan dengan koordinasi antara instansi-instansi terkait yaitu badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat (Bakesbang linmas) dan Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP).

Namun dengan adanya kasus panti pijat liar yang sedang gencar dimuat dalam media massa ini dapat dinilai bahwa aparat pemerintah Kota menjadi saling melempar tanggung jawab, padahal ketika tempat hiburan malam yang berskala besar (seperti diskotik) diberi peringatan aparat pemerintah kota justru bertindak tegas. Lemahnya koordinasi dan sistem informasi pada tim pengawasan hiburan malam di Kota Surabaya menyebabkan pengawasan menjadi tidak efektif dan tidak dapat berjalan baik. Terjadi kerancuan dalam pembagian tugas (job disc) aparat pengawas tempat hiburan, seharusnya bakesbang linmas sebagai tim yang mengetuai memberikan inisiatif untuk melakukan penindakan atas

pelanggaran yang terjadi. Koordinasi antara ketiga aparat pemkot (dispol PP dan kepolisian dari sisi pidana, bakesbang linmas dan disparta dari sisi perizinan, serta Dinas Pendapatan Kota dari sisi pajak) sangat diperlukan dalam rangka melakukan penertiban terhadap panti pijat liar yang jelas-jelas menyalahi ketentuan perda pariwisata mengenai perizinan. Tugas pokok dan fungsi yang masih tidak jelas menyebabkan antara instansi yang satu dengan instansi yang lain menjadi saling menunggu untuk melakukan tindakan penertiban atas pelanggaran yang ada.

Sanksi administrasi adalah instrumen pemerintah yang digunakan untuk menghentikan pelanggaran norma hukum administrasi dan penerapannya merupakan penegakan hukum represif.

Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas, antara lain :⁶⁵

- a. Bestuursdwang (paksaan pemerintahan);
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- c. Pengenaan denda administratif;
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (Dwangsom).

Dalam Peraturan Daerah tentang kepariwisataan mengenai sanksi administrasi diatur secara tersendiri dan pengaturannya tercermin dalam pasal 121 bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perizinan serta larangan dan kewajiban yang tertera dalam perda tersebut akan dikenai sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, dan pencabutan izin.

Tata cara mengenai pelaksanaan administrasi pelanggaran Perda Nomor 6 tahun 2003 tentang kepariwisataan diatur dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 45 tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 54 Tahun 2003. Dalam Surat Keputusan tersebut diatur dengan lebih rinci mengenai sanksi administrasi apa yang dapat dikenakan bagi pelanggar.

Dasar hukum dari dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota terdapat dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bestuursdwang dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata (*feitelijke handeling*) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang. Menjalankan *bestuursdwang* merupakan suatu tindakan penguasa dengan cara yang amat langsung. Sanksi-sanksi lainnya lebih berperan secara tidak langsung.⁶⁶

Peringatan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dalam jangka waktu tertentu meniadakan sendiri akibat-akibat pelanggaran dan dengan demikian mencegah penerapan paksaan pemerintahan. Sebab paksaan

⁶⁶ Philippus M. Hadjon, *et. al*, *Op.cit*, h.243.

pemerintahan dapat berakibat jauh bagi yang bersangkutan. Ini membawa sebab bahwa ada kebutuhan akan perlindungan hukum. Di samping itu, dalam peringatan diberitakan kemungkinan pembebanan biaya.⁶⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberlakuan peringatan paksaan pemerintahan adalah :

❖ Peringatan harus definitif

Keputusan yang diberikan oleh instansi yang berwenang harus definitif artinya harus disebutkan secara pasti dalam formulasi pasal-pasal yang ada dan keharusan adanya penyebutan pasal-pasal yang memuat wewenang paksaan pemerintahan. Hal tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 2 Surat Keputusan Walikota Nomor 45 Tahun 2003 jo Pasal 3 Surat Keputusan Walikota Nomor 54 Tahun 2003.

❖ Organ yang berwenang harus disebutkan

Instansi yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan harus secara jelas dan tegas disebutkan, dalam hal ini adalah wewenang dari walikota, kepala disparta, kepala Dispol PP, dan Kepala Bakesbang Linmas.

❖ Peringatan harus ditujukan pada orang yang tepat

Yang dimaksud dengan orang yang tepat adalah orang yang sedang atau telah melanggar ketentuan Perda kepariwisataan. Contoh dalam kasus panti pijat liar maka yang dapat dikenai sanksi administrasi adalah panti pijat yang

⁶⁶ *Ibid* h.246.

⁶⁷ J.B.J.M. ten berge dan N.M. Spelt, *Op.cit*, h.77.

beroperasi dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda kepariwisataan dan ketentuan pelaksanaannya.

❖ Kejelasan mengenai ketentuan yang dilanggar

Ketentuan yang dilanggar harus disebutkan secara jelas dalamnya misalnya dalam kasus peringatan (warning) yang diberikan kepada 30 tempat hiburan malam di Surabaya harus disebutkan bahwa mereka telah melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 58 Tahun 2003 tentang Ketentuan waktu atau jam operasional kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum.

❖ Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas

Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam perda harus dapat dibuktikan secara konkrit, hal ini dapat dilakukan dengan koordinasi dengan kepolisian untuk melakukan razia atas tempat-tempat hiburan yang melanggar ketentuan jam operasional ataupun ketentuan perizinan yang berlaku.

❖ Peringatan memuat penentuan jangka waktu

Penentuan jangka waktu dalam pemberian beban harus jelas.

Dalam Surat Keputusan Nomor 54 Tahun 2003 mengenai jangka waktunya tidak mempunyai pedoman yang jelas dari hari diterimanya peringatan sampai titik akhir penentuan pelaksanaan dari paksaan pemerintahan.

Memang untuk memberikan paksaan pemerintahan adalah merupakan wewenang bebas dari pemerintah namun peraturan yang tidak mengatur secara jelas mengenai jangka waktunya akan menimbulkan kesulitan dalam

pelaksanaannya karena dapat direkayasa sesuai dengan keinginan aparat penindak di lapangan. Hal demikian terbukti dari lambannya kinerja pemerintah kota dalam menindaklanjuti masalah panti pijat liar dan memberikan batas waktu (deadline) enam bulan bagi panti pijat liar yang tidak memiliki izin agar segera mendaftarkan usahanya ke Dinas Pariwisata. Padahal sebelumnya telah ada Surat Keputusan Nomor 45 tahun 2003 yang mengatur mengenai hal ini namun Pemerintah Kota mengubah dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 54 tahun 2003 yang tidak memuat tentang jangka waktu, tentu saja hal ini dapat menimbulkan celah bagi pelanggaran yang terjadi.

❖ Pemberian beban jelas dan seimbang

Pemberian beban harus secara jelas disebutkan dan seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, sebaliknya pemberian beban yang melebihi apa yang telah dilakukan (melalui pelanggaran) tidak diperbolehkan.

❖ Pemberian beban tanpa syarat

Pemberian beban harus tak bersyarat. Dari sudut kepastian hukum, pemberian beban tidak boleh digantungkan pada situasi yang tidak pasti di kemudian hari.

❖ Beban mengandung pemberian alasannya

Dalam melakukan peringatan harus dijelaskan mengenai alasan pelanggaran kepada pelanggar hal ini disebabkan karena paksaan pemerintahan yang dilakukan bukan merupakan kewajiban melainkan sebuah wewenang.

❖ Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya

Apabila ada biaya tertentu dalam melakukan paksaan pemerintahan maka harus dijelaskan siapa yang dibebani dengan biaya tersebut.

Adanya perubahan Surat Keputusan Walikota Nomor 45 tahun 2003 menjadi Surat Keputusan Walikota Nomor 54 tahun 2003 mengenai pengaturan tempat hiburan malam. Perubahan pada Surat Keputusan tersebut bertujuan untuk memberi kewenangan penuh bagi Dinas Pariwisata untuk menangani tempat-tempat hiburan. Pemerintah Kota Surabaya merevisi Surat Keputusan Walikota Nomor 45 Tahun 2003 yang mengatur mengenai tata cara pemberian sanksi terhadap tempat hiburan malam yang melanggar Peraturan Daerah Tentang Pariwisata diberikan peringatan selama tiga kali. Tenggang waktu antara peringatan itu sekurang-kurangnya lima hari sejak diberikan. Setelah peringatan ke-tiga, tempat hiburan diberikan toleransi lagi selama lima hari. Jika dalam tenggang waktu tersebut tempat hiburan tersebut masih melakukan pelanggaran, pemerintah Kota akan mencabut izin usaha tempat hiburan tersebut.⁶⁸

Pasal 3 ayat 2 sampai 4 pada Surat Keputusan Walikota Nomor 54 Tahun 2003 tentang perubahan atas Surat Keputusan Walikota Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan mengatur demikian :

- (2) Peringatan lisan dapat diberikan baik sebelum, bersamaan maupun setelah peringatan tertulis;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan oleh Kepala Dinas sebanyak 2 (dua) kali yaitu berupa peringatan 1 (pertama), dan

⁶⁸ Pemkot Mbingungi, *Jawa Pos*, Jumat 21 November 2003, h.31.

- peringatan II (kedua) masing-masing berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat;
- (4) Apabila setelah diberikan peringatan II (kedua) masih terjadi pelanggaran dan atau tidak mematuhi peringatan dimaksud, maka izin usaha pariwisata dapat dicabut;

Setelah berkali-kali mendapat sorotan terkait maraknya panti pijat liar dan tempat mesum terselubung, Pemkot akhirnya mengambil sikap. Kemarin, enam kepala dinas yang tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsi) terkait pengawasan dan penertiban tempat-tempat itu menggelar rapat koordinasi.⁶⁹

Hasilnya, seluruh panti pijat liar diharuskan melengkapi perizinannya, selambatnya sampai akhir Desember tahun ini. Jika deadline ini diabaikan, Pemkot mengancam akan mengobraknya secara besar-besaran. Kesepakatan itu tertuang dalam rapat yang digelar di ruang Asisten II Muklas Udin. Rapat itu dihadiri Kepala Dinas Pendapatan Kota Suhartoyo, Kepala Dinas Pariwisata Muhtadi, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kadri Kusuma, Kepala Bakesbang Linmas Surabaya Suyitno Miskal, Kabag Pemerintahan Nasirin, dan Kasubdin Humas Tasmudji Chamsun mewakili plt Kadis Infokom Juli Subianto.⁷⁰

Berkaitan dengan "Dead Line" 6 bulan bagi semua usaha panti pijat, itu memang langkah Pemkot yang cukup rasional. Namun demikian, hal itu perlu disikapi dengan prinsip-prinsip dasar yang harus ditegakkan. Bagi usaha panti pijat yang liar karena dipakai untuk tujuan yang tidak semestinya, harus segera ditertibkan. Selebihnya perlu kehati-hatian dalam menanganinya.⁷¹

⁶⁹ Pemkot Deadline 6 Bulan, *Jawa Pos*, Rabu 30 Juni 2004, h. 33.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Tatiek Sri Djatmiati, *Loc.cit.*

Langkah terakhir yang diambil oleh Pemerintah dalam Penegakan Hukum di bidang perizinan adalah pencabutan izin usaha pariwisata seperti yang dicantumkan dalam pasal 5 Surat Keputusan Walikota Nomor 54 Tahun 2003. Dasar atau alasan yang dapat dikemukakan untuk pencabutan suatu izin adalah penyimpangan perizinan, pandangan kebijaksanaan yang berubah, keadaan nyata yang berubah dan penarikan kembali sebagai sanksi.

Sanksi pidana diatur dalam pasal 120 Peraturan Daerah tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang disebutkan dalam Perda ini akan dikenai pidana kurungan paling lama enam bulan dan denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah. Ketentuan pidana dalam hukum perizinan ini bertujuan untuk memberikan nestapa kepada orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan perizinan. Dasar hukum ditetapkan bahwa sanksi pidana tidak boleh melebihi enam bulan (untuk pidana kurungan) dan denda maksimal sebanyak lima juta rupiah adalah Pasal 71 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Penegakan Hukum oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang linmas) dan Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP).

Pasal 3 ayat 1 point c dan d menjelaskan tentang wewenang yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Kepala Dinas Polisi Pamong Praja. Wewenang yang dimiliki oleh keduanya adalah untuk

memberikan peringatan lisan dan peringatan tertulis.

Dalam Surat Keputusan Walikota tersebut ada tiga instansi yang saling bekerjasama dalam penegakan hukum dari tempat hiburan di Kota Surabaya yaitu Bakesbang Linmas, Satpol PP dan Disparta. Ketiga instansi ini saling berkoordinasi untuk melakukan pengawasan dan penertiban (berupa pemberian sanksi administrasi) pada tempat hiburan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Kepariwisataaan.

Dalam penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara hiburan dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Sifat pengenaan kedua sanksi ini adalah kumulatif, jadi kedua sanksi tersebut dapat dikenakan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataaan secara bersamaan. Mengenai hal ini tersirat dalam pasal 3 ayat 7 Surat Keputusan Walikota Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang tata cara pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan.

Kumulasi sanksi dapat didefinisikan sebagai penerapan dua buah sanksi atau lebih secara bersamaan, kumulasi sanksi ini meliputi *kumulasi eksternal* (penerapan sanksi administrasi dengan sanksi lain secara bersamaan misal : sanksi pidana) dan *kumulasi internal* (penerapan dua sanksi administrasi secara bersamaan). Untuk kumulasi internal ini tidak melanggar asas *nebis in idem* karena sanksi administrasi tidaklah melalui prosedur pengadilan seperti halnya

sanksi pidana. Untuk kumulasi internal tidak boleh melanggar asas *nebis vexari* (sanksi administrasi sejenis dimana tujuannya sama tidak boleh diterapkan secara bersamaan) dan asas keseimbangan (harus memperhatikan keseimbangan antara berat ringannya pelanggaran dan berat ringannya penerapan sanksi).

c. Penegakan hukum oleh Dinas Pendapatan Kota dan Dinas Pendapatan Daerah

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap wajib pajak hiburan adalah dengan upaya pengawasan dan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.

Pengawasan merupakan bagian dari penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif, hal ini sesuai dengan sifat dan fungsi pengawasan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan.⁷²

Upaya pengawasan diutamakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Hiburan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan. Pengawasan dalam menjalankan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dilakukan melalui cara "pengedokan" pada tempat-tempat hiburan tertentu dan hal ini dilakukan sebagai upaya preventif (pencegahan) khususnya dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak terhadap perhitungan dan

penyetoran pajak pada Dinas Pendapatan Daerah yang menangani hiburan tersebut.

Upaya “pengedokan” dapat diartikan bahwa petugas pajak (fiscus) mendatangi tempat-tempat hiburan tertentu (berlaku untuk tempat hiburan yang mekanisme pemungutan pajaknya menggunakan sistem taksasi / taksiran) untuk kemudian melakukan inspeksi melalui observasi pada tempat tersebut untuk jangka waktu tertentu dan selama proses pengamatan akan dilakukan perhitungan mengenai jumlah rata-rata orang yang menikmati hiburan pada tempat tersebut. Kewenangan untuk melakukan kegiatan “Pengedokan” berada pada Dinas Pendapatan Daerah pada lima wilayah yang ada di Kota Surabaya, hal ini disebabkan dispenda yang mengetahui tentang jumlah hiburan yang ada di wilayahnya.

Mekanisme “Pengedokan” ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada lima wilayah yaitu wilayah Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Pusat, Surabaya Barat, Surabaya Timur dan Surabaya Selatan dan biasanya antara Dispenda dilakukan rapat koordinasi agar dapat memantau perkembangan pemungutan pajak hiburan di masing-masing wilayah, kendala yang dihadapi serta laporan mengenai ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. “Pengedokan” dilakukan pada hari sabtu, minggu, dan senin jadi dalam satu minggu dilakukan tiga kali. Alasan mengapa “Pengedokan” dilakukan pada tiga hari tersebut adalah karena biasanya pada hari sabtu dan minggu omzet (pendapatan) yang diperoleh mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari

⁷² Ijlik Pudjiastuti, *Op.cit* h.559.

biasa mengingat hari tersebut adalah akhir pekan sehingga banyak orang mengunjungi tempat hiburan. Sedangkan hari senin termasuk dalam jadwal "Penedokan" dikarenakan omzet yang diperoleh pengusaha tempat hiburan menurut pengamatan Dispenda adalah menempati posisi terendah dibandingkan hari biasa (selasa sampai jumat).

Upaya pengawasan berupa "Penedokan" ini dilakukan sebelum penetapan pajak hiburan terhutang (khusus untuk obyek hiburan yang tarifnya menggunakan sistem taksasi) dan setelah ditetapkan pajaknya akan terus dilakukan pemantauan terhadap omzet atau pendapatan yang diperoleh dalam setiap bulannya. Jadi dilakukan pra penetapan pajak hiburan terhutang dan pasca penetapan pajak hiburan terhutang. Untuk pra penetapan pajak hiburan dilakukan pengawasan untuk menentukan jumlah pajak terhutang suatu tempat hiburan baru juga dilakukan penyisiran terhadap tempat hiburan baru yang memiliki potensi penghasil pajak bagi Dispenda setempat. Sedangkan untuk pasca penetapan pajak hiburan tetap dilakukan "penedokan" karena bertujuan untuk mengawasi potensi pajak hiburan dari tempat-tempat hiburan yang menggunakan sistem taksasi, apabila terjadi peningkatan omzet maka pengenaan pajaknya segera ditingkatkan hal ini adalah upaya yang diambil agar tidak terjadi kecurangan sebab banyak terjadi wajib pajak melaporkan data yang tidak sebenarnya kepada Dispenda mengenai potensi penerimaannya sehingga pajak hiburan yang disetorkan menjadi berkurang.

Dalam melakukan tindakan pengawasan, Dinas Pendapatan Daerah

memegang peranan yang penting karena cabang tersebut yang langsung menangani permasalahan pajak daerah (dalam hal ini pajak hiburan) yang terdapat di wilayahnya masing-masing. Untuk tindakan pengawasan Dispenda membentuk tim gabungan yang selalu mengadakan rapat koordinasi dengan pusat (Dispenkot) dalam jangka waktu sebulan sekali dan dengan sesama dispenda dengan jadwal seminggu dua kali.⁷³

Dalam Dinas Pendapatan terdapat seorang Koordinator yang membawahi beberapa Sub Koordinator Kecamatan (Subkorcam). Koordinator dan Sub Koordinator Kecamatan ini adalah petugas lapangan yang bertugas untuk mengawasi satu wilayah kecamatan saja dan tidak berkantor di kelurahan melainkan berkantor di Dinas Pendapatan Daerah setempat. Namun karena keterbatasan tenaga dan Sumber Daya Manusia yang ada maka hanya terdapat 25 petugas di Dispenda cabang Surabaya Selatan dimana ada satu petugas yang memegang 2 kelurahan sehingga apa yang terjadi pada kelurahan atau wilayah tersebut dapat dipantau terus oleh petugas dalam hal ini khususnya untuk aspek pajak hiburan. Di Dispenda Surabaya Selatan ada seorang koordinator yang membawahi Subkorcam dan dalam tugasnya ia mengawasi 8 kecamatan⁷⁴

Koordinator dan Subkorcam ini melakukan pengawasan berupa kegiatan "Pengedokan" setiap hari sabtu, minggu, dan senin. Ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukannya dalam rangka mengawasi lingkungan yang dibawahinya. Tugas Dispenda tidak hanya melakukan "pengedokan" pada pajak hiburan saja

⁷³ Wawancara dengan Ibu Yusnaini Kepala bagian Penetapan Dinas Pendapatan Daerah cabang Surabaya Selatan tanggal 11 Juli 2004.

sebab untuk pajak hotel, pajak restoran juga dilakukan pengawasan dengan model yang sama. Di Dispenda cabang Surabaya Selatan dalam satu hari mengeluarkan 4 (empat) orang petugas yang terbagi menjadi dua shift (jam kerja). Pagi dari jam delapan sampai jam empat sore ada dua petugas yang bertugas untuk berkeliling memantau tempat hiburan di wilayahnya dan sisanya diterjunkan untuk mengawasi pada jam empat sore sampai malam. Untuk tempat hiburan yang “di-dok” dalam sehari kurang lebih ada 6-7 tempat hiburan dan untuk restoran dan hotel kurang lebih ada 10 buah tiap harinya. Hambatan yang ditemui di lapangan adalah :⁷⁵

- a) Mengingat jumlah obyek pajak, terutama pajak hiburan yang ada di Kota Surabaya dan tersebar di seluruh Kota Surabaya dengan jarak jangkauan yang cukup jauh maka dengan terbatasnya jumlah petugas (seksi penagihan dan pengawasan) merupakan salah satu penghambat kinerja penagihan terhadap penunggakan pajak yang ada di wilayah Dispenda.
- b) Lokasi tempat-tempat hiburan yang ada di Surabaya saling berjauhan sehingga membutuhkan dana untuk kegiatan operasional maka dengan keterbatasan dan operasional akan menghambat kinerja yang diharapkan.
- c) Kurangnya sarana transportasi untuk kegiatan operasional akan berpengaruh terhadap kelancaran penyelesaian tugas dan pembagian tugas kurang serasi akan berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas serta pemberian pelayanan kepada masyarakat masih jauh dari yang diharapkan.

⁷⁴ *Ibid.*

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal maksud diperlukan).⁷⁶

Penegakan hukum dalam hal sanksi masih terbagi lagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sifat pengenaan sanksi ini adalah kumulatif, jadi kedua sanksi tersebut dapat dikenakan pada wajib pajak terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan. Sanksi administrasi adalah instrumen pemerintah yang digunakan untuk menghentikan pelanggaran norma hukum administrasi dan penerapannya merupakan penegakan hukum represif.

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan adalah antara lain menuntut terciptanya suasana tertib, termasuk tertib hukum. Di dalam rangka mewujudkan suasana tertib itu, maka pelbagai program dan kebijaksanaan pembangunan negara perlu didukung dan ditegakkan oleh seperangkat kaidah peraturan perundang-undangan yang a.l memuat aturan dan pola perilaku-perilaku tertentu, berupa larangan-larangan, kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran. Salah satu upaya pemaksaan hukum (law enforcement) itu, adalah, melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pihak pelanggar mengingat sanksi pidana membawa serta akibat hukum yang berpaut dengan kemerdekaan pribadi (a.l. berupa pidana

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Philipus M Hadjon, et al, *Op.cit* h.243.

penjara, kurungan dan harta benda (a.l. berupa pengenaan denda)) dari pelanggar yang bersangkutan.⁷⁷

Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan ini diatur dalam bab XIV tepatnya pada pasal 32 yakni meliputi :

- a. Pengenaan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak banyaknya dua kali jumlah pajak yang terhutang terhadap wajib pajak yang alpa dalam menyampaikan SPTPD atau melakukan pengisian SPTPD secara tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah. (ayat 1).
- b. Dikenai pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda maksimal sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang bagi wajib pajak yang sengaja tidak menyampaikan atau mengisi SPTPD secara tidak benar yang dampaknya dapat merugikan keuangan negara.(ayat 2)
- c. Denda sebesar 100 % (seratus persen) dari pajak terhutang bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan tanpa izin.(ayat 3).
- d. Harga Tanda Masuk yang tidak diporporasi dikenai sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari pajak terhutang (ayat 4).

Pasal 33 memuat tentang ketentuan penyidikan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

⁷⁷ *Ibid*, h.262.

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberikan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4. Penutupan Tempat Hiburan Potensial Karena Alasan Tertentu.

Kendala lain yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota dan Dinas Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak hiburan adalah bila terjadi penutupan pada salah satu atau beberapa tempat hiburan yang dianggap potensial untuk dikenakan pungutan Pajak Hiburan. Hal ini terjadi di Kota Surabaya yaitu

dengan ditutupnya Bioskop Mitra 21 pada tanggal 25 Mei 2004.

Selasa depan (25 Mei 2004) bioskop paling terkenal di Surabaya ini resmi ditutup. Belum jelas alasan penutupan bioskop yang selalu padat pengunjung ini. Namun, pengelola mengisyaratkan kalau pihaknya sudah terlalu merugi.⁷⁸

Kartono selaku wakil manajer bioskop Mitra menjelaskan bahwa dalam dua bulan terakhir ini (bulan april-mei) pendapatan Mitra semakin menurun. Menurutnya untuk dapat bertahan, minimal Mitra harus meraup 300 Juta perbulannya. Angka itu untuk menutupi biaya-biaya operasional sebesar 250 juta perbulannya.⁷⁹

Dengan adanya penutupan bioskop tersebut secara otomatis pendapatan Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas untuk memungut pajak hiburan akan berkurang dan akan berpengaruh pada pencapaian target realisasi yang tidak maksimal dalam rangka pemungutan Pajak Hiburan di Kota Surabaya. Selain itu contoh lain yang dapat dikemukakan adalah penutupan Karaoke "Meteor" baru-baru ini dapat menyebabkan penurunan dalam pencapaian target realisasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Pendapatan Kota.

Dengan kondisi demikian seharusnya Pemerintah Kota Surabaya dapat mengantisipasi kendala yang dihadapi dengan cara pembukaan tempat hiburan baru di berbagai wilayah Kota Surabaya. Pembukaan tempat hiburan baru tersebut dapat meningkatkan jumlah pendapatan Dinas Pendapatan Daerah sebagai tujuan

⁷⁸ *Bioskop Mitra Segera Tutup, Jawa Pos, Sabtu 22 Mei 2004, h.29.*

⁷⁹ *Ibid h. 43.*

utama dari pemungutan pajak hiburan yaitu memperluas obyek sasaran pemungutan di suatu daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam pengembangan program wisata bahari adalah Pantai Kenjeran yang akan digunakan sebagai obyek wisata seperti Dunia Fantasi (Dufan). Tempat wisata ini dilengkapi pula dengan base camp untuk komunitas Jet Ski di Surabaya. Setelah dilakukan pengurukan Dinas Pariwisata langsung akan melengkapi pantai tersebut dengan berbagai sarana permainan anak-anak sehingga daya tarik wisatanya akan lebih tergali yang pada akhirnya akan dapat menambah pemasukan bagi Dinas Pendapatan Daerah untuk pajak hiburan atas permainan anak.⁸⁰

Pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 juga terjadi pengaturan yang dirasa tidak diperlukan, dalam rumusan salah satu pasalnya mengatur mengenai pemungutan terhadap hiburan berupa selancar es. Tempat hiburan tersebut dirasa tidak diperlukan dalam hal pengaturannya dikarenakan telah ditutupnya hiburan berupa selancar es (ice skating) tersebut. Untuk itu penyusun undang-undang (legal drafter) seharusnya cermat dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang ada khususnya dalam menentukan tempat-tempat hiburan yang memiliki potensi tinggi dalam pengenaan pajaknya.

5. Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan yang ada.

Sistem self assesment dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam rangka pemungutan pajak, selain itu petugas pajak juga akan merasakan kemudahan dalam menjalankan kegiatan rutinnnya dalam memungut pajak.

Dalam rangka penerapan sistem "self assessment", wajib pajak diharapkan dan diharuskan untuk menentukan, menghitung, dan membayar sendiri sesuai dengan jumlah pajaknya yang terhutang. Dengan demikian fungsi aparatur pajak dapat dialihkan dan dikonsentrasikan kepada tugas pengawasan dan penerapan atau pelaksanaan undang-undang perpajakan baru.⁸¹

Dengan adanya sistem "self asesment" peranan aparatur pajak "dibatasi", dan sebaliknya wajib pajak diharapkan aktif dalam menentukan jumlah pajak mereka sendiri yang harus dibayar. Akibat "pergeseran" peranan tersebut tentunya perubahan (penyesuaian) sikap dan perilaku sangat penting, mengingat dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan lama seringkali dijumpai "kerjasama" di antara wajib pajak dan aparatur pajak yang mengarah pada usaha menggelapkan dan menyelundupkan pajak sehingga banyak merugikan keuangan negara.⁸²

Pelanggaran-pelanggaran dari wajib pajak bukan hanya menyangkut masalah melaporkan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar, kedisiplinan dalam pembayaran, ataupun namun pelanggaran juga dapat terjadi karena wajib pajak tersebut menyimpangi ketentuan pelaksana yang telah ditetapkan oleh pejabat

⁸⁰ Kenjeran Disulap Jadi Dufan, *Jawa Pos*, Sabtu 5 Juni 2004, h.31

yang berwenang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pengusaha hiburan di Kota Surabaya yang melanggar ketentuan mengenai jam operasional untuk hiburan malam di Surabaya.

Ketidaksiplinan tempat-tempat hiburan terbukti dengan diraziaanya sekitar 30 (tiga puluh) tempat hiburan malam di Kota Surabaya. Ketiga puluh tempat hiburan yang terpergok melanggar ketentuan tersebut terdiri dari sepuluh tempat biliar, sembilan karaoke, dan sisanya terdiri dari kelab malam, diskotek dan panti pijat. Untuk biliar, yang diberi peringatan adalah AJBS Biliar, Bola mas, Bola Dunia, Darmo Park, Galaxi, Home Ball, KA Hong, Topas, Biliar Agung, Planet 99, dan Tunjungan Surya. Sedangkan tempat karaoke yang juga dianggap melanggar adalah Top Ten, Meteor, Club Deluxe, My Way, Lotus, Happy Puppy (Komplek Darmo Park II Jl Mayjen Sungkono). Khusus karaoke Meteor, telah ditutup paksa karena tiga kali melakukan pelanggaran.⁸³

Sedangkan kelab malam yang melanggar adalah Amusement Panama, Restoran Viva, Java Jimmy's. Dinas Pariwisata juga memwarning beberapa panti pijat yakni panti pijat Monalisa, Simponi, Primadona, dan Shinta. Untuk Diskotek ada Kowloon, Top Ten, dan Rasa Sayang.⁸⁴

Tempat-tempat hiburan malam tersebut termasuk dalam beberapa tempat hiburan yang terkena operasi razia yang dilakukan oleh aparat Dinas Polisi

⁸¹ Sarwirini, *Refleksi Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan*, Yuridika, 1990, h.224.

⁸² Ibid h.225.

⁸³ 30 Tempat Dugem Di-Waming, *Jawa Pos*, 11 Juni 2004, h.34.

⁸⁴ Ibid.

Pamong Praja, Bakesbang Linmas, dan Dinas Pendapatan Kota dalam rentang waktu antara bulan Oktober hingga bulan Mei 2004.

Hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan begitu beragam hal ini diakibatkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak hiburan terhadap peraturan yang ada. Pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak terjadi pada hiburan insidental dan hiburan rutin, untuk hiburan insidental wajib pajak biasanya enggan untuk melaporkan kepada dinas pendapatan daerah maupun dinas pendapatan kota apabila hendak mengadakan kegiatan hiburan. Sedangkan untuk wajib pajak rutin seringkali terjadi pengusaha hiburan yang menjual Harga Tanda Masuk yang belum diporporasi untuk menghindari pembayaran pajak.⁸⁵

Banyaknya pelanggaran yang terjadi mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak untuk mentaati ketentuan mengenai pajak hiburan masih rendah. Pendekatan secara personal sangat diperlukan terutama untuk menjalin hubungan yang baik antara wajib pajak dan fiscus (petugas pajak) hal ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Selain itu pengawasan harus dilakukan secara terus menerus agar pelanggaran dapat dengan segera ditindak lanjuti dengan tegas.

Kepatuhan hukum yang berdimensi kesadaran hukum dengan tipe internalisasi sulit direalisasikan dalam sikap dan perilaku wajib pajak. Kunci pemecahan permasalahan terletak pada bagaimana menciptakan suatu kebiasaan dan kondisi baru yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh usaha

⁸⁵ Wawancara dengan bapak Abdul Aziz selaku kasi Penerbitan Surat Ketetapan Dinas Pendapatan Kota Surabaya tanggal 25 Juni 2004.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

- Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Surabaya menggunakan sistem target realisasi, sistem porporasi bagi tempat hiburan dengan Harga Tanda Masuk serta bagi tempat hiburan yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk dengan menggunakan sistem taksasi (taksiran).
 - b. Hambatan-hambatan yang dialami oleh fiskus dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan di Kota Surabaya serta upaya Pemerintah Kota dalam mengatasi serta meminimalisir hambatan tersebut :
 - a. Kesadaran masyarakat (dalam hal ini pengelola hiburan tingkat menengah ke bawah) yang masih minim dalam rangka mendaftarkan usaha hiburan yang dikelolanya untuk memperoleh Izin Usaha Hiburan mengakibatkan petugas pajak kesulitan untuk mendeteksi tempat-tempat hiburan liar tersebut dan hal ini akan menghambat kinerja fiskus dalam memungut pajak hiburan.

⁸⁶ Sarwirini Op.cit h.233.

- b. Penerapan sanksi yang kurang tegas menyebabkan banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena dirasa sanksi tersebut terlampau ringan.

2. Saran

- a. Respon wajib pajak menentukan peningkatan pemasukan pajak dalam hal ini pajak hiburan.
- b. Pemberian Izin Usaha Pariwisata dan tempat-tempat hiburan harus dilakukan dengan lebih ketat dan selektif agar tidak ditemui penyimpangan, penggelapan pajak yang seharusnya dapat masuk ke dalam kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

Literatur

- Barata, Atep Adya, *Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak dan Bea Cukai*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2003, h.14.
- Berge ten, J.B.J.M. dan Spelt N.M., *Pengantar Hukum Perizinan*, cet. 1, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Hadjon, Philipus Mandiri, et. al, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gajah Mada University Press, Cet IV, 1995.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi I, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Prakosa, Kesit Bambang, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Prosiding Workshop International Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah*, FISIP Universitas Katolik Parahyangan, 2002.
- Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan (Revisi)*, Cetakan V, PT Refika Aditama, Bandung, 1998.
- Soemitro, Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cet II, PT Eresco, Bandung, 1992.
- Suandi, Erly, *Hukum Pajak*, Edisi kedua (revisi), Salemba Empat, Jakarta, 2002
- Waluyo, B.Ilyas, Wirawan, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan
- Surat Keputusan Walikota Nomor 54 Tahun 2003 tentang perubahan atas Surat Keputusan Walikota Nomor 45 Tahun 2003 .
- Surat Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.
- Surat Keputusan Walikota Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertunjukan Film pada Bioskop di Kota Surabaya.
- Surat Keputusan Walikota Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan.
- Surat Keputusan Walikota Nomor 54 Tahun 2003 tentang perubahan atas Surat Keputusan Walikota Nomor 45 Tahun 2003.
- Surat Keputusan Walikota Nomor 58 Tahun 2003 tentang Ketentuan Waktu / Jam Operasional Kegiatan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Rekreasi dan Hiburan Umum.
- Surat Keputusan Walikota Surabaya nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum.
- Surat Edaran nomor 435/4158/436.4.17/2003 tertanggal 7 Oktober 2003.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka Amani, Jakarta, 1995.

Makalah

- Sarwirini, *Refleksi Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan*, Yuridika, 1990.
- Lilik Pudjiastuti, *Kewenangan Pelayanan Perizinan di Pemerintah Kota Surabaya dengan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*, Yuridika volume 18 No 6, 2003.

Internet

- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0210/15/jatim/temp47.htm>, Selasa 15 Oktober 2002

Koran

- Realisasi Pajak Daerah 27,6 %, *Surya*, 8 April, 2004, h.27.
- Bioskop Mitra Segera Tutup, *Jawa Pos*, Sabtu 22 Mei 2004, h.29.
- Potensi Kenaikan Pajak Rp. 23 Trilyun, *Jawa Pos*, Sabtu 29 Mei 2004, h.9
- Kenjeran Disulap Jadi Dufan, *Jawa Pos*, Sabtu 5 Juni 2004, h.31
- 30 Tempat Dugem Di-Warning, *Jawa Pos*, 11 Juni 2004, h.34.
- 300 Panti Pijat Liar, *Jawa Pos*, Selasa 15 Juni 2004, h.34.
- Pemkot Bisa "Rugi" Rp 9,45 M, *Jawa Pos*, Senin 21 Juni 2004, h.33.
- Ternyata, Pemkot Tarik Pajak, *Jawa Pos*, Selasa 22 Juni 2004, h.33.
- Dispol PP dan Bakesbang Saling Lempar, *Jawa Pos*, Kamis 24 Juni 2004, h.33.
- Tatiek Sri Djatmiati, "Ribut-ribut Soal Panti Pijat Liar- Pijat Itu "Medis", bukan Hiburan", *Jawa Pos*, 5 Juli 2004, h.27.

Wawancara

- Wawancara dengan petugas pajak di Dinas Pendapatan Daerah cabang Surabaya
Pusat tanggal 24 Mei 2004
- Wawancara dengan petugas pajak di Dinas Pendapatan Kota Surabaya tanggal 25
Juni 2004
- Wawancara dengan petugas pajak di Dinas Pendapatan Daerah cabang Surabaya
Selatan tanggal 11 Juli 2004.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2 & 4 Telp.031 - 5473284, 5343000
SURABAYA - 60272

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan Survey/Research
Nomor : 0721 / 1095 / 1436.5.3/2004

- MEMBACA : Surat dari : UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
 Nomor : 706/J03.1.11/PL/2004
 Tanggal : 25 Maret 2004
 Perihal : Ijin Survey
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
 2. Perda Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Dinas Kota Surabaya
 3. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 59 Tahun 2001 tentang Tupoksi Bakesbang & Linmas Kota Surabaya
 4. Surat Kadit Sospol Prop Dati I Jatim No.300/1885/303/1999 tentang Proses Perijinan Survey, KKN, PKL & Sejenisnya di Jawa Timur

Dengan ini menyatakan tidak keberatan dilakukan Riset/pengabdian Masyarakat oleh :

- Nama : **FRANSISCA ANGGRAINI** ✓
 Alamat : Jl. Tambak Arum II/20 Surabaya
 Pekerjaan : Mahasiswa UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
 Tema/Acara Survey/Riset : TINJAUAN YURIDIS ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR : 9 TH.2002 TENTANG PAJAK HIBURAN DI KOTA SURABAYA
 Daerah/Tempat dilakukan Survey : KOTA SURABAYA (Dinas Pendapatan)
 Lamanya Survey : 3 (Tiga) Bulan, TMT surat dikeluarkan
 Pengikut : -

Syarat-syarat ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan-ketentuan/peraturan yang berlaku dimana dilakukan kegiatan Survey/Research
2. Dilarang menggunakan Questionare diluar design yang telah ditentukan
3. Yang bersangkutan sebelum & sesudah melakukan Survey/Research/Kegiatan harap melaporkan kegiatan dan hasilnya pada Dinas/Instansi yang bersangkutan.
4. Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mematuhi syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Surabaya,
 an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KOTA SURABAYA
 Kepala Bidang Pengendalian Penertiban
 Dan Peningkatan SDM

Dr. Ec. SUMARDI, MM.
Pembina
NIP. 510 102 646

- TEMBUSAN : Kepada Yth.
1. Sdr. Gubernur Prop. Jawa Timur
Up. Ka Bakesbang Jawa Timur
 2. Sdr. Ka Dinas Pendapatan Kota Surabaya
 3. Sdr. Pembantu Dekan Bid. Akademik
Fak. Hukum UNAIR SBY

**TARIP PAJAK UNTUK HIBURAN YANG MENGGUNAKAN HTM
BERDASARKAN PERDA NO. 9 TAHUN 2002**

JENIS HIBURAN	TARIP PAJAK
Pertunjukan film / bioskop.	10 %
Hiburan di Hotel, Restoran, Bar, Plaza, Café dan sejenisnya.	30 %
Diskotik.	35 %
Pertandingan Olah Raga dan sejenisnya.	15 %
Pameran Seni Budaya, Pameran Busana, Kontes Kecantikan,	10 %
Pertunjukkan atau Pagelaran musik / tari dan Pertunjukan atau Pagelaran Hiburan dan sejenisnya.	
Kesenian yang bersifat tradisional.	10 %
Pertunjukan / permainan Sirkus dan sejenisnya.	10 %
Taman Satwa, Pemandian Alam dan Taman Rekreasi.	15 %

TARIP PAJAK UNTUK HIBURAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN HTM

JENIS HIBURAN	TARIP PAJAK
Persewaan Vidio C, LD, CD, VCD dan sejenisnya.	15 %
Bar, Café & Klab Malam.	35 %
Karaoke.	35 %
Panti Pijat, Mandi Uap, sauna & SPA.	35 %
Permainan Ketangkasan dan sejenisnya.	30 %
Permainan anak.	10 %
Pertunjukan permainan billyard.	35 %
Kolam pancing	10 %
Pertunjukan permainan Bowling	25 %
Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi air	10 %
Pertunjukan selancar es (Ice Skating)	15 %
Pertunjukan Olah Raga Fitness	10 %



1/FRANSISCA
12-7-2003

WALIKOTA SURABAYA

AN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 29 TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK HIBURAN

WALIKOTA SURABAYA,

- imbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan, maka Ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 80 Tahun 1999, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.
- ngat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HIBURAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
6. Cabang Dinas Pendapatan adalah Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya;

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan yang bertindak atas nama sendiri atau pihak lain;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
10. Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan ketangkasan dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga;
11. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
12. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan;
13. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang dan atau masyarakat yang menonton dan atau menikmati hiburan;
14. Hiburan non Insidentil adalah hiburan yang diadakan di tempat yang tetap;
15. Hiburan Insidentil adalah hiburan yang diadakan pada saat tertentu di tempat tertentu;
16. Tanda Masuk adalah semua tanda yang sah sebagai bukti memasuki tempat hiburan;
17. Harga Tanda Masuk yang dapat disingkat HTM adalah besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk;
18. Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporasi yang harus disertakan atas tanda masuk sebagai tanda sah bukti pembayaran pajak;

19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPKDB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPKDBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
24. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan yang dapat disingkat dengan SKPDLBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
26. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil dapat disingkat dengan SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak terhutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat dengan STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
28. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
29. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya;

30. Surat Keputusan Keberatan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKKPD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah ketetapan pajak atas permohonan keberatan;
31. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPMKPD adalah surat pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

Tata cara penghitungan pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk jenis hiburan yang menggunakan tanda masuk, besarnya pajak dihitung pada saat penyelenggaraan hiburan dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah dengan HTM;
- b. Untuk Jenis hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk, besarnya pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah dengan omzet/ jumlah pendapatan setiap bulan.

Pasal 3

- (1) HTM pertunjukan film khusus dan film tengah malam dapat dikenakan tambahan paling tinggi sebesar 100 % (seratus perseratus) dari HTM pertunjukan film atau bioskop biasa (rutin);
- (2) HTM pertunjukan Film malam tahun baru ditetapkan tersendiri berdasarkan izin khusus dari Kepala Daerah.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Untuk hiburan yang menggunakan tanda masuk, pembayaran pajaknya dilakukan di muka pada saat melaksanakan perporasi;
- (2) Wajib pajak melakukan pembayaran kepada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dengan menggunakan SSPD berdasarkan SKPD;

- (3) Untuk hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk ketetapan pajaknya ditetapkan, tiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menerbitkan SKPD dan pembayaran pajaknya dilakukan pada tanggal 7, 14, 21 dan 28 tiap bulan berjalan pada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dengan menggunakan SSPD dengan melampirkan hasil penjualan;
- (4) Pada akhir setiap triwulan untuk hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk diadakan pemeriksaan kemudian diterbitkan :
 - a. SKPDKB, apabila setelah diperiksa terdapat kekurangan pembayaran pajak,
 - b. SKPDKBT, apabila setelah diperiksa terdapat tambahan jumlah pajak;
 - c. SKPDI.B, apabila setelah diperiksa terdapat kelebihan pembayaran pajak;
 - d. SKPDN, apabila setelah diperiksa tidak terdapat kekurangan pembayaran pajak.
- (5) Apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak, dapat diperhitungkan dengan utang pajak lainnya yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

BAB IV KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) wajib Pajak diharuskan mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan menandatangani, selanjutnya disampaikan ke Cabang Dinas Pendapatan sesuai wilayah kerjanya;
- (2) Dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, SPTPD harus ditandatangani oleh Pengurus atau direksi;
- (3) Dalam hal SPTPD diisi dan ditandatangani orang lain bukan wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa;
- (4) Apabila SPTPD tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan,
- (5) Wajib Pajak harus bersedia memenuhi pelaksanaan pemeriksaan atas obyek pajak sesuai waktu yang ditentukan dan wajib menandatangani berita acara hasil pemeriksaan, dimana wajib pajak dapat menyetujui seluruhnya, sebagian atau tidak menyetujui;

- (6) Penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk diharuskan menggunakan tanda masuk yang telah diporporasi oleh mesin porporasi Dinas Pendapatan;
- (7) Wajib Pajak hiburan yang melakukan usaha hiburan dengan omzet di atas Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Kurang atau tidak dibayarnya pajak dapat terjadi, karena bukti penggunaan tanda masuk tanpa diporporasi oleh Dinas Pendapatan atau penyelenggara hiburan tidak merobek tanda masuk yang telah digunakan oleh pengunjung tempat hiburan.

BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Wajib pajak yang akan mengangsur pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan;
- (2) Wajib pajak yang akan menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendapatan dengan melampirkan foto copy KTP.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala Dinas Pendapatan atas SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SPTPD;
- (2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan dengan menyatakan alasan-alasan secara jelas dan benar;
- (3) Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT, diterima wajib pajak;
- (4) Tanda terima surat keberatan dari Kepala Dinas Pendapatan dan tanda bukti pengiriman melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan Wajib Pajak;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak;

- (6) Hasil pemeriksaan atas pengajuan keberatan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan;
- (7) Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak menerima keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan yang berisi :
 - a. Keberatan diterima sepenuhnya atau sebagian;
 - b. Keberatan ditolak;
- (8) Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengajuan keberatan ditemukan adanya pajak kurang atau tidak dibayar oleh wajib pajak, maka pajak tersebut akan diperhitungkan dan harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (9) Apabila Wajib pajak tidak dapat menerima Keputusan dimaksud dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak;
- (10) Apabila setelah lewat waktu 12 bulan sejak permohonan keberatan diajukan dan Kepala Dinas Pendapatan tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 9

Kelebihan pajak yang sudah disetor dan atau pajak yang dibayar di muka tetapi tidak semua tanda masuk terjual dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan cara :

- a. Mengisi formulir permohonan pengembalian pembayaran pajak yang telah disediakan di atas materai sebesar sesuai ketentuan yang berlaku dan memperoleh SKPDLB;
- b. Wajib pajak setelah menerima SKPDLB selanjutnya Dinas Pendapatan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan;
- c. Dinas Pendapatan menyampaikan SPMKPD kepada Bagian Keuangan guna diterbitkan SPMU dan selanjutnya Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada pemohon berdasarkan SPMU.

Pasal 10

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD, formulir penagihan pajak serta tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 80 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 60 Tahun 1999), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Juni 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

undangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 21/D2

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

SEKRETARIS
DAERAH

BAHABISISWANTO ANWAR



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 33 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERTUNJUKAN FILM PADA BIOSKOP
DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pemungutan pajak hiburan khususnya pajak pertunjukan film/bioskop, yang didasarkan pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan, perlu mengatur penyelenggaraan pertunjukan film pada bioskop di Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penyelenggaraan Pertunjukan Film pada Bioskop di Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PERTUNJUKAN FILM PADA BIOSKOP DI KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
2. Klasifikasi gedung bioskop adalah susunan kelas/golongan bioskop yang terdiri atas golongan A.II, B.I, B.II, dan C yang bertujuan untuk membedakan fasilitas yang disediakan oleh masing-masing gedung bioskop;
3. Tanda Masuk adalah semua tanda yang sah sebagai bukti memasuki gedung bioskop;
4. Harga Tanda Masuk yang dapat disingkat HTM adalah besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk.

BAB II
KLASIFIKASI GEDUNG BIOSKOP DAN
NOMOR TEMPAT DUDUK PERTUNJUKAN FILM

Pasal 2

Klasifikasi gedung bioskop di Kota Surabaya ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

Nomor tempat duduk pertunjukan film/bioskop ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nomor tempat duduk/kursi ditempel pada masing-masing tanda masuk ;
- b. Satu nomor tempat duduk hanya berlaku untuk satu tanda masuk ;

BAB III
JADWAL PERTUNJUKAN FILM

Pasal 4

Jadwal pertunjukan film pada bioskop ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pertunjukan film rutin/biasa, dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB, 17.00 WIB, 19.00 WIB dan 21.00 WIB ;
- b. Untuk pertunjukan film tambahan, diselenggarakan setiap hari sabtu, minggu dan hari besar/ libur, dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB ;
- c. Pertunjukan film malam hari (midnight) diselenggarakan pada malam minggu dan malam hari besar/ libur, dilaksanakan pada pukul 24.00WIB ;
- d. Bagi pengusaha bioskop yang akan menyelenggarakan pertunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, diwajibkan melapor paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemutaran film kepada Kepala Dinas Pendapatan.

BAB IV
HARGA DAN WARNA TANDA MASUK
PERTUNJUKAN FILM

Pasal 5

HTM pertunjukan film pada masing-masing gedung bioskop ditetapkan berdasarkan kemampuan dan fasilitas yang disediakan oleh gedung bioskop yang bersangkutan.

Pasal 6

Warna tanda masuk pertunjukan film/bioskop berdasarkan jadwal pertunjukan film ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan Ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Juli 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 Juli 2003

an. SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURABAYA
Pit. Asisten Tata Praja


ttd

MOCH. SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 24/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum


HADISWANTO ANWAR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 33 TAHUN 2003
 TANGGAL : 3 Juli 2003

KLASIFIKASI GEDUNG BIOSKOP
 DI KOTA SURABAYA

NO	GOLONGAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
	A. II		
1		Surabaya 1	Jl. Pahlawan
2		Surabaya 2	Jl. Pahlawan
3		Surabaya 3	Jl. Pahlawan
4		Surabaya 4	Jl. Pahlawan
5		Surabaya 5	Jl. Pahlawan
6		Tunjungan 1	Jl. Basuki Rachmad
7		Tunjungan 2	Jl. Basuki Rachmad
8		Tunjungan 3	Jl. Basuki Rachmad
9		Tunjungan 4	Jl. Basuki Rachmad
10		Delta 1	Jl. Pemuda
11		Delta 2	Jl. Pemuda
12		Delta 3	Jl. Pemuda
13		Delta 4	Jl. Pemuda
14		Mitra 1	Jl. Pemuda
15		Mitra 2	Jl. Pemuda
16		Mitra 3	Jl. Pemuda
17		Mitra 4	Jl. Pemuda
18		Mitra 5	Jl. Pemuda
19		Jembatan Merah 1	Jl. Jembatan Merah
20		Jembatan Merah 2	Jl. Jembatan Merah
21		Jembatan Merah 3	Jl. Jembatan Merah
22		Jembatan Merah 4	Jl. Jembatan Merah
23		Galaxy 1	Jl. Dharma Husada Timur
24		Galaxy 2	Jl. Dharma Husada Timur
25		Galaxy 3	Jl. Dharma Husada Timur
26		Galaxy 4	Jl. Dharma Husada Timur
27		Galaxy 5	Jl. Dharma Husada Timur
28		Empire 1	Jl. Mayjend Sungkono
29		Empire 2	Jl. Mayjend Sungkono
30		Empire 3	Jl. Mayjend Sungkono
31		Fortuna 1	Jl. Kusuma Bangsa
32		Fortuna 2	Jl. Kusuma Bangsa
33		Fortuna 3	Jl. Kusuma Bangsa
34		Fortuna 4	Jl. Kusuma Bangsa
	B. II		
1		Pasar kembang 1	Jl. Pasar Kembang
2		Pasar kembang 2	Jl. Pasar Kembang

1	2	3	4
	B.I		
1		Rungkut Theatre	Jl. Abdul Karim
2		Purnama	Jl. Dinoyo
3		Anta 1	Jl. Siwalan Kerto
4		Anta 2	Jl. Siwalan Kerto
	C		
1		Rukun Mulyo	Jl. Simomulyo
2		Tanjung	Jl. Tanjung Sari
3		Weta	Jl. Menganti
4		Surya Baru	Jl. Wonokromo


WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan-aslinya
 Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



HADISISWANTO ANWAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 33 TAHUN 2003

TANGGAL : 3 Juli 2003

WARNA TANDA MASUK
PERTUNJUKAN FILM DI KOTA SURABAYA

NO	WAKTU	WARNA	KETERANGAN
1	2		3
1	14.00	Ungu	Pertunjukan biasa
2	17.00	Merah	Pertunjukan biasa
3	19.00	Kuning	Pertunjukan biasa
4	21.00	Hijau	Pertunjukan biasa
5	24.00	Biru	Midnight
6	12.00	Putih	Pertunjukan tambahan

WALIKOTA SURABAYA,


ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum



HADISISWANTO ANWAR



WALIKOTA SURABAYA

LINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 2003**

**TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG KEPARIWISATAAN**

WALIKOTA SURABAYA,

- menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakakan ketentuan pasal 121 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan, perlu mengatur tata cara pelaksanaan sanksi administrasi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan.
- mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyienggaraan Kepariwisataaan;
 - 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan.

MEMUTUSKAN

tapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG KEPARIWISATAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja adalah Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya;
5. Izin Usaha Pariwisata adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata kepada badan usaha atau perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha di bidang Kepariwisata;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Pimpinan Usaha Pariwisata adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas Usaha Pariwisata.

BAB II PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 2

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis dan pencabutan izin usaha.

Pasal 3

- (1) Peringatan secara lisan dapat diberikan oleh :
 - a. Kepala Daerah;
 - b. Kepala Dinas Pariwisata atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan lisan dapat diberikan baik sebelum, bersamaan maupun setelah peringatan tertulis;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yaitu berupa peringatan I (pertama), peringatan II (kedua) dan peringatan III (ketiga);
- (4) Tenggang waktu antara peringatan I (pertama), peringatan II (kedua) dan peringatan III (ketiga) sekurang-kurangnya selama 5 (lima) hari sejak peringatan tersebut diberikan;
- (5) Peringatan III (ketiga) adalah merupakan peringatan terakhir dan apabila dalam waktu 5 (lima) hari sejak diberikan peringatan III (ketiga) masih terjadi pelanggaran atau tidak mematuhi peringatan, maka izin usaha pariwisata dapat dicabut;
- (6) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara langsung kepada pimpinan usaha pariwisata atau dapat diberikan melalui pegawai yang bertugas pada usaha pariwisata tersebut;
- (7) Sanksi administrasi dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan sebelum, bersamaan maupun setelah pelaksanaan sanksi pidana ;

Pasal 4

Khusus untuk pelanggaran ketentuan waktu/ jam operasional diberikan tenggang waktu untuk peringatan I (pertama), peringatan II (kedua) dan peringatan III (ketiga) masing-masing selama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak peringatan diberikan;

Pasal 5

Surat pencabutan izin usaha pariwisata dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Oktober 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

RAMBANG DWI HARTONO

dangkan di Surabaya
tanggal 24 Oktober 2003


KE SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,

ttd

MUHLAS UDIN

KEPADA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 33/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

FRANCISWANTO ANWAR




WALIKOTA SURABAYA

LINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 54 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG KEPARIWISATAAN

WALIKOTA SURABAYA,

- imbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 121 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata;
7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 45 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG KEPARIWISATAAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata diubah sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Peringatan secara lisan dapat diberikan oleh :

- a. Kepala Daerah;
- b. Kepala Dinas Pariwisata atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Peringatan lisan dapat diberikan baik sebelum, bersamaan maupun setelah peringatan tertulis;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan oleh Kepala Dinas sebanyak 2 (dua) kali yaitu berupa peringatan I (pertama), dan peringatan II (kedua) masing-masing berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat;
- (4) Apabila setelah diberikan peringatan II (kedua) masih terjadi pelanggaran dan atau tidak mematuhi peringatan dimaksud, maka izin usaha pariwisata dapat dicabut;
- (5) Sanksi administrasi dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan sebelum, bersamaan maupun setelah pelaksanaan sanksi pidana.

Pasal 4

- (1) Pelanggaran dimaksud dalam Pasal 2, termasuk pula pelanggaran atas ketentuan waktu/ jam-operasional;
- (2) Ketentuan waktu/jam operasional dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 yaitu :
 - a. hal-hal yang mengatur tentang ketentuan waktu/jam operasional penyelenggaraan usaha rekreasi dan hiburan umum diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. khusus selama bulan Ramadhan dan malam Hari Raya Idul Fitri :
 1. untuk kegiatan usaha Diskotik, Panti Pijat, Bola Sodik (Bilyard), Gelanggang Permainan dan Ketangkasan dewasa, Klub Malam, Karaoke (dewasa) dan Rumah Musik diwajibkan menutup/menghentikan kegiatan;
 2. untuk kegiatan pertunjukan Bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu sholat maghrib/berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (waktu sholat isya'/tarawih);

Pasal 5

Pencabutan izin usaha pariwisata ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas.

Pasal II

Kepuisan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Nopember 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

SAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 42/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



HADISISWANTO ANWAR



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN WAKTU/ JAM OPERASIONAL KEGIATAN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

WALIKOTA SURABAYA,

imbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan, perlu diatur ketentuan waktu/jam operasional kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Ketentuan Waktu/Jam Operasional Kegiatan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Rekreasi dan Hiburan Umum.

- ingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan;
7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Surabaya;

8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertunjukan Film pada Bioskop di Kota Surabaya; .
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata, yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG KETENTUAN WAKTU/JAM OPERASIONAL KEGIATAN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya;
4. Pariwisata, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang kepariwisataan;
5. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani;
6. Hiburan, adalah segala bentuk penyajian/ pertunjukan dalam bidang seni dan olahraga yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa;
7. Izin Usaha, adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha di bidang Kepariwisata;
8. Salon Kecantikan, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika;

9. Barber Shop, adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan atau menata serta merias rambut;
10. Spa, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan terpadu sebagai terapi atau perawatan pada bagian-bagian tubuh atau badan yang ditujukan untuk kesegaran dan keseimbangan fisik dan psikhis dengan menggunakan bahan kosmetika atau ramuan tradisional;
11. Sauna/Mandi Uap, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas jasa pelayanan perawatan tubuh dengan cara terapi mandi uap menggunakan aroma, rempah-rempah atau lainnya untuk kesegaran jasmani;
12. Usaha Karaoke Dewasa, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok untuk orang dewasa dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria;
13. Usaha Karaoke Keluarga, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua (keluarga);
14. Klub Malam, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria;
15. Pub atau Rumah Musik adalah setiap usaha komersial yang menyediakan tempat dan fasilitas pertunjukan musik hidup, pertunjukan lampu tanpa pramuria dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
16. Pramuria, adalah seseorang yang bertugas memandu dan atau mendampingi wisatawan atau tamu pada saat menikmati acara hiburan di tempat usaha pariwisata;
17. Diskotik, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
18. Bioskop, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;

19. Padang Golf, adalah suatu bangunan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
20. Lapangan Tenis, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
21. Panti Pijat / Timung / Massage, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
22. Gelanggang Bowling, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
23. Gelanggang Seluncur Es (Ice Skating), adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berolahraga seluncur es atau sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
24. Pusat Kebugaran Jasmani atau Fitness Centre, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
25. Kolam Renang, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
26. Gelanggang Renang, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
27. Kolam Memancing, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
28. Bola Sodok (Bilyard), adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bola sodok (bilyard) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;

29. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Dewasa, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
30. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Anak-anak, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
31. Balai Pertemuan Umum, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
32. Gedung Tenis Meja, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
33. Gelanggang Olahraga Terbuka, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka;
34. Gelanggang Olahraga Tertutup, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dalam gedung tertutup;
35. Taman Rekreasi, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
36. Teater atau Panggung Terbuka, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
37. Teater atau Panggung Tertutup, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum di dalam gedung tertutup;

38. Pasar Seni, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
39. Dunia Fantasi, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk mempertunjukkan karya (seni) fantastis;
40. Taman Satwa, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
41. Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga, adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial;
42. Lapangan Squash, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
43. Pentas Pertunjukan Satwa, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan permainan atau ketangkasan satwa;
44. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air, adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berekreasi air yang dikelola secara komersial;
45. Lapangan Bulu Tangkis, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
46. Showbiz (pertunjukan hiburan), adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan pertunjukan hiburan umum.

BAB II
KETENTUAN WAKTU/ JAM OPERASIONAL
KEGIATAN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA
REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Pasal 2

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum, penyelenggara usaha harus mengikuti ketentuan waktu/jam operasional sesuai dengan jenis usahanya.

Pasal 3

- (1) Ketentuan waktu/jam operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :
- a. Untuk pub (rumah musik), kelab malam (night-club), diskotik dan karaoke dewasa dimulai pada pukul 20.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 03.00 WIB;
 - b. Untuk karaoke keluarga :
 1. Pada hari-hari biasa dimulai pada pukul 09.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 23.00 WIB;
 2. Menjelang hari besar/libur dimulai pukul 09.00 WIB dan sudah berakhir pukul 01.00 WIB.
 - c. Untuk gelanggang permainan dan ketangkasan dewasa dan bola sodok (bilyard) :
 1. Pada hari-hari biasa mulai pukul 14.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 24.00 WIB;
 2. Menjelang hari besar/libur mulai pukul 14.00 WIB dan harus sudah berakhir pukul 02.00 WIB.
 - d. Untuk gelanggang permainan dan ketangkasan anak-anak dimulai pada pukul 10.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 22.00 WIB;
 - e. Untuk bioskop :
 1. pertunjukan film rutin/biasa, dimulai pada pukul 14.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 24.00 WIB;
 2. pertunjukan film tambahan, diselenggarakan setiap hari sabtu, minggu dan hari besar/libur, dimulai pada pukul 12.00 WIB;
 3. Pertunjukan film malam hari (midnight) diselenggarakan pada malam minggu dan malam hari besar/libur, dimulai pada pukul 24.00 WIB.
 - f. Untuk panti pijat/timung/massage dimulai pada pukul 09.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 22.00 WIB;
 - g. Untuk salon kecantikan dan barber shop dimulai pada pukul 08.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 22.00 WIB;
 - h. Untuk sauna/mandi uap dan spa dimulai pada pukul 09.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 22.00 WIB;
 - i. Untuk padang golf, taman rekreasi dan pasar seni dimulai pada pukul 08.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 22.00 WIB;
 - j. Untuk kolam memancing dimulai pada pukul 06.30 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 22.00 WIB;

k. Untuk dunia fantasi :

1. Pada hari-hari biasa dimulai pada pukul 08.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 22.00 WIB;
2. Menjelang hari besar/libur dimulai pada pukul 08.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 24.00 WIB.

l. Untuk teater/panggung terbuka dan teater/panggung tertutup/ pertunjukan hiburan :

1. Pada hari-hari biasa dimulai pada pukul 08.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 02.00 WIB;
2. Pada hari besar/libur dimulai pada pukul 08.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 03.00 WIB.

m. Untuk taman satwa, usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air dimulai pada pukul 08.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 17.00 WIB;

n. Untuk balai pertemuan umum dan pentas pertunjukan satwa dimulai pada pukul 06.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 24.00 WIB;

o. Untuk sarana dan fasilitas olahraga, fitness centre, kolam renang dan gelanggang renang dimulai pada pukul 06.30 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 20.00 WIB;

p. Untuk gelanggang olahraga terbuka/tertutup, gedung tenis meja, lapangan squash, lapangan tennis dan lapangan bulu tangkis dimulai pada pukul 05.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 22.00 WIB;

q. Untuk gelanggang bowling dan gelanggang seluncur es (ice skating) :

1. Pada hari-hari biasa dimulai pada pukul 08.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 22.00 WIB;
2. Pada hari besar/libur dimulai pada pukul 08.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 24.00 WIB.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga untuk kegiatan/usaha yang berada atau menjadi fasilitas di hotel dan restoran;

Pasal 4

Semua kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum harus menghentikan kegiatannya paling lambat pada pukul 22.00 WIB pada tanggal 16 Agustus (menjelang peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia), tanggal 9 Nopember (menjelang peringatan Hari Pahlawan) dan tanggal-tanggal lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum dapat menyelenggarakan kegiatan pertunjukan hiburan sampai pada pukul 04.00 WIB pada tanggal 31 Desember (menjelang pergantian Tahun Baru Masehi).

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi:

- a. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1993 tentang Ketentuan Waktu/Jam Kegiatan Tempat-tempat Rekreasi dan Hiburan Umum;
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2002 tentang Waktu/Jam Operasional Kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Pada bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idul Fitri di Kota Surabaya.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya.....



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DINAS PARIWISATA
(SURABAYA MUNICIPALITY TOURISM SERVICE)
Jl. Adityawarman No. 110, Telp. (031) 561 7907, 566 0758, 567 7219 Fax. 566 3448
SURABAYA

Surabaya, 24 JUL 2003

Kepada

No. : 556 / 1134 / 402.5.17 / 2003
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Ketertiban Penyelenggaraan Tempat
Rekreasi dan Hiburan Umum

Yth. Sdr. Para Pemilik / Pengelola
Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum
Se Kota Surabaya

di -

SURABAYA

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 6 tahun 2003 tentang Kepariwisataaan;
2. Hasil Operasi / pemantauan kegiatan beberapa tempat usaha rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Surabaya tanggal 22 s/d 23 Juli 2003 yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Kota Surabaya;
3. Hasil Rapat Koordinasi dengan beberapa pengusaha rekreasi dan hiburan umum di Kantor Dinas Pariwisata Kota Surabaya tanggal 23 Juli 2003.


Dengan ini kami ingatkan kembali tentang ketentuan - ketentuan yang harus dipatuhi oleh para pengelola / pemegang ijin tempat rekreasi dan hiburan umum se Kota Surabaya, antara lain :

1. Mematuhi ketentuan waktu / jam operasional sesuai dengan yang tercantum dalam perijinan (pasal 60 ayat 1);
2. Selama bulan Ramadhan dan malam Hari Raya Idul Fitri (pasal 60 ayat 2);
 - a. Untuk kegiatan usaha diskotik, panti pijat, bola sodok (bilyard), gelanggang permainan dan ketangkasan dewasa, klub malam, karaoke, dan rumah musik diwajibkan menutup / menghentikan kegiatan
 - b. Untuk kegiatan pertunjukan Bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu Sholat Maghrib / berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (waktu Sholat Isya' / Tarawih)
3. Menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, pelanggaran kesusilaan serta pencedaran dan pemakaian obat - obat terlarang (pasal 119 huruf g);

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

4. a. Mpekerjakan tenaga kerja asing tanpa ijin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (pasal 119 huruf d)
 - b. Mpekerjakan anak - anak dibawah umur (pasal 119 huruf e)
 - c. Menerima pengunjung anak - anak dibawah umur pada jenis usaha pariwisata tertentu (pasal 119 huruf f)
5. Untuk usaha panti pijat agar seterimanya surat ini hendaknya segera menyesuaikan dengan ketentuan / pedoman teknis yang diperkenankan antara lain tidak tertutup rapat, transparan, dll.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Walikota Surabaya
(sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Dinas Poi PP
3. Sdr. Kepala Bakesbang Lirnas
4. Sdr. Kepala bagian Hukum
Kota Surabaya

Lampiran : UNDANGAN
 Nomor : 998/ 1134/402.4.17/2003
 Tanggal : 24 JUL 2003

Kepada Yth. :

1. Sdr. Pimp. Karaoke Keluarga HAPPY PUPPY Komp. Darmo Park II Blok 2 No.19-20
2. Sdr. Pimp. Karaoke Keluarga HAPPY PUPPY Plaza Marina Lt. III
3. Sdr. Pimp. Karaoke Keluarga HAPPY PUPPY Surabaya Plaza Lt. V
4. Sdr. Pimp. Karaoke Keluarga NUR PASIFIC Jl. Raya Gubeng No. 37
5. Sdr. Pimp. Karaoke Keluarga NUR PASIFIC Jl. Adityawarman No. 63
6. Sdr. Pimp. Karaoke Keluarga N A V Gedung Srijaya Lt. III
7. Sdr. Pimp. Karaoke Keluarga N A V Komp. RMI Blok I No. 28-29
8. Sdr. Pimp. Karaoke Keluarga N A V Jl. Manyar Kertoarjo V No. 59-60
9. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa AKASAKA Ruko Villa bukit Mas RF/ I
10. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa ANEKA RASA Jl. Raya Satelit Indah No. 9
11. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa D' BOSS Jl. Kedungdoro 36 - 46
12. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa CLUB CC Jl. Mayjend Sungkono No. 7 A
13. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa CLUB DELUXE Tunjungan Center Lt. IV
14. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa DISNEY' S Jl. Jarak No. 61
15. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa FLAMINGO Jl. Genteng Kali No. 51-53
16. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa GALAXY Jl. Mayjend Sungkono 204
17. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa IKI Komp. Darmo Park II
18. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa KANTON CLUB Komp. Indo Plaza Lt. IV - V
19. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa KOWLON PALACE Surabaya Plaza Lt. V
20. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa LCC NIGHT CLUB Jl. Kedungdoro 36-46 Blok B/ 9-16
21. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa MALIBU Jl. Ngagel No. 127
22. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa METEOR Jl. Raya Arjuno 87-93
23. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa MILLENIUM Komp. Andika Plaza
24. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa MY WAY Jl. Tidar No. 16-16A
25. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa MY WAY Jl. Manyar Kertoarjo V No. 24-26
26. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa NINANO Komp. Darmo Park I Blok VC No. 10
27. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa PARADISE Jl. Embong Malang No. 33 - 37
28. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa PT. ASIANA Komp. Darmo Park I Blok 2 No. 4
29. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa PERMATA Jl. Embong Malang 33-37
30. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa PRIMA TOP Komp. Pertokoan Ambengan P. B 3-6
31. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa RANO Komp. Darmo Park I Blok VB No. 21
32. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa RASA SAYANG Jl. Manukan Tama Blok A-18
33. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa R & B Jl. Mayjend Sungkono 204-206
34. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa RIVIERA Komp. Darmo Park I Blok VB No. 5-6
35. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa SIMPONI Jl. Tunjungan No. 57 K/L
36. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa TIARA Jl. Pemuda No. 11
37. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa TOP TEN Tunjungan Plaza I Lt. VII
38. Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa TRI STAR Jl. Pasar Besar Wetan No. 14-18
39. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Anak-anak AMAZONE Giant Supermarket
40. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Anak-anak FUN POLIS Tunjungan Plaza III Lantai V
41. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Anak-anak MATAHARI TIMEZONE Mall Galaxy Lantai III
42. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Anak-anak MATAHARI TIMEZONE Plaza Surabaya Lantai IV
43. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Anak-anak MATAHARI TIMEZONE THR Mall Lantai Dasar
44. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Anak-anak MATAHARI TIMEZONE Tunjungan Plaza II Lantai III
45. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Anak-anak MAHKOTA ACE Jl. TAIS Nasution 23 - 25

46. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Anak-anak PT. GUMELAR TANGKAS
INDAH BOLA Komp. Darmo Park I Blok VB/ 27
47. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Anak-anak PT. PRIMABOLA
PRESTISINDO TI 3 Mall Lantai. III/ E
48. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Anak-anak PT. PRIMABOLA
PRESTISINDO Jl. Kedungdoro 36-46 Blok E/ 9-16
49. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Anak-anak TUNJUNGAN ACE Tunjungan
Center Lantai V
50. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Anak-anak WONDERLAND Plaza Marina
Lantai III
51. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Anak-anak CV. CARNIVAL Plaza Marina
Lantai II
52. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Anak-anak FUN CITY Giant Supermarket
53. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Dewasa CV. CARNIVAL Plaza Marina
Lantai I
54. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Dewasa KA HONG BOWLING CENTRE
Jl. Embong Malang 33-37 Lantai V-VI
55. Sdr. Pimp. Diskotik D' BOSS Jl. Kedungdoro 36-46
56. Sdr. Pimp. Diskotik DESPERADOS Hotel Shangri-la
57. Sdr. Pimp. Diskotik FLAMINGO Jl. Genteng Kali 51 - 53
58. Sdr. Pimp. Diskotik KANTOR DISKOTIK Indo Plaza Lt. IV - V
59. Sdr. Pimp. Diskotik LIDO DISKOTIK Komp. Darmo Park I
60. Sdr. Pimp. Diskotik PARADISE BEBAS Jl. Embong Malang 33-37
61. Sdr. Pimp. Diskotik PC DO TRISNO Jl. Tarubak Lingsar 2-4
62. Sdr. Pimp. Diskotik STATION 10 (TOP TEN GROUP) Tunjungan Plaza 2 Lt. VII
63. Sdr. Pimp. Diskotik STUDIO ETAN Jl. Simpang Dukuh 38-40
64. Sdr. Pimp. Klub Malam CLUB DELUXE Tunjungan Center Lt. IV
65. Sdr. Pimp. Klub Malam COLOR'S PUB Jl. Sumatera 81
66. Sdr. Pimp. Klub Malam ESCAPE CAFÉ Jl. Raya Mulyosari 121
67. Sdr. Pimp. Klub Malam FLAMINGO Jl. Genteng Kali 51 - 53
68. Sdr. Pimp. Klub Malam LCC NIGHT CLUB Jl. Kedungdoro 36-46 Blok E/ 9-16
69. Sdr. Pimp. Klub Malam JAVA JIMMY'S Hotel JW MARRIOTT Jl. Pemuda 101-103
70. Sdr. Pimp. Klub Malam KANTOR CLUB Indo Plaza Lt. IV - V
71. Sdr. Pimp. Klub Malam KAFE KAFEIN Jl. Kelampis Aji Tengah II
72. Sdr. Pimp. Klub Malam MIRAMA BAR & MUSIC Hotel Mirama
73. Sdr. Pimp. Klub Malam METEOR Jl. Raya Arjuno 87-93
74. Sdr. Pimp. Klub Malam NEW RAJAWALI Jl. Demak 270 B
75. Sdr. Pimp. Klub Malam NEW ARJUNA Jl. Arjuna No. 71
76. Sdr. Pimp. Klub Malam PANAMA Tunjungan Centre Lt. V
77. Sdr. Pimp. Klub Malam PERMATA Jl. Embong Malang 33-37
78. Sdr. Pimp. Klub Malam POPPY Jl. Tidar No. 14
79. Sdr. Pimp. Klub Malam QEMI Hotel Elmi
80. Sdr. Pimp. Klub Malam RAJAWALI CAFÉ Jl. Rajawali 68
81. Sdr. Pimp. Klub Malam RASA SAYANG Komp. TIIR Mall
82. Sdr. Pimp. Klub Malam R & B Jl. Mayjend Sungkono 206-208
83. Sdr. Pimp. Klub Malam SKY LINE Jl. Raya Gubeng 102
84. Sdr. Pimp. Klub Malam THE RESIDEN TAVERN Jl. Darmo Harapan I
85. Sdr. Pimp. Klub Malam TAVERN Hotel Hyatt Regency
86. Sdr. Pimp. Pub/ Rumah Musik CANGKIR PUB Jl. Sriwijaya No. 22
87. Sdr. Pimp. Pub/ Rumah Musik D n D DINE 'N DANCE CAFÉ Jl. Raya Jemursari No.34
88. Sdr. Pimp. Pub/ Rumah Musik NYIUR CAFÉ Jl. Veteran 28
89. Sdr. Pimp. Pub/ Rumah Musik CAFÉ JANGK. IK Plaza Marina Lt. III
90. Sdr. Pimp. Pub/ Rumah Musik SPHINX PUB Komp. AJBS Jl. Ratna No. 14
91. Sdr. Pimp. Pub/ Rumah Musik COLORS PUB Jl. Jawa 5 A
92. Sdr. Pimp. Pub/ Rumah Musik SAWUNGGALING CAFÉ Jl. Jemursari
93. Sdr. Pimp. Pub/ Rumah Musik ESCAPE CAFÉ Jl. Raya Mulyosari 121 Gedung AB/ I
94. Sdr. Pimp. Pub/ Rumah Musik JENDELA RESTO Jl. Sono Kembang
95. Sdr. Pimp. Bioskop ANTA Jl. Siwalanker o Surabaya

- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
96. Sdr. Pimp. Bioskop BINTORO II Perumahan Surabaya
 97. Sdr. Pimp. Bioskop DELTA 1,2,3,4 Surabaya Plaza Lt. V
 98. Sdr. Pimp. Bioskop EMPIRE 1,2,3,4 Darmo Park I
 99. Sdr. Pimp. Bioskop FORTUNA CINEPLEX Mall Surabaya Lt. III
 100. Sdr. Pimp. Bioskop GALAXY 1,2,3,4,5 Galaxy Mall Lt. III
 101. Sdr. Pimp. Bioskop DANA II. Pandegiling No. 33 *
 102. Sdr. Pimp. Bioskop FAJAR II. Rungkut Zamruri 28
 103. Sdr. Pimp. Bioskop GARUDA II. Kranggan No. 73 *
 104. Sdr. Pimp. Bioskop JEMBATAN MERAH 1,2,3,4 Jembatan Merah Plaza Lt. V
 105. Sdr. Pimp. Bioskop KARYA ABADI II. Pucang Sewu *
 106. Sdr. Pimp. Bioskop MITRA 1,2,3,4,5 II Pemuda No. 15
 107. Sdr. Pimp. Bioskop ODEON 1,2,3,4 Pasar Atum
 108. Sdr. Pimp. Bioskop PURNAMA II. Dinoyo 14
 109. Sdr. Pimp. Bioskop PASAR KEMBANG 1,2 II Pasar Kembang
 110. Sdr. Pimp. Bioskop RAMA II. Putat Jaya 57
 111. Sdr. Pimp. Bioskop RUKUN MULYO II. Simomulyo I
 112. Sdr. Pimp. Bioskop SURYA BARU II. Raya Wonokromo 72 *
 113. Sdr. Pimp. Bioskop STUDIO 1,2,3,4,5 Tunjungan Plaza III Lt. V
 114. Sdr. Pimp. Bioskop SURABAYA 1,2,3,4,5 II Pahlawan 30
 115. Sdr. Pimp. Bioskop TANJUNG II. Tanjung Sari
 116. Sdr. Pimp. Bioskop WETA II. Menganti 130
 117. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) 369 II. Raya Rungkut No. 5 Blok J/21-25
 118. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) AGUNG II. Arabenga No. 3
 119. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) AURORA II. Tidar 9 - 11
 120. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) AURORA II. Rungku. Mapan Utara Blok BA/1
 121. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) AURORA II. Raya Jemursari 203 Blok A' 19
 122. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) AURORA II. Ngagel Jaya Sel. No. 23-23 A
 123. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) ATUM Pasar Atum Lt. IV
 124. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) BINTANG PERMAI II. Manukan Kulon No. 8
 125. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) BOLA 2000 II. Ngagel No. 17-6 & 17-7
 126. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) BOLA 2000 II. Raya Nulyosari 50 - 52
 127. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) BOLA KRISTAL II. Rungkut Madya 61 - 63
 128. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) BOLA MAS Pertokoan Mangga Dua
 129. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) BOLA DUNIA Komp. Ruko Manyar Indah (RM1)
 130. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) BUKIT MAS II. Raya Villa Bukit Mas RA 08-01
 131. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) CV. MARINA AMUSEMEN SURABAYA II. Raya Margareta Indah 97-99
 132. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) DARMO PARK Komp. Darmo Park I Blok IV' 8 - 9
 133. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) GALAXY I. Pandegiling 264
 134. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) HUPITER II. Raya Arjuna No. 77
 135. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) KUTISARI TENIS II. Kutisari 54 - 56
 136. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) MAWAR II. Mawar No. 35 - 37
 137. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) PLAZA Plaza Surabaya Lt. IV
 138. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) PLANET 9'9 II. Tegalsari 103 - 105
 139. Sdr. Pimp. Bola Sodik (Bilyard) SURABAYA INDAH II. Embong Malang 33 - 37
 140. Sdr. Pimp. Panti Pijat 'Massage' Timung AMOR Komp. Darmo Park I Blok VR No. 7
 141. Sdr. Pimp. Panti Pijat 'Massage' Timung COMAL Hotel Olympic
 142. Sdr. Pimp. Panti Pijat 'Massage' Timung DUTA II. Kedungdoro 36-46 Blok R/25-26
 143. Sdr. Pimp. Panti Pijat 'Massage' Timung CANDARIA II. Embong Malang 77A
 144. Sdr. Pimp. Panti Pijat 'Massage' Timung INRA Komp. Darmo Park II Blok. VI' 21-22
 145. Sdr. Pimp. Panti Pijat 'Massage' Timung KARTIKA Andika Plaza R.5
 146. Sdr. Pimp. Panti Pijat 'Massage' Timung MANILA II. Kranggan 90
 147. Sdr. Pimp. Panti Pijat 'Massage' Timung MM II. Kupang Jaya 100-102
 148. Sdr. Pimp. Panti Pijat 'Massage' Timung MONALISA II. Kedungdoro 36-46 Blok R/13-24
 149. Sdr. Pimp. Panti Pijat 'Massage' Timung PANTI TIMUNG II. Prapanca No. 11
 150. Sdr. Pimp. Panti Pijat 'Massage' Timung PRIMADONA II. Kedungdoro 36-46 Blok R/23-24
 151. Sdr. Pimp. Panti Pijat 'Massage' Timung PURNAMA Komp. Darmo Park I Blok 4B' 15-17
 152. Sdr. Pimp. Panti Pijat 'Massage' Timung SARTIKA Komp. Darmo Park I Blok IV A' 11

153. Sdr. Pimp. Panti Pijat

153. Sdr. Pimp. Panti Pijat/ Massage/ Timung SHIATSU Andika Plaza Lt. II
154. Sdr. Pimp. Panti Pijat/ Massage/ Timung SHIATSU SEHAT SEJAHTERA Jl. Kedungdoro 36-46 Blk. D/ 3-6
155. Sdr. Pimp. Panti Pijat/ Massage/ Timung SHINTA Jl. Indragiri No. 11
156. Sdr. Pimp. Panti Pijat/ Massage/ Timung SIMPONI Jl. Tujiungan 57 K/1.
157. Sdr. Pimp. Panti Pijat/ Massage/ Timung TIMUNG WISATA II Jl. Kedungdoro 36-46 Blk. C/ 20-21
158. Sdr. Pimp. Panti Pijat/ Massage/ Timung TRIMALINDA Pertokoan S. Galaxy Pasar Turi Baru Blok B/ 52
159. Sdr. Pimp. Panti Pijat/ Massage/ Timung VALENTINE Jl. Kedungdoro 36-46 Blk. E/ 2-3
160. Sdr. Pimp. Panti Pijat/ Massage/ Timung WISATA Jl. Setail No. 30

Jawa Pos, Jumat 21 November 2003

Pemkot Mbingungi

Soal SK Hiburan Malam

SURABAYA – Kebingungan tampaknya sedang menghingapi Bagian Hukum Pemkot terkait perubahan SK Wali Kota No 45/2003 menjadi SK No 54/2003 soal pengaturan tempat hiburan malam. Kabag Hukum Pemkot Hadi Siswanto Anwar menyatakan, perubahan SK itu dilakukan untuk memberi kewenangan penuh kepada Dinas Pariwisata (Disparta) menangani tempat-tempat hiburan.

Dinas yang dikomandani Muh-tadi itu mempunyai hak untuk menentukan kapan dilakukan pencabutan izin usaha tempat hiburan malam bermasalah. Tapi, Hadi juga berjanji akan merevisi lagi SK itu jika nantinya ada oknum Disparta yang ingin memanfaatkan celah hukum di dalamnya.

Bingung? "Memang dalam SK itu tidak dijelaskan mengenai tenggang waktu antara peringatan pertama dan kedua. Karena tidak tertulis dalam SK, maka kebijakan soal itu berada di pundak Disparta. Mereka juga yang menentukan kapan akan dilakukan pencabutan izin usaha," ujarnya saat dikonfirmasi *Jawa Pos*, kemarin.

Sebagaimana diberitakan, pemkot merevisi SK-45/2003 yang

mengatur mengenai tata cara pemberian sanksi terhadap tempat hiburan malam yang melanggar Perda Pariwisata. Pada SK lama, tempat hiburan malam yang terbukti melanggar Perda Pariwisata diberikan peringatan selama tiga kali.

Tenggang waktu antara peringatan itu sekurang-kurangnya lima hari sejak diberikan. Setelah peringatan ketiga, tempat hiburan diberi lagi toleransi selama lima hari. Jika dalam masa itu masih melakukan pelanggaran, pemkot bisa mencabut izin usahanya. SK itu dianggap memiliki banyak kelemahan, misalnya mengenai tenggang waktu pemberian sanksi sebanyak lima hari tadi.

Lantas, pemkot membuat SK baru bernomor 54/2003. Ternyata, SK baru ini malah semakin rawan KKN. Sebab, pemberian sanksi semakin tidak jelas dan mudah dimainkan. Disebutkan, tempat hiburan yang melanggar ketentuan bisa dicabut izin usahanya setelah mendapat dua kali surat peringatan. Anehnya, tidak dijelaskan batasan waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua. Artinya, bisa saja peringatan kedua diberikan setelah sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun setelah peringatan pertama. (oni)

SURYA KAMIS 8 APRIL 2004

Realisasi pajak daerah 27,6%

SURABAYA, SURYA - Realisasi perolehan pajak daerah dari target yang ditetapkan Pemkot Surabaya tahun ini sebesar Rp 210.777.888.988. Sejak 1 Januari hingga 6 April tercatat sekitar Rp 58.275.040.868 atau 27,6 persen. Angka itu berasal dari enam sektor pajak daerah yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan dan pajak parkir.

"Kami optimistis target yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran akan terealisasi pada akhir tahun," kata Kepala Sub Dinas Penerimaan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Dispenko-Surabaya, Basuki Sip didampingi Kasubdin Humas Drs Tasmudji Chamsun di kantornya, Rabu (7/4).

Dari enam sumber penerimaan pajak, masing-masing targetnya ditetapkan Rp 48,9 miliar (pajak hotel), Rp 44,9 miliar (pajak restoran), Rp 8,8 miliar (pajak hiburan), Rp 84 miliar (pajak penerangan

jalan), Rp 16,5 miliar (pajak reklame) dan Rp 5,5 miliar untuk pajak parkir.

Sedangkan dari target perolehan pajak yang ditetapkan selama April sebesar Rp 17.122 miliar, Dinas Pendapatan mencatat realisasi Rp 1.009 miliar atau 5,9 persen. Sementara realisasi retribusi daerah yang tahun ini ditarget Rp 121 miliar sampai 6 April tercatat Rp 30.670 miliar atau sekitar 25,3 persen. Jumlah itu diperoleh dari 51 sumber penerimaan retribusi seperti retribusi pelayanan kebersihan dan retribusi bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal.

Dari target perolehan retribusi selama April sebesar Rp 9,3 miliar terealisasi 2,227 miliar atau sekitar 23,9 persen. "Tapi semua data penerimaan itu belum termasuk penerimaan tanggal 1 dan 6 April yang masuk melalui bank persepsi (kas daerah)," tutur Tasmudji. (k5)

Jawa Pos, Sabtu 22 Mei 2004



TUTUNG ABDUJAWA POS

TINGGAL KENANGAN: Tiga hari lagi bioskop paling padat pengunjung ini resmi ditutup.

Bioskop Mitra Segera Tutup

SURABAYA – Malam nanti, adalah malam Minggu terakhir Bioskop Mitra Surabaya penuh sesak pengunjung. Sebab, Selasa depan (25 Mei) bioskop paling terkenal di Surabaya ini resmi ditutup. Belum jelas alasan penutupan bioskop yang selalu padat pengunjung ini. Namun, pengelola mengisyaratkan kalau pihaknya sudah terlalu merugi.

"Saya benar-benar tidak menyangka waktu diberi tahu

kalau Mitra akan ditutup," tutur Kartono, wakil Manajer Mitra yang juga merangkap sebagai Kepala Keuangan bioskop yang berdiri sejak 1989 itu.

Manajer Mitra Nur Sholeh juga mengamini perkataan Kartono. Namun, dia mengaku tidak bisa berbicara banyak perihal penutupan ini. Menurutnya, semua masalah itu dipegang Heri Suyanto, pemilik Mitra ■

► Baca *Bioskop...* Hal 43

Senin Buka Terakhir

■ BIOSKOP...

Sambungan dari hal 29

"Keputusan penutupan itu saya ketahui Sabtu lalu. Saya diberi tahu langsung oleh Pak Heri," tutur pria yang bekerja di Mitra sejak 1989.

Saat ditanya tentang alasan penutupan, Nur tidak bersedia menjawab. Hanya Kartono yang memberanikan diri untuk menganalisa kenapa Mitra sampai tutup. "Biasanya, kalau ada penutupan itu karena masalah rugi. Mungkin ini juga yang mendasari keputusan Pak Heri menutup Mitra," papar Kartono.


Kartono juga mengimbau agar para pemilik kartu langganan Mitra segera menukarkan kartunya dengan uang. Menurutnya, Mitra akan mengembalikan semua uang pengunjung yang telah memiliki kartu langganan itu. "Senin depan (24/05) Mitra buka terakhir kalinya," imbuhnya.

Kartono menjelaskan bahwa dalam dua bulan terakhir ini, pendapatan Mitra semakin menurun. Menurutnya, untuk dapat bertahan, minimal Mitra harus meraup 300 juta perbulannya. Angka itu untuk menutupi biaya-biaya operasional sebesar 250 juta perbulannya.

Dia menambahkan, saat ini Mitra memiliki kurang lebih 50 karyawan. Dengan penutupan itu, dia menjanjikan seluruh karyawan akan diberi uang pesangon yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang ada. "Pesangon akan dihitung dari masa kerja. Mereka juga akan diberi pesangon dua kali lipat dari yang diatur pemerintah," paparnya. (ila)

Jawa Pos, Senin 24 Mei 2004

29



JELANG DITUTUP: Pengelola Bioskop Mitra memasang pengumuman.

BOY SLAMETJAWA POS

Pemkot Pertanyakan Penutupan Mitra

SURABAYA- Bioskop Mitra yang mulai besok ditutup, dipertanyakan Pemkot Surabaya. Ini beralasan, sebab, bioskop yang berdiri sejak 1989 itu berada di atas tanah milik pemkot. "Karena tanah itu milik pemkot, maka kami akan turun tangan," kata Plt Dinas Infokom Juli Subianto.

Dia menambahkan, kepentingan pemkot itu adalah, untuk apa bangunan tersebut jika bioskopnya sudah tutup? "Terutama terkait masalah, apakah nantinya pengelola akan memakainya untuk pelayanan publik atau tidak," tandasnya.

Untuk sementara ini, masih menurut Juli, memang belum ada kepastian akan diapakan Bioskop Mitra setelah ditutup oleh pengelolanya. "Saat ini, kami baru dalam tahap proses penelitian ulang," tukasnya.

Juli mengatakan, pemkot sebenarnya sempat terkejut saat pengelola mengabarkan akan menutup bioskop tersebut. Maklum, berdasarkan kontrak sewa menyewa dan Ijin Hak Guna Usaha yang telah diberikan pemkot, mestinya kontrak Bioskop Mitra baru selesai lima tahun lagi ■

► Baca Pemkot... Hal 39

Karena Rugi Puluhan Juta Rupiah?

■ PEMKOT...

Sambungan dari hal 29

"Tapi, setelah kemarin ada pertemuan dengan pihak pengelola, ya mau tak mau kami harus menerima keputusan penutupan ini." sambungnya.

Lebih lanjut Juli menambahkan, dalam waktu dekat ini, pemkot akan segera mengundang beberapa dinas terkait untuk membahas secara intensif tentang masa depan Bioskop Mitra. Dinas-dinas terkait ini antara lain, Bagian Hukum, Bappeko, Bagian Perekonomian, Dinas Bangunan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Tata Kota. "Ini untuk mencegah agar pemkot tidak kehilangan asetnya begitu saja," tandasnya.

Seperti diberitakan, pihak pengelola Bioskop Mitra tiba-tiba saja memutuskan akan menutup bioskop tersebut, terhitung mulai besok. Kabar penutupan ini, tentu saja mengagetkan banyak pihak. Termasuk para karyawannya, yang berjumlah lebih dari 50 orang.

Alasan dari pihak pengelola, konon, karena dalam operasionalnya, Bioskop Mitra mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Hingga kini, belum jelas, akan dipergunakan untuk apa nantinya Bioskop Mitra setelah penutupan tersebut. (fey)

Penonton pun Berpamitan

Hari Terakhir Bioskop Mitra Beroperasi

SURABAYA —Hari terakhir Bioskop Mitra beroperasi kemarin, tampaknya dimanfaatkan ratusan ABG metropolis untuk menonton film beramai-ramai. Mereka mengaku ingin merasakan detik-detik menjelang bioskop kesayangannya itu "menghembuskan nafas terakhirnya".

Dari pantauan *Jawa Pos*, sejak pukul 11.00, antrean panjang sudah terlihat di depan loket-loket penjualan karcis. Seperti

hendak pamitan, kelima studio di Mitra itu tetap buka seperti biasa. Dan, kelimanya dipenuhi penonton. Hari terakhir kemarin Mitra memutar empat film, yakni *Van Helsing*, *50 First Date*, *Kill Bill 2*, dan *Detention*.

"Begitu tahu bioskop ini akan ditutup besok (hari ini), saya langsung ajak teman-teman nonton ke sini," ucap Citra, siswa SMU 9 yang datang bersama lima kawannya.

"Sayang sekali, ya. Padahal, teman-teman satu sekolah sering nonton ramai-ramai ke sini, lho," imbuhnya ■

► *Baca Penonton... Hal 39*



YUTUNG ABO/JAWA POS

PENONTON SETIA: Ratusan ABG menjadi saksi hari terakhir Mitra beroperasi.

Bahas Mitra Heri Temui Juda

■ PENONTON...

Sambungan dari hal 29

Menurut Citra, kabar ditutupnya bioskop ini diketahuinya setelah membaca koran. "Rasanya hampir *nggak* percaya. Soalnya, baru dua hari lalu saya nonton di sini juga," katanya setengah tak percaya.

Seperti diberitakan, pihak pengelola Bioskop Mitra memutuskan akan menutup bioskop tersebut terhitung mulai hari ini, Selasa, 25 Mei 2004. Kabar penutupan ini tentu saja mengagetkan banyak pihak. Termasuk para karyawannya sendiri, yang berjumlah lebih dari 50 orang itu. Hingga kini belum jelas alasan penutupan maupun rencana penggunaan gedung itu selanjutnya.

Sementara itu, kantor Heri Suyanto di kawasan Kayoon kemarin mulai kebanjiran para pemilik kartu langganan Mitra. Mereka berniat untuk menukarkan kartunya dengan uang seperti yang telah dijanjikan pengelola Mitra. Sayangnya, pihak Mitra memundurkan waktu penukaran, alasannya mereka masih repot dengan urusan administrasi lainnya.

"Pemilik kartu langganan kami beri waktu tanggal 28 Mei-10 Juni untuk menukarkan kartu mereka," tutur Vivi, salah seorang karyawan Wahana Eka Daya Utama (WE-DU), pengelola Mitra. Menurutnya, tiap kartu akan diberikan ganti sebesar Rp 16 ribu.

Pada bagian lain, ternyata pemilik Mitra, Heri Suyanto, tidak

berada di Amerika seperti yang selalu dituturkan para pegawainya selama ini. Buktinya, kemarin siang, Heri sempat menemui Kepala UPTD Balai Pemuda Nirwana Juda di Balai Pemuda.

"Iya, dia tadi memang ke sini jam sebelasan, tapi waktu itu saya lagi tidak di tempat," tutur Juda.

Pria ramah ini menuturkan bahwa Heri memang ingin bertemu dengan dirinya untuk membahas masalah pengembalian Gedung Mitra ke Pemkot. Namun saat ditanya masa depan Mitra, Juda tidak memiliki jawaban pasti untuk itu. "Mungkin jadi bioskop lagi. Kemungkinan besar Mitra akan ganti pengelola dan Heri tadi ke sini mau membahas masalah pengembalian kunci Mitra," paparnya. (fey/ila)

Potensi Kenaikan Pajak Rp 23 Triliun

DENPASAR – Harapan adanya peningkatan *tax ratio* pada 2005 mendapat respons positif dari Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak. Dirjen Pajak Depkeu Hadi Poernomo menjelaskan, potensi peningkatan rasio penerimaan pajak tersebut tetap ada meski kisarannya belum meningkat dari angka 13,5 persen. Sementara untuk menggenjot penerimaan tahun depan, Ditjen Pajak akan terus memperkuat bank data wajib pajak (WP).

"*Tax ratio* 2004 sebenarnya hanya 13,53 persen, dan pada 2005 nanti kita targetkan 13,55 persen. Mudah-mudahan kami bisa mencapainya," jelas Hadi usai paparan dua tahun reformasi pajak di Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, Bali, kemarin. Dia menambahkan, secara nominal tahun depan akan ada peningkatan Rp 23 triliun dibanding target tahun ini Rp 219 triliun (penerimaan APBN dari pajak). Jadi jumlahnya menjadi sekitar Rp 242 triliun pada 2005.

Dalam kesempatan sama, dia menjelaskan, hingga 21 Mei, penerimaan pajak mencapai Rp 78,5 triliun. Rinciannya, PPh (pajak penghasilan) non migas Rp 40,2 triliun, PPh migas Rp 6,6

triliun, PPN (pajak pertambahan nilai) Rp 27,7 triliun, PBB Rp 2,7 triliun, dan sisanya pajak lain-lain.

Hadi memaparkan, target peningkatan penerimaan pajak tersebut diharapkan dari meningkatnya kesadaran masyarakat. "Peningkatan tersebut antara lain karena kami

data untuk

membuat bank memonitor aktivitas wajib pajak, sehingga kesadarannya meningkat.

Tanpa monitoring susah untuk meningkatkan. Kami juga membuat *blue print* (cetak biru) dengan langkah yang komplet," ujarnya.

Penerimaan pajak setiap tahunnya selalu meningkat karena adanya langkah konkret. Dia menyebut, langkah

pertama adalah introspeksi internal dan *canvassing* (penyisiran), ekstensifikasi (mencari WP yang sembunyi), dan intensifikasi. Langkah tersebut, ujarnya, berdampak positif pada tingkat kepatuhan WP mengisi SPT (surat pemberitahuan tahunan) pajak. "Karena meningkatnya pengisian SPT tersebut, akhirnya penerimaan pajak meningkat seperti kita lihat tahun ini naik Rp 30 triliun." (pri)



Penerimaan Pajak
Per 21 Mei 2004

▶ PPh nonmigas	Rp 40,2 triliun
▶ PPh migas	Rp 6,6 triliun
▶ PPN	Rp 27,7 triliun
▶ PBB	Rp 2,7 triliun
▶ Pajak lain-lain	Rp 1,3 triliun
▶ Total	Rp 78,5 triliun

Sumber: Ditjen Pajak

GRAFIS SUGENG/JAWA POS

Jawa Pos, Selasa 15 Juni 2004

300 Panti Pijat Liar

Tak Punya Izin, Ada Yang Jadi Tempat Esek-Esek

SURABAYA - Kendati Pemkot kian mengencarkan razia tempat hiburan nakal, *toh* masih banyak saja yang tetap *mokong*. Salah satunya adalah panti pijat tak berizin, alias liar. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pariwisata (Disparta), hingga Juni ini terdapat sekitar 300 panti pijat yang ditemukan tidak memiliki izin resmi dari Disparta. Parahnya, lebih separo di antaranya diduga dimanfaatkan sebagai tempat prostitusi terselubung, alias esek-esek.

"Data itu kami kumpulkan berdasar hasil pengamatan selama sebulan penuh," ujar Kadisparta Muhtadi kepada Jawa Pos, kemarin. Pernyataan itu diungkapkannya di sela-sela rapat koordinasi dengan Bakesbang Linmas dan Dispol PP, terkait rencana razia tempat hiburan malam, kemarin.

Menurut mantan Kadispenkot Pemkot ini, data mengenai panti pijat liar tersebut dihitung dari seluruh pelosok Surabaya. Misalnya, di kawasan Ngagel, sepanjang saluran Simo, Darmo Park, hingga kawasan Kedung Doro. "Itu belum termasuk yang di dalam kampung lho ya," katanya.

Dari segi perizinan, kata Muhtadi, panti pijat liar tidak me-

mungkinkan untuk diberi izin resmi. Mengapa? Sebab, "Mereka sering berpindah-pindah tempat. Biasanya, panti pijat seperti ini tidak menetap di satu lokasi. Ini membuat mereka tidak bisa mendapatkan izin HO (izin gangguan, Red)," katanya.

Padahal, salah satu syarat untuk mendirikan usaha panti pijat adalah harus mengantongi izin HO dari Dinas Lingkungan Hidup.

"Mereka (panti pijat liar, Red) biasanya mengontrak rumah selama beberapa bulan, setelah masa kontraknya habis, mereka pindah ke tempat lain," paparnya.

Lebih lanjut Muhtadi menjelaskan, sebagian panti pijat liar disinyalir juga dimanfaatkan sebagai tempat prostitusi terselubung.

"Banyak juga yang menggunakan nama panti pijat, padahal sebenarnya mereka juga menyediakan banyak PSK. Jadinya, ya pijat esek-esek," ujarnya. Sayangnya, Muhtadi tidak menyebutkan secara konkret lokasi panti pijat esek-esek yang dimaksudnya tadi.

Kendati telah melakukan pendataan, namun Muhtadi mengaku kesulitan untuk menindak panti pijat "plus" tersebut. Alasannya, "Sulit sekali mencari bukti untuk menjerat mereka. Sebab, permainan seperti itu biasanya dilakukan dengan rapi dan melibatkan orang dalam," katanya. Siapa orang dalam itu? "Ah, anda pasti sudah tahu," tandasnya. (oni)



DOK/JAWA POS

Muhtadi

Hanya Didata, Belum Ditindak

Tempat Hiburan dan Panti-Panti Pijat Liar

SURABAYA - Soal menertibkan tempat hiburan, termasuk panti-panti pijat tak berizin, konsistensi Pemkot agaknya masih perlu dipertanyakan. Meski Dinas Pariwisata (Disparta) telah mengungkap maraknya sejumlah panti pijat dan tempat hiburan tak berizin alias liar, namun, hingga kini belum ada langkah tegas untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Fakta yang diungkap Disparta itu terkesan hanya semacam pengumuman kosong saja. Ini semakin memperkuat kesan adanya kongkalikong antara oknum pemkot dengan para pemilik tempat hiburan mokong itu.

Seperti diberitakan, sepekan lalu Kadisperta Muhtadi mengungkapkan maraknya tempat hiburan liar di kota ini, termasuk panti pijat. Berdasarkan perkiraan, ada sekitar 300 panti pijat yang tidak memiliki izin resmi dari Disparta. Jumlah itu enam kali lipat lebih banyak dari panti pijat resmi yang tercatat di 46 lokasi.

Parahnya, lebih dari separo di antara panti pijat liar itu diduga dimanfaatkan sebagai tempat prostitusi tersembunyi, alias *esek-esek*. Data itu belum termasuk panti pijat resmi yang melanggar aturan peruntukan. Tempat-

ATURAN-ATURAN UNTUK TEMPAT HIBURAN DI SURABAYA

- Perda nomor 6/2003 tentang Kepariwisataaan
- SK Wali Kota nomor 58/2003 tentang Ketentuan Jam Operasional
- SK Wali Kota nomor 45/2003 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pelanggaran Perda 6/2003
- SK Wali Kota nomor 54/2003 tentang Perubahan SK Wali Kota nomor 45/2003
- SK Wali Kota nomor 2/2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum
- Perda nomor 9/2002 tentang Pajak Hiburan

GALFES: BURKHOJAWA POS

tempat hiburan mokong itu, misalnya, berada di kawasan Ngagel, sepanjang saluran Simo, Darmo Park, Kedung Doro dan sekitar Jl Tunjungan serta Jl Arjuna.

Namun, sejak kabar itu diberitakan, hingga sekarang belum ada langkah tegas yang diambil pemkot. Padahal, sejak setahun lalu pemkot telah memiliki Perda nomor 6/2003 tentang Kepariwisataaan yang mengatur segala hal terkait penyelenggaraan tempat hiburan ■

► *Baca Hanya... Hal 39*

Bantah Ada Setor-menyetor

■ HANYA..

Sambungan dari hal 29

Wali Kota Bambang D.H. juga telah mengeluarkan bermacam SK (surat keputusan) untuk mendukung pelaksanaan perda tersebut.

Namun, berbagai ketentuan itu terkesan mandul. Ancaman sanksi yang tertulis dalam Perda dan SK Wali Kota itu nyaris tidak pernah dipraktikkan. Satu-satunya tempat hiburan yang agaknya menjadi "korban" penertiban pemkot hanyalah Karaoke Meteor. Tempat karaoke di Jl Arjuna ini ditutup paksa karena terbukti melanggar jam operasional.

Selain Karaoke Meteor, Disparta juga telah memberikan *warning* kepada 30 tempat *dugem* di kota ini. Namun, *warning* itu terkesan hanya formalitas. Menariknya, tempat hiburan yang di-*warning* itu hanya golongan papan atas saja. Kesannya, pemkot hanya mengobrak tempat hiburan kelas kakap, sekelas Meteor. Sedangkan, tempat hiburan kelas "teri" yang jelas-jelas tak memiliki izin malah dibiarkan. Tak heran jika kemudian muncul *rasan-rasan*, bahwa obrakan yang dilakukan pemkot hanya sekadar memenuhi pesanan pihak ketiga, terkait persaingan bisnis. Wajar juga jika kemudian muncul selentingan bahwa tempat hiburan "teri" di kota ini sengaja tidak diutak-atik karena mendatangkan fulus yang tidak sedikit kepada oknum pemkot. Benarkah seperti ini?

Kepala Dinas Pariwisata Muhtadi ketika dikonfirmasi mengakui, soal maraknya tempat hiburan mokong di kota ini. Namun, dia membantah jika disebut tidak melakukan langkah tegas. "Kita terus melakukan penertiban. Buktinya, sudah ada 30 tempat hiburan yang kita beri teguran," katanya. Tapi, mengapa yang liar tidak pernah disentuh? Benarkah karena ada setoran? "Saya nggak tahu apa-apa soal setor-menyetor. Yang jelas, panti pijat tak berizin memang harus dितertibkan. Dan tugas itu berada pada Dispol PP," kata Muhtadi.

"Kalau di jalan ditemukan ada panti pijat liar, Dispol PP bisa langsung menertibkan panti pijat yang tidak berizin, tanpa harus menunggu surat dari Disparta. Itu seperti saat mereka mengobrak PKL," sambung Muhtadi.

Pada bagian lain, Kadispol PP Kadri Kusuma juga menolak disebut *melempem*. Dia juga membantah keras kabar adanya setoran dari pemilik tempat hiburan mokong. "Selama bukti-bukti pelanggaran jelas, kita pasti akan bertindak tegas. Itu sudah kewajiban Dispol PP," katanya.

Namun, mantan Komandan Kodim ini menyatakan, upaya penertiban tidak bisa hanya melibatkan instansinya saja. "Perlu koordinasi dengan instansi lainnya, seperti Disparta, Bakesbang Linmas, Dispenkot, bahkan polisi dan tentara. Dan kita sering melakukan koordinasi seperti itu," tandas pejabat yang Desember mendatang bakal dipensiun ini. (oni)

Jawa Pos, Senin 21 Juni 2004

Pemkot Bisa "Rugi" Rp 9,45 M

Akibat Banyak Panti Pijat Liar

SURABAYA — Maraknya panti pijat liar di kota ini membuat pendapatan pemkot tidak bisa tergali secara optimal. Maklum, panti-panti pijat liar itu tidak menyetorkan pajak kepada pemkot sebagaimana panti pijat resmi. Berdasarkan hitung-

hitungan kasar *Jawa Pos*, pendapatan yang "hilang" akibat maraknya panti pijat liar itu bisa mencapai Rp 9,45 miliar selama setahun.

Angka sebesar itu mengacu pada data Dinas Pariwisata Kota Surabaya yang menyatakan bahwa panti pijat liar di kota ini ada 300 tempat. Nah, dari data itu, *Jawa Pos* melakukan investigasi ke beberapa panti pijat tak berizin tersebut, seperti di kawasan

Panjang Jiwo, Ngaglik, dan Ngagel Jaya Selatan.

Berdasarkan pantauan, panti-panti pijat tanpa izin itu tergolong kelas teri, karena fasilitas yang disediakan hanya apa adanya. Yakni sebuah ranjang lusuh dan selimut tipis yang kumal. Kondisi kamarnya juga biasa-biasa saja. Malah, banyak yang catnya sudah terkelupas dan kotor ■

► *Baca: Pemkot.. Hal 43*

Polisi Salahkan Pemkot

MARAKNYA panti pijat-panti pijat liar yang beroperasi di kota ini sangat mungkin sengaja "dipelihara" oleh instansi terkait. Mereka bukannya tidak tahu dengan keberadaan panti pijat-panti pijat tak berizin itu. Tapi, dengan statusnya yang liar itu, petugas bisa mengutip upeti dari pemilik panti pijat. Semakin banyak ketidakberesannya, semakin besar upetinya.

Sudah menjadi rahasia umum, banyak panti pijat juga dijadikan ajang prostitusi terselubung ■

► *Baca: Polisi.. Hal 43*

Perkiraan Kerugian Pemkot



Jika :
Tarif pijat per jam Rp 25 ribu, dan konsumen per hari rata-rata 10 orang, maka pendapatan rata-rata setiap panti pijat mencapai Rp 7,5 juta sebulan.
(Rp 25.000 x 10 orang x 30 hari = Rp 7,5 juta)

Asumsi :
Panti pijat liar di Surabaya berjumlah 300 tempat (data Dinas Pariwisata)

Maka :
Pendapatan rata-rata seluruh panti pijat liar adalah Rp 27 miliar setahun.
(Rp 7,5 juta x 300 panti pijat x 12 bulan = Rp 27 miliar)

Karena :
Pajak panti pijat ditetapkan 35 persen dari pendapatan, maka, tulus yang bisa diraup pemkot bisa mencapai Rp 9,45 miliar
(Rp 27 miliar x 35 persen = Rp 9,45 miliar)

Potensi pendapatan pemkot yang hilang diperkirakan sebesar Rp 9,45 miliar setahun

GAFFE CHEUNG/POS

Polisi Bantah Main Mata

■ POLISI...

Sambungan dari hal 33

Mereka tidak hanya menyediakan layanan pijat urat, tapi juga pijat "aurat". Bahkan, tak sedikit dari mereka hanya menyediakan layanan seks. Mirip di komplek lokalisasi pelacuran.

Nah, panti pijat-panti pijat seperti inilah sengaja dipelihara petugas. Meski jelas-jelas melanggar, mereka tetap dibiarkan beroperasi. Petugas seolah tutup mata dengan semua pelanggaran itu. Tapi, tentu saja ini tidak gratis. Sebagai imbalannya, petugas minta upeti kepada pemilik panti pijat bermasalah itu. Upeti tersebut dibayarkan rutin setiap bulan.

Jawa Pos seringkali memergoki mobil petugas keamanan berhenti di depan panti pijat. Petugas bukannya menertibkan panti pijat tersebut. Tapi, petugas datang untuk mengambil jatah bulannya itu. Misalnya, di salah satu panti pijat di Jl Tunjungan. Panti pijat yang letaknya nylempit di ruko ini menyediakan cewek-cewek cantik pelayan seks.

Kasatserse Polwiltabes Surabaya AKBP Sigit Triharjanto membantah kalau pihaknya main mata dengan pemilik panti pijat bermasalah. Dia justru menyalahkan Pemkot, karena tidak berani bersikap tegas untuk menertibkannya.

Menurutnya, polisi juga tidak menutup mata dengan keberadaan panti pijat-panti pijat yang menyediakan layanan plus itu. Buktinya, polisi sudah berkali-kali melakukan penggerebekan terhadap panti pijat tersebut. Selain sebagai ajang prostitusi terselubung, beberapa panti pijat itu ternyata diketahui tidak berizin.

Disinilah, kata Sigit, letak persoalannya. Setelah beberapa kali digerebek, ternyata mereka masih menjalankan bisnis ilegalnya itu. Malah, menurut data yang dimiliki polisi, dari waktu ke waktu, tempat-tempat seperti itu semakin banyak saja.

Bagaimana bisa? Usut punya usut, belakangan diketahui kalau para pemilik panti pijat itu bebas menjalankan bisnisnya karena tidak tersentuh oleh aparat Pemkot. "Polisi hanya bisa menindak permasalahan pidananya saja. Kalau kemudian muncul fakta bahwa masih banyak yang berdiri, tentunya Pemkot *dong* yang punya kewajiban untuk menertibkan," sindir perwira menengah polisi ini.

Polisi berharap Pemkot mengambil tindakan tegas terhadap panti-panti nakal itu. "Bukan apa-apa ini untuk mengurangi terjadinya tindak pidana saja," jelasnya.

Sigit mengaku kecewa bila polisi selalu disangkutkan dengan permasalahan panti pijat "aurat" ini. Mengapa? Sebab, sebagian orang menilai bahwa masih maraknya panti pijat itu karena polisi tidak pernah mengobrak-abraknya. "Padahal tidak demikian kenyataannya," katanya. (guh)

Jawa Pos, Selasa 22 Juni 2004

33

Ternyata, Pemkot Tarik Pajak

Soal Panti Pijat Liar

SURABAYA —Pantas saja panti-panti pijat tak berizin di kota ini seakan tak "tersentuh" penertiban. Kemarin, terungkap fakta mengagetkan terkait masalah ini. Ternyata, Dinas Pendapatan Kota (Dispenkot) selalu menerima setoran rutin dari pemilik panti-panti pijat liar tersebut.

Fakta mengagetkan ini semula diungkapkan beberapa pemilik panti pijat liar yang dikonfirmasi *Jawa Pos*. Pada umumnya, mereka menolak jika

tempat usahanya dianggap liar. Sebab, setiap bulan mereka rajin menyetor sejumlah duit kepada beberapa staf pemkot. "Kalau kami dianggap liar, mengapa orang Dispenkot masih meminta setoran dari kami setiap bulan," ujar seorang pemilik panti pijat di kawasan Surabaya Timur.

Perempuan paro baya yang biasa dipanggil Mami Yeyen ini bahkan mengaku sering memberi pesangon kepada petugas yang mendatangi panti pijatnya. "Kalau tamu lagi ramai, saya memang sering bagi-bagi rezeki

kepada orang pemkot yang ke sini. Nggak banyak lah, hanya cukup untuk beli rokok," katanya sambil tersenyum.

Dia mengakui, panti pijat miliknya memang tidak memiliki izin resmi dari pemkot (Disparta). "Untuk apa pakai izin. Setiap bulan kan kami sudah memberi setoran," tambahnya.

Pengakuan senada juga diungkapkan pemilik panti pijat liar lainnya. "Setiap bulan kami diminta membayar pajak sampai Rp 50 ribu oleh petugas dari Dispenda (Dispenkot, Red) ■

► *Baca Ternyata. Hal 43*



TERSELUBUNG: Cewek-cewek ini digerebek di sebuah panti pijat.

Jawa Pos, Selasa 22 Juni 2004

METROPOLIS

Diakui sebagai Pajak Hiburan

■ **TERNYATA...**

Sambungan dari hal 33

"Kok sekarang kami disebut liar, enak saja," ujar pemilik panti pijat di daerah Ngagel.

Sayang, dia tidak bisa menunjukkan bukti-bukti konkret mengenai pembayaran pajak itu. "Biasanya memang tidak pakai kuitansi. Hanya kadang-kadang saja diberi. Itupun pasti langsung saya buang."

Pengakuan para pemilik panti pijat liar itu tentu saja sangat mengagetkan. Sebab, selama ini Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya Muhtadi menyatakan "perang" dengan panti-panti pijat *mokong* tersebut. Bahkan,

dia mendesak agar panti pijat bermasalah itu segera ditertibkan.

Sebagaimana diberitakan, jumlah panti pijat liar di kota ini kian membeludak. Berdasarkan data terakhir, terdapat sekitar 300 panti pijat yang tidak mengantongi izin resmi dari Disparta. Ini berarti enam kali lipat dibandingkan panti pijat resmi yang hanya 46 buah. Parahnya, lebih separo panti pijat liar itu ditengarai juga melakukan praktik prostitusi terselubung. Pemkot sendiri bukannya menindak, tapi justru meminta setoran kepada panti-panti pijat liar tersebut. Pantas saja polisi sempat menyindir pemkot yang dianggap tidak tegas ter-

hadap panti pijat tak berizin itu.

Sementara itu, Kadispemkot Suhartoyo secara blak-blakan mengakui adanya setoran dari panti pijat tak berizin itu. "Memang ada setoran, tapi itu untuk membayar pajak hiburan *lho*, bukan setoran yang tidak-tidak," aku Suhartoyo.

Tapi, bukankah panti pijat itu tidak memiliki izin Disparta? "Lho, sesuai ketentuan, pajak hiburan tidak ada kaitannya dengan

perizinan yang dikeluarkan Disparta. Selama ada objek dan subjek yang melakukan kegiatan, bisa kita tarik pajak hiburan." terang Suhartoyo.

Sayang, pejabat asli Lamongan ini enggan dikonfirmasi lebih jauh soal masalah ini. Alasannya, penarikan pajak untuk panti pijat dilakukan oleh kantor cabang Dispenkot. "Saya tidak bisa berkomentar banyak. Beri saya

waktu untuk berkoordinasi dengan cabang dinas *dulu*," kelitnya.

Kadisparta Muhtadi yang dikonfirmasi *Jawa Pos* tadi malam mengatakan bahwa penarikan pajak yang dilakukan Dispenkot memang sering menyulitkan Disparta. Sebab, "Banyak pemilik panti pijat yang menganggapnya sebagai bukti legalitas. Padahal, pajak hiburan sama sekali bukan bukti perizinan," tandasnya. (oni)

Jawa Pos, Rabu 23 Juni 2004

33

Berdalih Dua Perda Tak Sinkron

Pemkot Tanggapi Maraknya Panti Pijat Liar

SURABAYA - Terungkapnya fakta bahwa pemkot tetap menarik pajak terhadap panti-panti pijat liar, membuat para pejabat Bakesbang Linmas kelimpungan. Maklum, instansi yang dipimpin Suyitno Miskal ini memang ditunjuk Wali Kota Bambang D.H. sebagai ketua tim pengawasan tempat rekreasi dan hiburan umum di Surabaya.

Namun, Bakesbang Linmas ternyata belum memutuskan untuk menindak panti pijat liar tersebut. Sebaliknya, Bakesbang justru menemukan ada ketidaksinkronan antara Perda Pariwisata dengan Perda Pajak Hiburan. Ketidaksinkronan kedua perda inilah yang membuat panti pijat liar seakan tak "tersentuh" penertiban.

"Terus terang kami dalam dilema besar. Isi kedua Perda itu ternyata tidak sinkron. Pantas saja terjadi kejadian seperti ini," ujar Suyitno Miskal, didampingi Kabid Penanganan Strategis Bakesbang Linmas, Bambang Djoko.

Suyitno menjelaskan, Perda Pajak Hiburan tidak pernah menyinggung masalah perizinan tempat hiburan, termasuk panti pijat. Perda itu hanya menyebutkan bahwa segala kegiatan di tempat hiburan dikenai kewajiban membayar pajak. Untuk panti pijat, pajaknya ditetapkan sebesar 35 persen dari pendapatan. "Itulah yang membuat Dispemkot tetap menarik pajak terhadap panti pijat liar," katanya.

Sedangkan Perda Pariwisata hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis perizinan ■

► Baca Berdalih.. Hal 43



PANTI PIJAT SYAHWATI
Di kompleks Ruko Dermopark, Jalan Mayjen Sungkono, ini banyak beroperasi rumah pelecuran berkedok panti pijat.

FUTUNG ARDIANA/POS

Akui Ada oknum Terima Setoran

BERDALIH..

Sambungan dari hal 33

"Perda Pariwisata sama sekali tidak menyinggung hal-hal yang berbau perdukunan," katanya.

Di satu sisi, Perda Pariwisata mewajibkan segala panti pijat untuk memiliki izin resmi. Panti pijat yang tidak memiliki izin, berarti liar, dan harus ditertibkan. Namun, di sisi lain, Dispenkot tetap menarik pajak terhadap panti pijat liar tersebut. Perbedaan inilah yang membuat pemkot berada dalam dilema.

Lalu, apa yang akan dilakukan Bakesbang? "Saya akan memanggil Dispenkot, Disparta, serta pejabat terkait lainnya. Perlu ada *policy* khusus dalam kasus ini," katanya. Suyitno juga menyatakan bahwa fungsi pengawasan yang melekat pada Bakesbang Linmas hanya berlaku pada tempat hiburan yang telah memiliki izin resmi.

Sebagaimana diberitakan, jum-

lah panti pijat liar di kota ini kian membeludak. Berdasarkan data terakhir, terdapat sekitar 300 panti pijat yang tidak mengantongi izin resmi dari Disparta. Ini berarti enam kali lipat dibandingkan panti pijat resmi yang hanya 46 buah. Parahnya, lebih separo panti pijat liar itu ditengarai juga melakukan praktik prostitusi terselubung. Pemkot sendiri bukannya menindak, tapi justru meminta setoran upeti kepada panti-panti pijat liar tersebut. Polisi sempat menyindir pemkot yang dianggap tidak tegas terhadap panti pijat tak berizin itu.

Suyitno juga tidak membantah saat dikonfirmasi mengenai adanya oknum yang sering menarik setoran kepada panti pijat liar. "Saya rasa kabar itu sudah menjadi rahasia umum. Semua sudah tahu," katanya. Menurut Suyitno, hal-hal negatif seperti itu juga muncul karena ketidaksinkronan Perda Pariwisata dan Perda Pajak Hiburan. "Karena nggak sinkron,

akhirnya banyak celah. Nah, celah itulah yang sering dimanfaatkan oknum untuk menjadi beking dan menarik setoran dari panti pijat," jelasnya.

Jawa Pos kembali melakukan penelusuran terhadap berbagai panti pijat liar di kota ini. Hasilnya cukup mengejutkan. Di kawasan-kawasan tertentu, hampir setiap 100 meter dapat dijumpai panti pijat liar. Kawasan-kawasan tertentu ini biasanya berada di gang-gang kecil yang jarang dijangkau operasi peneriban. Sebut saja di kawasan Ploso Bogen, Pandegiling, dan Jagiran. Itu belum termasuk di lokalisasi-lokalisasi pelacuran.

Biasanya, panti pijat liar itu ber-

ada di sebuah rumah sederhana yang di depannya terdapat *plang* bertuliskan pitrad (pijat tradisional) atau timung. Sekilas, panti-panti pijat liar itu mirip wartel. Kebanyakan pitrad juga digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung. "Wah, saya nggak bisa mijat, mas. Langsung main saja, ya," rajuk seorang pemijat di panti pijat MM di kawasan Ngesong, Darmo Permai.

Di komplek di komplek ruko seperti Darmo Park dan di Jl Tunjungan lebih parah lagi. Mereka terang-terangan menyalahi izin usaha panti pijatnya untuk menjalankan bisnis prostitusi. Sekali kencana *short time* (2 jam),

tarifnya Rp 300 ribu)

Maraknya panti pijat liar di kota ini mendapat komentar dari pengamat sosial Unair, Dr. Dede Oetomo. Menurut dia, menjamurnya tempat prostitusi berkedok panti pijat merupakan potret nyata wajah Surabaya. "Wong ada yang 'beli' tok. Suka atau tidak suka, itu merupakan wajah kota ini," tanggapnya. Dede menegaskan, maraknya panti pijat liar merupakan bukti konkret gagalnya pemkot dalam menegakkan peraturan. "Kalau aturannya sudah jelas, mengapa pemkot membiarkan panti pijat liar tersebut," ujar Dede yang juga tokoh gay ini. (oni/ano)

Dispol PP dan Bakesbang Saling Lempar

Kapolwil Janji Tertibkan Panti Pijat Liar

SURABAYA - Setiap kali muncul masalah, para pejabat pemkot terkesan belum bisa menghilangkan budaya saling melempar tanggung jawab. Kesan seperti ini juga tampak pada kasus panti-panti pijat liar yang seakan tidak tersentuh penerbitan. Hingga kini, belum jelas siapa yang bertanggung jawab untuk menertibkan panti pijat bermasalah tersebut.

Bakesbang Linmas menyatakan bahwa penerbitan panti pijat liar menjadi tugas Dispol PP. Sebaliknya, Dispol PP justru menuduh Bakesbang Linmas sebagai instansi yang harus bertanggung jawab terhadap kasus ini.

"Penerbitan panti pijat liar menjadi tugas Dispol PP, bukan Bakesbang Linmas," ujar Kepala Bakesbang Linmas Drs Suyitno Miskal MM kepada *Jawa Pos*. Suyitno mengakui Bakesbang Linmas memang menjadi ketua tim pengawasan tempat rekreasi dan hiburan. Namun, "Yang kami awasi hanya tempat hiburan yang memiliki izin resmi dari Dinas Pariwisata. Kami tidak pernah masuk ke wilayah tempat hiburan tak berizin, termasuk panti pijat liar," akunya.

Untuk diketahui, Selain Bakesbang Linmas, tim pengawasan yang dimaksud Suyitno ini melibatkan Dispol PP, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pendapatan Kota.


Lebih lanjut Suyitno menjelaskan, Dispol PP memiliki pasukan yang melakukan patroli keliling kota setiap hari. Seharusnya, begitu melihat ada panti pijat yang mencurigakan, Dispol PP harus bertindak tanpa menunggu instruksi dari Bakesbang Linmas. "Itulah tugas Dispol PP. Begitu ada panti pijat liar, ya harus langsung ditertibkan," katanya.

Benarkah begitu? Nah, inilah anehnya. Para pejabat Dispol PP justru membantah semua pernyataan Suyitno. "Siapa yang bilang seperti itu. Nggak benar kalau Dispol PP yang harus bergerak dulu," ujar Kasubdin Operasi dan Pengawasan Dispol PP Drs Umar Diah MM kepada *Jawa Pos*, kemarin. Menurut dia, tanggung jawab penerbitan panti pijat liar berada pada tim pengawasan. "Karena tim ini diketuai Bakesbang Linmas, jadi mereka yang harus memiliki inisiatif dan memberikan data kepada kami sebagai pelaksana di lapangan," katanya ■

► *Baca Dispol PP... Hal 43*

■ **Bisa "Tembak" Ditempat**

Baca Lapsus Metropolis halaman 35



2.35. Seragam Hanya untuk Kedok

DULUNYA, tidak sulit membedakan antara panti pijat beneran dengan panti pijat syahwat. Dari penelusuran *Jawa Pos*, ada ciri sederhana yang dapat dijadikan patokan. Misalnya, jika gadis pemijatnya berseragam, pertanda tidak disediakan layanan seks di dalam panti pijat.

Para pemijat berseragam rata-rata menolak untuk diajak 'main' di dalam panti pijat. Itu memang aturan resmi yang dibuat pemilik panti pijat. Tapi, kalau Anda beruntung, dengan sedikit rayuan akan memberi imbalan uang banyak, si gadis pemijat biasanya oke memberikan pelayanan ekstra. Atau, kalau tidak, si gadis pijat biasanya bersedia diajak kencana di luar sesuai jam kerja.

Tapi, seragam kerja ini tidak selalu mencirikan sebagai panti pijat beneran.

Sebab, banyak panti pijat mesum juga mempekerjakan gadis-gadis pemijat berseragam. Misalnya, di panti pijat Jl Indragiri, di Ngesong Jl Darmo Permai, dan di komplek Ruko Darmo Park Jl Mayjen Sungkono. Meski berseragam, pemijatnya terang-terangan menjual layanan seks.

Lantas, seperti apa panti pijat beneran yang diperbolehkan beroperasi? Berdasarkan SK Wali Kota nomor 2/2004, panti pijat resmi harus memenuhi beberapa persyaratan. Yaitu, lokasinya tidak boleh berada atau dekat dengan daerah pemukiman, tempat ibadah, dan sekolah.

Dari aspek fasilitas, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki panti pijat resmi. Yaitu, tersedia minimal lima ruangan pijat dengan luas setiap ruangan

minimal 5 meter persegi. Setiap ruangan harus dibatasi dinding pemisah berupa kelambu dan tidak memiliki pintu yang bersifat permanen. Ukuran kelambu atau korden maksimal 90 persen dari lebar daun dan bagian bawahnya harus berjarak 40 centimeter dari lantai.

Setiap ruang pijat juga harus berisi tempat tidur untuk pijat (single) dengan lebar tidak lebih dari 1 meter, dan tinggi minimal 1 meter. Kamar mandi harus terpisah dari ruang pijat. Serta, tersedia ruang untuk *steam* minimal dua orang.

Selain ketentuan itu, setiap panti pijat harus dilengkapi fasilitas tambahan berupa perlengkapan rias, bedak, lotion, handuk, tempat gantung pakaian, kipas angin/AC, dan cejana pendek ganti yang steril untuk tamu. (ano/oni)

Modus dan tarif

- **Modus:**
 - Berkedok panti pijat tradisional
 - Berkedok salon kecantikan
 - Karaoke dan klub malam
 - **Tarif Sewa Kamar (Pitrad)**
 - Kelas bawah : Rp 15 ribu - Rp 25 ribu
 - Kelas menengah : Rp 30 ribu - Rp 60 ribu
 - Kelas menengah ke atas : diatas Rp 60 ribu
 - **Tips mengenali panti pijat plus:**
 - Pitrad plus: 1. Tidak ada tulisan panti pijat
 - 2. Ada etalase wanita seperti *Devy*
 - Pijat mumi : 1. Ada tulisan pijat mumi
 - 2. Tidak ada etalase
 - Tamu diberi foto sebelum pijat
- **Penetrasi:**
 - Sampai berhubungan seks
 - Oral seks
 - Onani
 - **Tarif service plus:**
 - Hubungan seks :
 - 1. Kelas menengah ke bawah : Rp 100 ribu
 - 2. Kelas menengah : Rp 150 ribu - Rp 300
 - 3. Kelas menengah ke atas : diatas Rp 300 ribu
 - Oral seks dan Onani:
 - berbeda Rp 25 ribu - Rp 100 ribu dari hubungan seks



Cover: Jawa Pos

Jawa Pos, Kamis 24 Juni 2004

h. 85

Solusi

Pemkot Jangan Diam

Sekjen Dewan Kota, Pinky Saptandari mengaku terkejut dengan fenomena menjamurnya panti pijat di Metropolis. Ia juga menyayangkan kesan saling lempar tanggung jawab antar dinas-dinas di Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menangani masalah ini.

Ada 300 panti pijat ilegal beroperasi di Surabaya. Apa komentar Anda?

Masya Allah.... Jika memang seperti itu sudah sangat mengkhawatirkan. Ini merupakan bukti bahwa penegakan hukum sangat lemah di Surabaya. Seharusnya kan sudah jelas, bahwa yang tidak berizin, tidak boleh beroperasi. Pemerintah Kota seharusnya mengambil tindakan tegas dalam masalah ini. Apalagi ditambah tengara panti pijat hanya kedok bagi tempat prostitusi terselubung.



DOKJAWA POS

Dinas-Dinas di di Pemkot saling lempar dalam masalah ini, menurut Anda? Pinky Saptandari

Inilah yang menjadi permasalahan. Seperti yang saya tekankan tadi, bahwa seharusnya sudah jelas. Yang tidak berizin, harus di-tindak karena tidak boleh beroperasi. Akibatnya bisa fatal buat masyarakat. Ada ekses-ekses yang buruk bagi masyarakat

Apa saja ekses-eksesnya?

Masyarakat bisa menjadi sangat permisif. Permisif di sini berarti menjadi semakin longgar aturan-aturan normatifnya. Misalnya, warga di kampung tertentu akan *cuek* melihat adanya panti pijat liar di kawasannya. "*Lha, wong* yang berwenang saja tidak menertibkan, buat apa saya susah-susah mengurus." begitu pikirnya. Jika itu sudah terjadi, maka masyarakat menjadi apatis. Fungsi kontrolnya hilang, dan dekadensi moral bisa saja terjadi. Ini hal mengerikan yang mungkin bisa menimpa masyarakat kita.

Lalu, solusinya bagaimana?

Harus ambil tindakan tegas terhadap hal tersebut. Seharusnya Pemkot mempunyai *good will* untuk mengambil tindakan mengenai masalah ini. (ano)

Polisi Bentuk Tim Khusus

Selidiki Panti Pijat Liar dan Tempat Mesum Terselubung

SURABAYA- Polisi rupanya *gemes* juga melihat sikap pemkot yang tidak segera menerbitkan panti pijat liar dan tempat-tempat mesum

terselubung di kota ini. Apalagi, beberapa pejabat pemkot yang terkait pengawasan tempat hiburan, hingga kini masih terkesan saling melempar tanggung jawab.

Tak ingin kasus ini berlarut-larut, kemarin, polisi mengambil langkah proaktif. Yaitu, membentuk tim khusus yang bertugas menyec-

lidiki panti pijat liar dan tempat hiburan lain yang diindikasikan terlibat tindak pidana.

Pembentukan tim khusus ini diungkap Kapolwiltabes Surabaya Kombes Pol Ade Rahardja melalui Kasat Reskrim AKBPR. Sigit Th. "Kami memang telah membentuk tim khusus. Tim ini bertugas melacak adanya unsur-

unsur pidana di setiap panti pijat dan tempat hiburan lain," ujar Sigit kepada *Jawa Pos*, kemarin. Tim yang dimaksud Sigit ini dipimpin langsung AKP Bagus DR yang sehari-harinya menjabat sebagai Kanit IDIK III Judi Susila. "AKP Bagus orang yang tepat mengatasi masalah ini ■

► Baca *Polisi.. Hal 47*

Dispenkot Tak Mau Disalahkan

■ **POLISI...**

Sambungan dari hal 33

Dia banyak tahu mengenai tempat-tempat hiburan nakal."

Sementara itu, Kapolwiltabes Surabaya Kombes Pol Ade Rahardja agaknya ikut prihatin melihat sikap beberapa pejabat pemkot yang terkesan saling melempar tanggung jawab, terkait kasus panti pijat liar. Dia juga menyindir pemkot yang terkesan lebih mengutamakan main tuding daripada kerja konkret. "Daripada saling tuding dan saling lempar, *mendingan* langsung bekerja dan melakukan penertiban sesuai fungsi institusinya," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, para pejabat pemkot yang terkait dengan tempat hiburan belum berencana melakukan penertiban terhadap panti pijat liar. Mereka justru terkesan saling melempar tanggung jawab. Bahkan, dalam konferensi pers di Dinas Telekomunikasi Surabaya kemarin, beberapa pejabat pemkot melemparkan masalah penertiban

Saat hal ini dikonfirmasi kepada Ade, perwira polisi yang baru saja mantu ini hanya tertawa kecil. Dia menyatakan, boleh-boleh saja para pejabat pemkot melemparkan masalah ini ke polisi. "Biar saja mereka (pejabat pemkot, *Red*) berpendapat seperti itu. Boleh-boleh saja, yang jelas memang tugas kami untuk menindak perkara pidana," ujar Ade sambil tersenyum.

Lebih lanjut Ade menjelaskan, polisi tidak akan menanggapi pernyataan para pejabat pemkot yang terkesan saling 'melempar' tanggung jawabnya. "Kalau saya tanggapi, malah nanti terjebak pada adu argumen dan pendapat di media massa," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenkot) Suhartoyo rupanya tak ingin namanya disebut-sebut dalam kasus panti pijat liar. Kemarin, pejabat asli Lamongan yang biasanya pendiam ini, tiba-tiba ikut-ikutan menyuarakan pentingnya pengawasan tempat hiburan yang tidak secepatnya menertibkan panti pijat liar.

ini adalah Dispol PP, Dinas Pariwisata, dan Bakesbang Linmas.

"Saya bukannya mau melemparkan tanggung jawab atau menyalahkan instansi lain. Tapi, dalam kasus ini, seharusnya tim itu bertindak tegas menertibkan tempat hiburan yang tidak berizin," katanya.

Suhartoyo mengaku jengah mendengar instansinya ikut disalahkan hanya karena menarik pajak terhadap panti pijat liar. "Yang perlu diingat, pajak itu kita tarik setelah panti pijat berdiri dan melakukan aktivitas. Bukan sebelumnya. Artinya, kalau Disparta sejak awal melarang panti pijat liar berdiri, tentu tidak akan ada panti pijat liar, dan kita tentu tidak perlu menarik pajaknya," papar Suhartoyo. Atas dasar itu, Suhartoyo menolak keras jika instansinya dikait-kaitkan dengan maraknya panti pijat liar. "Dasar penarikan pajak itu kan sederhana. Yang penting ada subyek, obyek, dan wajib pajak. Tidak ada ketentuan mengenai status perizinan. Itu diatur bukan hanya oleh perda, tapi juga Undang-

Jawa Pos, Minggu 27 Juni 2004

Pemilik dan Pengunjung Panti Pijat "Plus" Tiarap

Sidik ke Lapangan, Tim Khusus
Polisi Dahului Pemkot

SURABAYA- Baru tiga hari terbentuk, tim khusus dari Polwiltabes Surabaya yang ditugasi menyelidiki panti pijat liar dan prostitusi terselubung, langsung turun ke lapangan. Sehari kemarin, tim yang dipimpin AKP Bagus DR itu menyisir beberapa lokasi yang tersebar di

wilayah Surabaya Utara dan Selatan.

Sumber *Jawa Pos* yang ikut dalam tim itu mengatakan, para pemilik panti pijat yang didatangi terkesan tiarap. Ada yang menginstruksikan kepada anak buahnya agar tidak sembarangan memberikan pelayanan "plus-plus" kepada tamu yang belum dikenal.

"Rata-rata panti pijat yang kami datangi sepi pengunjungnya. Jadi, pemilik panti pijat tiarap, pengunjungnya juga tiarap." kata sumber *Jawa Pos* itu ■ **► Baca *Pemilik.. Hal 39***

Jawa Pos, Minggu 27 Juni 2004

Merasa Sudah Membayar Pajak

■ PEMILIK...

Sambungan dari hal 29

Dia mengaku sudah menyamar sebagai pengunjung biasa dan mendatangi salah satu panti pijat di kawasan Darmo Park. Saat itu, dia minta dilayani servis "ekstra" kepada wanita yang memijatinya.

"Tapi, dia nggak mau. Diiming-imingi uang lebih, juga nggak mau. Katanya, saat ini kondisinya tak memungkinkan," tambahnya.

AKP Bagus DR yang juga Kanit IDIK III Polwiltabes Surabaya, ketika dikonfirmasi membenarkan jika anak buahnya memang telah disebar untuk menyelidiki panti-panti pijat yang ditengarai menjadi ajang prostitusi terselubung. "Untuk tahap pertama, kami memprioritaskan di wilayah Surabaya Utara dan Selatan dulu. Sebab, di sana paling banyak terdapat panti pijat plus," katanya, mendampingi Kasat Reskrim Polwiltabes Surabaya, AKBP R. Sigit Triharjanto.

Meski demikian, Bagus menambahkan, dalam hal ini pihaknya mempunyai keterbatasan wewenang. "Yang bisa ditindak polisi adalah panti pijat yang diduga melakukan tindak pidana," ujarnya. Tindak pidana yang dimaksud, misalnya menjadi tempat prostitusi terselubung. "Panti pijat seperti inilah (yang menjadi tempat prostitusi) yang bisa kami tindak. Karena dia telah melanggar peruntukannya. Mengaku tempat pijat, tapi kok bisa *esek-esek*," tandas perwira yang pernah menjadi Kasat Reskrim Polresta Surabaya Selatan ini.

Soal panti-panti pijat itu tak mengantongi izin, kata Bagus ini bukan wewenang polisi untuk menertibkannya. "Jika panti-panti pijat tersebut dirasa terlalu banyak dan menjamur, serta merusak wajah kota, sekali lagi, ini bukan wewenang polisi untuk menertibkannya," tegas Bagus. Melakukan penertiban yang terkait dengan perizinan, kata dia, seharusnya menjadi kewenangan pemkot.

Seperi diberitakan, dari sekitar 300-an panti pijat yang ada di Surabaya (data dari Dinas Pariwisata), hanya 46 saja yang mempunyai izin. Ada indikasi, tempat-tempat tersebut telah menjadi ajang mesum terselubung.

Ironisnya, tiga instansi yang terkait dengan penertiban panti pijat yakni Dinas Pariwisata, Dispol PP, dan Bakesbang Linmas, terkesan saling melempar tanggung jawab.

Padahal, efek dari menjamurnya panti pijat plus tersebut sangat buruk bagi masyarakat. "Bisa membuat masyarakat menjadi sangat permisif dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Dekadensi moral pun gampang terjadi bila masyarakat sudah bersikap seperti itu," kata Sekjen Dewan Kota, Pinky Saptandari. Belum lagi, sambungnya, banyaknya panti pijat itu bisa merusak wajah kota.

Yang agak aneh di sini, panti-panti pijat yang disebut tak mengantongi izin itu, ternyata tetap ditarik pajak oleh Dinas Pendapatan (Dispenkot). Ini seperti pernah diakui Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya, Suhartoyo. "Dasar penarikan pajak itu kan sederhana. Yang penting ada subyek, obyek, dan wajib pajak. Tidak ada ketentuan mengenai status perizinan. Itu diatur bukan hanya oleh perda, tapi juga Undang-Undang," jelasnya saat itu. Selain itu, Suhartoyo juga berkilah, bahwa jika saja sejak awal masalah perizinan sudah ditertibkan, tentu saja tidak akan ada panti pijat-panti pijat liar.

Karena ditarik pajak oleh Dispenkot ini, sebagian besar pemilik panti pijat liar tersebut merasa usahanya telah diizinkan. "Wong kami sudah mbayar pajak setiap bulan ke Dispenkot kok masih dianggap liar," kata salah satu pemilik panti pijat di kawasan Ngagel.(ano)

Wali Kota Berang

Perintahkan Penutupan
Panti Pijat Liar.
Pajak Dihentikan

SURABAYA -- Sikap para pejabat pemkot yang terkesan saling melempar tanggung jawab terkait maraknya panti pijat liar dan tempat mesan terselubung, membuat Wali Kota Bambang D.H. terpancing untuk mengambil sikap tegas. Maklum, hingga kini, tim penertiban pemkot belum melakukan langkah-langkah konkret. Apalagi, polisi terkesan lebih responsif menindaklanjuti kasus ini dengan menerjunkan tim khusus untuk turun ke lapangan.

Kemarin, wali kota secara tegas memerintahkan agar seluruh panti pijat bermasalah di kota ini dertertibkan. "Saya sudah menghubungi Pak Muhtadi (kepala Dinas Pariwisata, Red.), Pak Suyitno Miskal (kepala Bakesbang Linmas, Red.), dan Pak Kadri Kusuma (Kadispol PP, Red.). Mereka saya minta menertibkan seluruh panti pijat liar di Surabaya," ujar Bambang kepada *Jawa Pos*.

Sikap tegas itu dilontarkan Bambang se usai mendampingi Menteri



Bambang D.H.

” Saya perintahkan Disparta, Dispol PP, dan Bakesbang Linmas untuk secepatnya menertibkan panti pijat liar. ”

Negara BUMN Laksama Sukardi saat meresmikan pembukaan pameran Nusantara Expo di World Trade Center, kemarin.

Bambang mengaku kesal mendengar para pejabat pemkot seolah enggan bertanggung jawab dalam kasus panti-panti pijat liar ini. "Saya akui, inilah bukti konkret lemahnya koordinasi pejabat pemkot ■

► *Baca Wali Kota.. Hal 43*

Sesalkan Langkah Dispenkot

■ WALI KOTA...

Sambungan dari hal 33

Padahal, dalam setiap rapat internal di pemkot, selalu saya sampaikan mengenai pentingnya koordinasi dan pengawasan.

Terus terang, sudah berkali-kali hal ini saya sampaikan, sampai bosan rasanya. Tapi, *kok* ya masih ada pejabat yang kurang koordinasi," katanya.

Bambang terlihat kaget saat mendengar bahwa panti pijat liar di kota ini jumlahnya mencapai ratusan. Karena itu, Bambang meminta tim pemkot agar secepatnya bergerak menertibkannya. Tim yang dimaksud Bambang ini adalah tim pengawasan tempat rekreasi dan hiburan umum yang diketuai Bakesbang Linmas. Selain itu, tim ini juga melibatkan Dinas Pariwisata dan Dispol PP. "Saya tidak ingin ada

pejabat pemkot yang mengabaikan dalam kasus ini. Tidak perlu menunggu perintah saya, yang tidak berizin harus ditertibkan," lanjut Bambang berulang-ulang.

Seperti diberitakan, Dinas Pariwisata mengungkapkan data bahwa panti pijat liar di kota ini mencapai 300 lokasi. Ini berarti hampir enam kali lipat jumlah panti pijat resmi yang ada (46 lokasi). Namun, data Disparta itu hingga kini tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan. Padahal, Perda Pariwisata jelas-jelas menyatakan bahwa seluruh tempat hiburan yang tidak berizin harus ditutup paksa.

Sebaliknya, para pejabat dari Dispol PP, Bakesbang Linmas, dan Disparta justru saling melempar tanggung jawab saat ditanya mengenai polemik ini. Kasus ini menjadi semakin menarik saat Kadispenkot Suhartoyo menyatakan bahwa panti-panti pijat

liar juga dikenai pajak. Meski begitu, pejabat asli Lamongan ini tak mau disalahkan. Menurut Subartoyo, penarikan pajak tidak ada kaitannya dengan perizinan usaha.

Saat hal ini dikonfirmasi kepada Bambang, mantan dosen IKIP Semarang itu tampak terdiam sambil berpikir. Namun, tak lama kemudian, Bambang mengaku sangat menyesalkan langkah Dinas Pendapatan Kota (Dispenkot) yang tetap memungut pajak terhadap panti pijat liar. "Ini mekanismenya bagaimana. *Kok* bisa, panti pijat yang tidak ada izinnya juga ditarik pajak," kata Bambang dengan nada tinggi. "Saya minta itu (penarikan pajak terhadap panti pijat liar, Red) dihentikan. Kalau tetap dilakukan, bisa dianggap sebagai bukti pengakuan kita terhadap panti pijat liar. Repot kalau sudah begitu," ujarnya. (oni)

Hal 34

Jawa Pos, Selasa 29 Juni 2004

Perintah Wali Kota Diabaikan

Panti Pijat Liar Belum Ditertibkan

SURABAYA—Perintah Wali Kota Bambang D.H. untuk menertibkan panti pijat liar, terkesan dianggap angin lalu. Buktinya, hingga kemarin, para pejabat yang tupoksi (tugas pokok dan fungsinya)nya terkait dengan tempat hiburan, belum mengambil langkah konkret. Jangankan melakukan penertiban, rapat membahas masalah ini pun ternyata belum dilakukan.

"Nggak tahu ya Mas. Sampai sekarang saya kok belum pernah diajak berbicara soal penertiban panti pijat liar," ujar Kadisparta Muhtadi kepada Jawa Pos, kemarin. Menurut mantan Kadispemkot ini, seharusnya Bakesbang Linmas segera me-

ngumpulkan anggota tim pengawasan tempat hiburan dan rekreasi. "Bakesbang Linmas kan ketua tim. Jadi, mereka harusnya proaktif. Apalagi, Pak Wali (Wali Kota Bambang D.H., *Red*) telah memberikan perintah langsung," kata Muhtadi. Sekadar diketahui, tim yang dimaksud Muhtadi ini meliputi Bakesbang Linmas, Disparta, Dispol PP, dan Dispenkot. Tim ini juga melibatkan polisi dan gartap.

Seperti diberitakan, berlari-larutnya polemik panti pijat liar membuat wali kota berang. Dia langsung memerintahkan Bakesbang Linmas, Disparta, dan Dispol PP untuk menertibkan seluruh panti pijat bermasalah tersebut. Bahkan, wali kota juga menyemprot Dispenkot karena tetap menarik pajak terhadap panti pijat yang tidak berizin. Banubang meminta penari-

kan pajak dihentikan, setelah itu diadakan penertiban menyeluruh. Namun, entah mengapa, perintah tegas Bambang ternyata ditanggapi hanya adem ayem oleh tim pengawasan pemkot.

Bahkan, Kadisparta Muhtadi juga terlihat masih bingung saat ditanya mengenai kewenangan penertiban panti pijat liar. Semula, dia menyatakan bahwa penertiban itu menjadi tugas Bakesbang Linmas sebagai ketua tim. Namun, saat dikonfirmasi ulang, dia membantah pernyataan tersebut. "Eh, enggak *ding*. Yang harus menertibkan panti pijat liar bukan Bakesbang Linmas, tapi Dispol PP. Bakesbang Linmas hanya mengurus panti pijat yang sudah berizin," katanya.

Sementara itu, kendati wali kota memerintahkan penarikan pajak terhadap panti

pijat liar dihentikan, ternyata Kadispemkot Suhartoyo juga belum mengambil sikap yang jelas. Pejabat asli Lamongan ini bahkan mendadak menjadi tertutup. Dia enggan berkomentar banyak mengenai kasus ini. "Saya barusan ditelepon Pak Yit (Suyitno Miskal, Kepala Bakesbang Linmas, *Red*). Katanya, saya mau diajak berkoordinasi. Jadi, saya belum bisa bicara banyak soal penghentian pajak terhadap panti pijat liar," ujar Suhartoyo. Sayangnya, hingga berita ini ditulis, Suyitno Miskal belum berhasil dikonfirmasi.

Sementara itu, anggota Komisi A (pemerintahan) Arifin A Hamid mengaku tak habis pikir dengan sikap para pejabat pemkot yang terkesan melempem itu. "Saya curiga. Kok pemkot kayaknya takut sekali menyentul panti pijat liar," katanya. (*oni/tey*)

Jawa Pos, Rabu 30 Juni 2004

Pemkot Deadline 6 Bulan

Hasil Rapat Enam Instansi soal Panti Pijat Liar dan Mesum

SURABAYA – Setelah berkali-kali mendapat sorotan terkait maraknya panti pijat liar dan tempat mesum terselubung, pemkot akhirnya mengambil sikap. Kemarin, enam kepala dinas yang tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) terkait pengawasan dan peneruban tempat-tempat itu, menggelar rapat koordinasi.

Hasilnya, seluruh panti pijat liar diharuskan melengkapi perizumannya, selambatnya sampai akhir Desember tahun ini. Jika *deadline* ini diabaikan, pemkot mengancam akan mengobraknya secara besar-besaran.

Kesepakatan itu tertuang dalam rapat yang digelar di ruang Asisten II Muklas Udin, kemarin. Rapat itu dihadiri Kepala Dinas Pendapatan Kota (Kadispenkot) Subartoyo, Kepala Dinas Pariwisata (Kadisparat) Muhtadi,

Panti Pijat Liar Di-warning!

- Pemilik panti pijat dideadline hingga akhir Desember 2004 untuk mengajukan izin usaha
- Dalam kurun waktu Desember itu, para camat diminta mengawasi dan melarang berdirinya panti pijat baru yang tak berizin
- Jika deadline diabaikan, pemkot berjajati akan mengobrak
- Camat harus mengidentifikasi panti pijat di wilayahnya masing-masing
- Hasil identifikasi diserahkan ke Bakesbang Linmas, selambatnya hari ini
- Pembinaan dan pengawasan diserahkan kepada para Camat/Muspika

Sumber:
Resume rapat
Dispenkot,
Dispol PP,
Disparat,
Bakesbang
Linmas dan
Dinas infokom,
Surabaya



GRAPIS CHS.LAWA POS

Kepala Dinas Polisi Pamong Praja (Kadispol PP) Kadri Kusuma, Kepala Bakesbang Linmas Suyitno Miskal, Kabag Pemerintahan Nasirin, dan Kasubdin Humas Tasmudji Chamsun mewakili pti Kadis Infokom Juli Subianto ■

► Baca *Pemkot.. Hal 43*

Camat Harus Serahkan Data

■ PEMKOT...

Sambungan dari hal 33

"Kami memang sepakat untuk memberi batas waktu sampai Desember tahun ini. Setelah itu, panti pijat yang tidak berizin akan ditertibkan. Itu sudah keputusan yang disepakati para pejabat yang menghadiri rapat tadi," ujar Juli saat ditemui *Jawa Pos* usai rapat.

Juli juga menjelaskan mekanisme penertiban dan pengawasan panti pijat liar. "Intinya, kita akan memberdayakan para camat lebih dulu. Sebab, sebagian kewenangan pemkot sudah diserahkan ke

tingkat kecamatan," katanya.

Tetapi awal papar Juli, para camat diminta mengidentifikasi seluruh panti pijat yang ada di wilayahnya. Data itu harus diserahkan kepada Bakesbang Linmas selambatnya hari ini. Dari data tersebut, bisa diketahui panti pijat mana yang tidak berizin, dan panti pijat yang resmi.

Para camat juga diharuskan menyosialisasikan Perda 6/2003 tentang Kepariwisataaan, terutama mengenai kewajiban perizinan tempat hiburan. "Perlu juga ditekankan, bahwa pelanggaran terhadap Perda Pariwisata bisa dijera sanksi denda Rp 5 juta,

atau pidana kurungan selama enam bulan," papar Juli.

Selama proses sosialisasi berlangsung, para pemilik panti pijat diberi kesempatan untuk mengajukan perizinan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemkot. "Toleransi yang kami berikan hanya sampai akhir Desember tahun ini," terang Juli. Selama kurun waktu sampai Desember tersebut, para camat juga diminta melakukan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap panti pijat di wilayahnya masing-masing. "Pengawasan itu penting untuk mencegah bertambahnya panti pijat liar," terang Juli. (011)

h. 33

Jawa Pos, Kamis 1 Juli 2004

Deadline 6 Bulan Itu Mencurigakan

Polisi Sindir Pemkot soal Penertiban Pantipijat

SURABAYA – Toleransi enam bulan yang diberikan Pemkot terhadap pantipijat liar dan mesum di kota ini, mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Ada yang menganggap, Pemkot tidak serius. Bahkan, ada juga yang menduga Pemkot sengaja mengulur-ulur penertiban karena ada main dengan pemilik pantipijat.

"Mengapa harus menunggu enam bulan? Pemkot kan sudah punya Perda Pariwisata. Ini sangat mencurigakan," ujar Arifin A. Hamid, Wakil Ketua Komisi A (pemerintahan) DPRD Surabaya, kemarin. Kader PKB ini mengaku tidak habis

Tiga Mengapa

- Mengapa penertiban menunggu enam bulan?
- Mengapa pejabat Pemkot masih saling lempar?
- Mengapa Perda Pariwisata diacuhan?

DRANS CHISLAWA POS

pikir dengan sikap Pemkot yang terkesan *plin-plan* dan takut menghadapi pantipijat liar. "Kalau memang Pemkot serius, seharusnya tidak perlu menunggu sampai enam bulan. Cukup satu atau dua minggu saja. Nggak logis kalau ada toleransi sampai enam bulan," katanya.

Wajar jika Arifin memberikan kritik pedas. Sebab, dia adalah sekretaris Pansus yang telah membahas dan merumuskan isi Perda Pariwisata.

Sejak semula, Arifin sudah menduga bahwa Pemkot tidak akan berani bersikap tegas terhadap pantipijat liar. Indikasi ini, katanya, telah terlihat sejak pembahasan raperda pariwisata sekitar dua tahun lalu. "Coba bayangkan, perda pariwisata itu macet selama dua tahun. Mengapa? Sebab banyak kepentingan yang bermain di sana," katanya. Sepanjang sejarah perda di Surabaya, baru kali ini ada perda yang pembahasannya membutuhkan waktu dua tahun lebih. "Lebih sepuluh kali raperda itu direvisi. Ini kan aneh," ujarnya.

► Baca *Deadline.. Hal 43*

Camat Mengaku Belum Diberi Tahu

■ **DEADLINE...**

Sambungan dari hal 33

Kemarin, kritikan senada juga sempat dilontarkan berbagai elemen masyarakat melalui beberapa radio swasta. Bahkan, ada juga warga yang terang-terangan menuduh pemkot ada main dengan pemilik panti pijat liar.

Sebagaimana diberitakan, setelah ramai disorot, pemkot akhirnya meminta seluruh panti pijat liar melengkapi perizinannya, selambatnya sampai akhir Desember tahun ini. Jika *deadline* ini diabaikan, pemkot mengancam akan menertibkan secara paksa. Pemkot juga melemparkan mekanisme pengawasan dan penertiban panti pijat liar ke tingkat kecamatan. Sikap itu merupakan hasil rapat yang melibatkan Kadispenkot Suhartoyo, Kadisparta Muhtadi, Kadispol PP Kadri Kusuma,

Kepada Bakesbang Linmas Suyitno Miskal, Kabag Pemerintahan Nasirin, dan Kasubdin Humas Dinas Infokom Tasmudji Chamsun.

Kritikan Arifin terhadap sikap pemkot memang bisa dimaklumi. Sebab, kebijakan toleransi enam bulan tersebut terkesan tidak memiliki dasar yang jelas. Padahal, sesuai ketentuan, pengurusan izin usaha bisa dilakukan hanya dalam waktu seminggu.

Selain itu, sikap pemkot yang melibatkan para camat dalam penertiban dan pendataan panti pijat terkesan mendadak dan tiba-tiba. Akibatnya, hingga kemarin, belum satu camat pun yang menyerahkan data panti pijat kepada Bakesbang Linmas. Padahal, sesuai rekomendasi rapat enam instansi Selasa lalu, para camat diminta menyerahkan data panti pijat selambatnya kemarin. "Sampai sekarang belum ada camat yang menyerahkan data panti

pijatnya kepada kami," kata Kepala Bakesbang Linmas Suyitno Miskal kepada *Jawa Pos*, kemarin.

Yang menarik, para pejabat pemkot ternyata masih terkesan saling lempar tanggung jawab saat dikonfirmasi mengenai *deadline* enam bulan tadi. "Wah, kalau soal itu Anda tanyakan saja kepada Disparta," elak Suyitno. Kabag Pemerintahan, Nasirin, yang juga mengikuti rapat Selasa lalu juga menunjukkan sikap senada. "Wah, topiksi saya tidak ada kaitannya dengan panti pijat, Mas. Saya hadir dalam rapat karena nantinya para camat akan dilibatkan, itu saja," katanya.

Yang mengejutkan, beberapa camat yang dihubungi *Jawa Pos* ternyata mengaku belum tahu jika ditugasi menertibkan panti pijat liar. "Lho, mulai kapan camat dilimpahi tugas seperti itu. Kok kami nggak mendapat petunjuk sama sekali," ujar seorang camat yang

enggannya ditulis namanya. "Pemkot selalu begitu. Kalau sudah terpojok, pasti para camat yang dikambing-bitamkan. Padahal, kita ini kan hanya pelaksana di lapangan. Kalau kebijakan dari atas tidak jelas, bagaimana kami bisa bekerja," keluh camat lainnya.

Polisi Langsung Bekerja

Sementara itu, jika pemkot masih memberi toleransi enam bulan, tidak demikian dengan polisi. Setelah membentuk tim khusus, polisi langsung bergerak cepat dan diam-diam. Sejak dua hari lalu, anggota tim khusus ini ternyata sudah disebarkan ke berbagai pelosok kota. Mereka melakukan penyelidikan terhadap panti-panti pijat liar itu. Menurut Kapolwiltabes Surabaya Kombes Pol Ade Rahardja, penyelidikan ini dimaksudkan untuk menemukan bukti adanya praktik prostitusi tersembunyi di panti-panti pijat itu.

"Sementara ini kita masih melakukan penyelidikan. Seluruh panti pijat yang ada di Surabaya kita data dulu," ujarnya siang kemarin di Mapolwiltabes Surabaya.

Mantan Kaditserse Polda Jatim ini menuturkan, selain mendata jumlah, petugas juga melakukan observasi langsung terhadap praktik panti-panti pijat itu. "Benar nggak mereka tempat-tempat itu dijadikan ajang

prostitusi," ucapnya.

Hasilnya? Kapolwiltabes tidak menjelaskan secara rinci. Tapi dia secara tidak langsung mengakui bahwa dari beberapa panti pijat yang didata tim khusus Polwiltabes, ternyata memang melakukan praktik mesum. Pantu mana saja itu? Kapolwiltabes belum mau menjawab. "Kita terus melakukan pendataan. Data-data ini juga akan kita bandingkan dengan temuan wartawan. Pokoknya, kita lakukan penyelidikan dulu-lah," ungkapnyanya.

Yang menarik, penyelidikan terhadap praktik mesum berkedok panti pijat, salon dan spa itu tidak hanya dilakukan oleh tim khusus Polwiltabes. Kabarannya, Kapolwiltabes juga memerintahkan polsek-polsek di jajaran untuk melakukan penyelidikan. Untuk mempercepat penyelidikan, polsek-polsek ini ditugasi mencatat dan melakukan penyelidikan panti-panti pijat di wilayahnya masing-masing. "Pokoknya seluruh jajaran kita libatkan," ujar Ade Rahardja. "Begitu terbukti, langsung kita tindak tegas," ungkapnyanya.

Namun Ade menegaskan kembali bahwa tindakan yang dilakukan polisi hanya terkait masalah pidana saja. "Kita hanya menyelidiki soal dugaan praktik prostitusi. Masalah perizinan itu wewenang Pemkot," tambahnya. (oni/guh)

Wali Kota Serbasalah

Kapolda Prihatin Panti Pijat Liar dan Mesum

SURABAYA —Kasus panti pijat liar dan mesum rupanya membuat Wali Kota Bambang D.H. merasa serba salah. Maklum, sikap pemkot yang memberi batas waktu enam bulan sebelum melakukan penertiban, ternyata tetap memicu kritikan dari berbagai kalangan.

"Terus terang, kita ini sekarang serba repot. Kalau mau bertindak tegas, nanti dikira tidak manusiawi. Tapi kalau memberikan waktu, malah dituduh yang tidak-tidak," ujar Bambang saat dihubungi wartawan di sela-sela acara kunjungan ke Ampel, Kamis kemarin.

Menurut Bambang, toleransi enam bulan yang diberikan kepa-

da panti pijat liar merupakan upaya pembinaan dari pemkot. "Toleransi enam bulan itu diberikan supaya panti pijat liar bisa melengkapi segala persyaratan perzinan. Jadi, kebijakan tersebut ada sisi edukatifnya," ujar mantan dosen IKIP Senjarang ini.

Seperti diberitakan, pemkot memberi toleransi selama enam bulan kepada panti pijat liar untuk mengurus izinnya. Jika *deadline* itu diabaikan, pemkot berjanji mengobrak panti pijat ilegal itu secara besar-besaran. Namun, *deadline* itu mendapat kritikan karena dianggap terlalu lama. Bahkan, ada juga berbagai pihak yang menuding pemkot ada main dengan pemilik panti pijat liar.

Saat hal ini dikonfirmasi kepada Bambang, alumnus IKIP Surabaya (sekarang Unesa, Red) ini tampak tenang ■

► *Baca Wali Kota.. Hal 47*

Yang Liar Harus Ditutup

■ WALI KOTA...

Sambungan dari hal 33

"Saya tidak ingin berandai-andai. Yang jelas, saya tidak pernah terikat dengan seluruh pemilik tempat hiburan. Jadi, kalau melanggar, saya minta aparat pemkot untuk menertibkan tanpa pandang bulu."

Sementara itu, maraknya panti pijat liar di kota ini juga mengundang keprihatinan Kapolda Jatim Iren Pol Drs Firman Gani. Karena itu, jenderal polisi berbintang dua ini meminta agar tempat-tempat maksiat itu ditutup saja.

"Kalau terbukti liar, semestinya harus ditutup," ujarnya. Tempat-tempat seperti itu, kata Kapolda, sering memunculkan kondisi negatif mengenai tengara prostitusi yang menyertai keberadaan panti-panti pijat itu. "Ada sinyalir, panti-panti pijat itu menjadi tempat prostitusi terselubung. Itu jelas tidak baik."

Lebih dari itu, keberadaan panti

pijat tak berizin jelas merupakan pelanggaran. Meski demikian, Kapolda menyatakan bahwa kewenangan menutup tempat-tempat itu adalah pemkot. Masalahnya, penutupan panti pijat itu terkait masalah perizinan.

Namun, ketika ditunjukkan fakta bahwa pemkot terkesan lempar tanggung jawab, Firman tampak terkejut. "Masak sih," ungkapnya dengan tanda tanya.

Menurut Kapolda, pemkot seharusnya membuat kebijakan yang benar terkait masalah panti pijat itu. "Salah satu hal paling bagus yang mesti dilakukan pemkot adalah mengajak koordinasi kita," ujarnya.

Mengapa dengan polisi? Ini karena polisi secara tidak langsung punya kewajiban terhadap keberadaan panti pijat ini. "Ini soal tindak pidananya," tegas Firman.

Untuk urusan yang satu itu, Kapolda menegaskan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pol-

wiltabes Surabaya. "Itu tanya ke Pak Ade (Kapolwiltabes Surabaya Ade Rahardja, Red.)," ujarnya sambil melirik ke kapolwiltabes.

Tetapi secara khusus, Firman Gani menyatakan dukungan penuh terhadap tindakan yang diambil Polwiltabes. Sebagaimana diketahui, setelah terungkap bahwa panti pijat liar di kota ini yang mencapai 300 buah, Polwiltabes Surabaya langsung membentuk tim khusus. Tim ini bertugas melakukan penyelidikan terhadap tengara prostitusi terselubung di panti-panti itu. Saat ini, tim khusus ini juga telah melakukan pendataan secara intens untuk mengumpulkan bukti-bukti.

"Saya mendukung tindakan yang diambil Polwiltabes. Menyediakan tempat prostitusi itu kan tindak pidana. Berarti benar *dong*, kalau polisi kemudian mengambil tindakan," tegas mantan Kapolda Maluku ini. (gutu/uni)

Kasus Panti Pijat

Wonokromo Rangking Satu

PARA camat se-Surabaya mulai menindaklanjuti *deadline* enam bulan yang diberikan Pemkot terkait penertiban panti pijat liar. Untuk tahap awal, camat-camat telah melakukan penertiban dan identifikasi terhadap panti pijat liar di wilayahnya masing-masing. Hasilnya, diketahui bahwa jumlah panti pijat liar di kota ini tersebar di 126 tempat.

Ini terlihat dari hasil rekapitulasi panti pijat yang didapat *Jawa Pos* dari Bakesbang Linmas, kemarin. Instansi pimpinan Suyitno Miskal ini memang meminta para camat melaporkan jumlah panti pijat di wilayahnya masing-masing.

Dari data itu, terungkap bahwa Kecamatan Wonokromo menduduki peringkat pertama wilayah yang paling banyak ditempati panti pijat liar. Di kecamatan pimpinan Utomo ini, jumlah panti pijatnya ada di 34 lokasi. Dari jumlah itu, 20 panti pijat diketahui tidak bisa menunjukkan izin dari Dinas Pariwisata (Disparta), alias liar.

Peringkat kedua diraih Kecamatan Krembangan (18 panti pijat liar). Kemudian Kecamatan Gubeng (14 panti pijat liar), Sawahan (13 panti pijat liar), dan Tegalsari (9) ■ ▶ *Baca Wonokromo.. Hal 39*

Wewenang Camat Hanya Membina

■ WONOKROMO...

Sambungan dari hal 29

Sayang, tidak dijelaskan secara detail mengenai lokasi serta nama panti pijat liar tersebut.

Selain peringkat "lima besar" terbanyak itu, ada juga sembilan kecamatan yang sama sekali tidak ditempati panti pijat, baik yang resmi atau liar. Yaitu Kecamatan Semampir, Rungkut, Karang Pilang, Sukolilo, Lakarsantri, Gayungan, Asemrowo, Bulak, dan Pakal. Sedangkan kecamatan lainnya rata-rata ditempati sekitar 1 sampai delapan panti pijat liar.

"Data itu kami dapat dari para camat yang bersangkutan. Soal validitasnya, ya tanyakan saja kepada para camat dan lurah. Tapi, saya yakin mereka sudah melakukan pendataan dengan baik," ujar Kabid Penanganan Strategis Bakesbang Linnas, Bambang Ioko, kepada *Jawa Pos*, kemarin.

Data yang diungkap Bakesbang ini berbeda jauh dengan yang pernah diungkapkan Disparta. Sekitar sebulan lalu, Kadisparta Muhtadi menyatakan bahwa panti pijat liar di kota ini berjumlah sekitar 300 tempat.

Lho, mengapa data Bakesbang dan Disparta berbeda? "Saya sudah konfirmasi dengan Pak Muhtadi, waktu itu, beliau bilang bahwa jumlah 300 itu diasumsikan setiap kecamatan ada 10 panti pijat. Padahal, tidak semua kecamatan ada panti pijat liarnya," terang Bambang.

Sepereti diberitakan, pemkot memberi toleransi selama enam bulan kepada panti pijat liar untuk mengurus izinya. Jika *deadline* itu diabaikan, pemkot berjanji akan mengobrak secara besar-besaran. Namun, *deadline* itu mendapat kritikan karena dianggap terlalu lama. Bahkan, ada juga berbagai pihak yang menuding pemkot ada main dengan pemilik panti pijat liar.

Sementara itu, Camat Wonokromo, Utomo SH, hanya tersenyum saat dikonfirmasi mengenai panti pijat liar di wilayahnya. "Menang, wilayah saya banyak ditempati panti pijat. Waktu saya tanya izinya, kebanyakan tidak ada yang bisa menunjukkan," katanya. Namun, Utomo mengaku sudah melakukan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan. "Kami sudah mensosialisasikan mengenai perlunya izin usaha kepada para pemilik panti pijat. Tapi, sampai sekarang baru satu orang yang sudah mengajukan izin," katanya.

Disinggung mengenai rencana obrakan terhadap panti pijat liar, Utomo mengaku belum memikirkannya. "Tugas kami hanya melakukan pembinaan dan pengawasan. Kalau sudah melakukan pemrosesan, itu berada di pemkot. Kita belum menerima perintah seperti itu," tandasnya. (oni)

Kasus Panti Pijat Sulit Dapat Izin

DEADLINE enam bulan yang diberikan pemkot kepada pengelola panti pijat liar untuk mengurus izin, agaknya bakal sia-sia. Pasalnya, hampir separo panti pijat liar tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan pemkot.

Ini terungkap dari data panti pijat liar yang didapat *Jawa Pos* dari Bakesbang Linmas, kemarin. Instansi pimpinan Suyitno Miskal ini memang meminta data panti pijat liar dari para camat se-Surabaya.

Untuk diketahui, berdasarkan SK Wali Kota nomor 2/2004, untuk mendapatkan izin resmi dari Disparta, panti pijat harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya tersedia minimal lima ruangan pijat dengan luas setiap ruangan minimal 5 meter persegi. Setiap ruangan harus dibatasi dinding pemisah berupa kelambu dan tidak memiliki pintu yang bersifat permanen. Ukuran kelambu atau korden maksimal 90 persen dari lebar daun dan bagian bawahnya harus berjarak 40 centimeter dari lantai.

Nah, dari aspek jumlah kamar saja, banyak panti pijat liar yang tidak memenuhi persyaratan. Dari 137 panti pijat liar (data Bakesbang) di Surabaya, sekitar 100 lokasi ternyata diketahui memiliki kamar pijat yang jumlahnya di bawah lima buah. Hanya ada beberapa panti pijat liar yang jumlah kamarnya di atas lima ■

► *Baca Sulit.. Hal 39*

Biasanya Hanya Kontrak Rumah

■ SULIT...

Sambungan dari hal 29

Ini, misalnya, Pitrad Bu Har di Jl Tambak Rejo (8 kamar), Pijat Madonna di Jl Tambak Adi (7 kamar), Pitrad Evi di Jl Simokwagen (28 kamar), Aji Wijaya di Jl Kedungdoro (20 kamar), dan Sakura di Jl Kenjeran (12 kamar).

Padahal, masih banyak persyaratan lain selain jumlah kamar. Yaitu, lokasinya tidak boleh berada atau dekat dengan daerah pemukiman, tempat ibadah, dan sekolah. Dari aspek fasilitas, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki panti pijat resmi. Yaitu, ruang pijat harus berisi tempat tidur untuk pijat (single) dengan lebar tidak lebih dari 1 meter, dan tinggi minimal 1 meter. Kamar mandi harus terpisah dari ruang pijat. Serta, tersedia ruang untuk *steam* minimal dua orang.

Selain ketentuan itu, setiap panti pijat harus dilengkapi fasilitas tambahan berupa perlengkapan rias, bedak, lotion, handuk, tempat gantung pakaian, kipas angin/AC, dan celana pendek ganti yang steril untuk tamu. Selain itu, panti pijat harus dilengkapi ruang tunggu untuk pemijat.

Seperti diberitakan, setelah ramai disorot, Pemkot men-*deadline* enam bulan kepada panti pijat liar untuk melengkapi perizinannya. Jika tidak, Pemkot berjanji akan melakukan obrakan besar-besaran.

Kadisparta Muhtadi mengakui sulitnya panti pijat liar mendapat izin. "Biasanya banyak panti pijat yang mengontrak rumah dan berpindah-pindah. Biasanya, mereka hanya menyediakan satu atau dua kamar saja. Jadi, tidak mungkin kita memberi izin resmi," katanya.

Mantan Kadispenkot ini juga menyatakan bahwa panti pijat liar yang berada di kawasan pemukiman tidak akan mendapatkan izin zoning dari Dinas Tata Kota. "Kalau peruntukan tanahnya untuk pemukiman, ya *nggak* mungkin didirikan panti pijat di kawasan tersebut," tandas Muhtadi. (oni/fey)

Camat Belum Siap

Penertiban Panti Pijat Liar Kembali Mentah

SURABAYA—Rencana pemkot menyerahkan penertiban panti pijat liar kepada para camat agaknya tidak akan berjalan lancar. Sebab, para camat ternyata belum siap melakukan obrakan. Sebaliknya, mereka justru mengembalikan masalah ini kepada tim pengawasan dan penertiban tempat hiburan pemkot.

"Kami tidak bisa melakukan penertiban panti pijat yang tidak berizin. Kewenangan kami tidak sampai sejauh itu," ujar Camat Tegalsari Hari Tjahyono kepada *Jawa Pos*, kemarin.

Kendati pemkot telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada para camat, kata Hari, aparat kecamatan belum memiliki sarana untuk menjerat panti pijat liar. "Seharusnya masalah ini jangan dilimpahkan semuanya ke kecamatan. Kalau ada penertiban, tetap harus dilakukan aparat pemkot, yaitu tim pengawasan tempat hiburan," katanya. "Dalam hal ini, para camat hanya bersifat membantu," sambung Hari.

Tim pengawasan tempat hiburan yang dimaksud Hari ini adalah Bakesbang Linmas, Dispol PP, Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Kota. Sekedar diketahui, di Kecamatan Tegalsari terdapat 11 panti pijat, sembilan di antaranya tidak memiliki izin alias liar.



Hari Cahyono
Camat Tegalsari

"Jadi jangan salah, surat dari camat bukan berarti izin resmi panti pijat lho."

Pernyataan Hari ini tidak jauh berbeda dengan ungkapan Camat Wonokromo Utomo. Kendati wilayahnya paling banyak panti pijat liarnya, Utomo mengaku tidak siap melakukan penertiban panti pijat liar sendirian.

Sebagaimana diberitakan, rapat tim pengawasan dan penertiban tempat hiburan malam pada 29 Juni lalu menghasilkan berbagai kesepakatan. Di antaranya, pemkot memberi *deadline* hingga akhir Desember 2004 kepada panti pijat liar untuk mengurus izin.

Disebutkan juga bahwa sebelum *deadline* berakhir, para camat harus mengawasi dan menertibkan bertambahnya panti pijat liar ■

► *Baca Camat... Hal 43*

Kewenangan Camat Terbatas

■ CAMAT...

Sambungan dari hal 29

Nah, tugas inilah yang kini diprotes para camat. Mereka merasa tidak pernah dilimpahi wewenang penertiban panti pijat liar.

Lebih lanjut Hari menjelaskan, kewenangan para camat dalam hal panti pijat sangat terbatas. "Sebenarnya, panti pijat yang disebut liar itu telah mendapat izin dari ketua RT, RW dan tetangga terdekat," katanya. "Dalam hal ini, para camat hanya menandatangani surat yang isinya mengetahui bahwa di wilayahnya ada panti pijat," katanya. Surat dari kecamatan, lanjut Hari, hanya menjadi pengantar bagi pemilik panti pijat untuk mengurus izin usaha ke Dinas Pariwisata. "Jadi jangan salah, surat dari camat bukan berarti izin resmi panti pijat lho," tandas mantan Kasubdin Humas Dinas Infokom ini. (oni)

**PEMERINTAH KOTA
SURABAYA
DINAS PENDAPATAN**

**IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURAT PERMINTAAN PERPORASI**

TANGGAL

**Kepada Yth. Sdr. Ka. Cabang Dinas Pendapatan
Lewat Koordinator Benda Berharga
Cabang Dinas Wilayah Surabaya**

**Cabang Wilayah
SURABAYA**

NPWPD :

Mohon agar diperporasi sebagai berikut :

No.	JENIS dan NOMOR URUT	KODE	NILAI LEMBAR	BANYAKNYA		
				JUMLAH BUKU	ISI BUKU	JUMLAH LEMBAR

**Disetujui Oleh :
Kepala Cabang Wilayah Surabaya**

**Diperiksa Oleh :
Ka. Sie Pendataan**

P E M O H O N

NIP

NIP

- Lembar 1 - Sub Din. Pembukuan dan Pelaporan
- Lembar 2 - Sub. Din. Pendaftaran dan Pendataan
- Lembar 3 - Untuk Wajib Pajak / Retribusi
- Lembar 4 - Untuk Sub. Bag. Perlengkapan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDAPATAN Jl. Jimerto No. 25 - 27 Surabaya	SURAT PERMINTAAN BENDA BERHARGA NPWPD : Dari : Kepada Yth. : Ka. Sub. Bag. Perlengkapan dan Benda Berharga Dinas Pendapatan Kota Surabaya	No. SPBB : Tanggal diminta : Tanggal disetujui :
--	--	--

HARAP DIKIRIM BENDA BERHARGA SEBAGAI BERIKUT :

No.	NAMA BENDA BERHARGA	Kode B.B	Nilai B.B	Banyaknya Diminta			Banyaknya Diminta		
				Jumlah Blok	Isi lembar/ Blok	Jumlah Lembar	Jumlah Blok	Isi lembar/ Blok	Jumlah Lembar

Diminta Oleh : _____	Diketahui Oleh : _____	Diperiksa Oleh : Kepala Sub Din Pembukuan dan Pelaporan _____	Diketahui Oleh : Ka. Dipenda _____
- Lembar 1 - Ka. Sub. Bag. Perlengkapan dan Benda Berharga - Lembar 2 - Sie Persediaan, Sub Din Pembukuan dan Pelaporan - Lembar 3 - Untuk Wajib Pajak / Wajib Retribusi - Lembar 4 - Petugas Gudang		PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. _____	FRANCISCA ANGGRAINI H. _____

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN
CABANG DINAS SURABAYA SELATAN
 Jl. Dukuh Kupang Barat No. 1 Surabaya

SSPD
 (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
 Tahun.....

Nama :
 Alamat :
 N P W P D :

Menyetor berdasarkan *) SKPD STPD Lain - lain
 SKPDT SPTPD
 SKPDKB SK. Pembetulan
 SKPDKBT SK Keberatan
 Masa Pajak : Tahun : No. Urut :

Periode Penjualan :
 Seloran Ke :

No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah Rp.
		Jumlah Setoran Pajak	

Dengan Huruf

	Diterima oleh, Petugas Tempal Pembayaran Tanggal Tanda Tangan Nama Terang	Tahun..... Penyetor (.....)
--	---	-------------------------------------

- Catatan:
- Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak
 - Lembar 2 : Untuk Bendaharawan Khusus Penerima
 - Lembar 3 : Untuk Kasubdin Pembukuan dan Pelaporan
 - Lembar 4 : Untuk Kasubdin Penetapan
 - Lembar 5 : Untuk Kasubdin PE
 - Lembar 6 : Untuk Kasubdin Penagihan & Keberatan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DINAS PENDAPATAN
CABANG DINAS SURABAYA

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
(Billiard, Permainan Anak, Permainan Ketangkasan)

I. DATA SUBYEK

1. Nama Pengusaha :
2. Alamat Pengusaha :
3. Status / Jabatan :
4. Nomor Telpon :

II. DATA OBYEK

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha :
3. Nomor Telpon :
4. Konstruksi Bangunan : Permanen / Semi Permanen *)
5. Jam Buka/Tutup :
6. Kapasitas :
- Billiard/Permainan Anak : Meja, mesin/unit
Permainan Ketangkasan
7. Tarip Per-game : Rp. /per-game
..... Rp. /per-game
Tarip Per-Coin : Rp. /per-coin
..... Rp. /per-coin
Tarip makanan : Tertinggi Rp. Terendah Rp.
minuman : Tertinggi Rp. Terendah Rp.
(Foto copy terlampir)
8. Pendapatan Rata-rata perhari :
a. Penerimaan penjualan Coin / game Rp.
b. Penerimaan penjualan makanan/minuman Rp.

Jumlah = Rp.
9. Status Wajib Pajak : a. WP Baru
b. WP Lama sistim pembayaran bon/taksasi
c. Pembayaran pajak perbulan Rp.

III. LAIN-LAIN

1. Cara pelayanan pesanan : Ditulis di slip order/lesan *)
2. Cara pembayaran di Kasir : - Memakai/tidak memakai *) Mesin Cash Register
3. Pembayaran diberikan bukti : - Bon/Slip mesin Cash Register/Tidak diberikan bukti pembayaran *)
4. Jumlah karyawan : Pria Wanita
5. Pencatatan penjualan : Dibukukan / tidak dibukukan *)
6. Keterangan lain :

Petugas
Surabaya,
Pengusaha/Pengelola

*) Coret yang tidak perlu

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SURABAYA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN
CABANG DINAS SURABAYA

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
(Rumah Makan, Depot, Warung)

I. DATA SUBYEK

1. Nama Pengusaha :
2. Alamat Pengusaha :
3. Status / Jabatan :
4. Nomor Telepon :

II. DATA OBYEK

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha :
3. Nomor Telepon :
4. Konstruksi bangunan : Permanen/Semi Permanen *)
5. Jam buka/tutup :
6. Kapasitas :
- RM/Depot/Warung : Meja
: Kursi
Ruang karaoke kamar
7. Tarif makanan : Tertinggi Rp. Terendah Rp.
minuman : Tertinggi Rp. Terendah Rp.
Ruangan Karaoke : Rp. / per-Jam
(foto copy terlampir)
8. Pendapatan Rata-rata perhari :
a. Penerimaan penjualan makanan/minuman Rp.
b. Penerimaan penjualan ruangan karaoke Rp.
Rp.
9. Status Wajib Pajak : a. WP Baru
b. WP lama sistim pembayaran bon/taksasi
c. Pembayaran pajak perbulan Rp.

III. LAIN-LAIN

1. Cara pelayanan pesanan : Ditulis di slip order/lesan *)
2. Cara pembayaran di Kasir : -Memakai/tidak memakai *) Mesin Cash Register
3. Pembayaran diberikan bukti : -Bon/Slip mesin Cash Register/Tidak diberikan
bukti pembayaran *)
4. Jumlah Karyawan : Pria Wanita
5. Pencatatan penjualan : Dibukukan / tidak dibukukan *)
6. Keterangan lain :

Petugas

Surabaya,
Pengusaha/pengelola

*) Coret yang tidak perlu

Model : DPD II 04/Mod.

LAMPIRAN : HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nama :

Alamat :

Nomor Kohir :

N.P.W.P.D. :

BUKTI PEMERIKSAAN

Pada hari ini Tanggal Jam
telah diadakan pemeriksaan ditempat, dengan hasil sebagai berikut :

Surabaya,

Petugas Pemeriksa,

Mengetahui
Wajib Pajak / Wajib Retribusi

1. ()
Nip.

(.....)

2. ()
Nip.

SKRIPSI

PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.